



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOHNNY GERARD PLATE;**
Tempat lahir : Ruteng;
Umur/tanggal lahir : 67 tahun/10 September 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Banggo I Nomor 6 RT. 006 RW. 003,
Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan
Cilandak, Kota Jakarta Selatan (KTP);
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia;
Pendidikan : Sarjana Ekonomi;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 18 Juli 2023;

Hal. 1 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan 6 Februari 2024;
10. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 7 Maret 2024;

Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh para Penasihat Hukumnya, yaitu Dionysius Y. Pongkor, S.H., Dr. Maju Posko Simbolon, S.H., M.H., Husin Wiwanto, S.H., M.Kn., Rusti Margareth Sibuea, S.H., Daniel Clinton, S.H., Brenda Sitaniapessy, S.H. dan Emanuel Z. Basri, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HPS Lawyers, beralamat di Gedung Yarnati R. 410 & R. 403, Jalan Proklamasi Nomor 44, Menteng, Jakarta Pusat 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/SK-HPS/DP/XI/2023 tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat

Hal. 2 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



banding;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/PID.SUS-TPK/

2024/PT DKI tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;

3. Berkas perkara dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDS-24/M.1.14/Ft.1/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang pada intinya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, bersama dengan Anang Achmad Latif, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Yohan Suryanto, Tenaga Ahli pada *Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI)*, Irwan Hermawan Komisaris PT. *Solitech Media Sinergy*, Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT. Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali, Account Director PT. *Huawei Tech Investment*, Windi Purnama, Direktur PT. Multimedia Berdikari Sejahtera dan Muhammad Yusrizki Muliawan, Direktur PT. Basis Utama Prima (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2020 sampai dengan 2022 bertempat di Kantor BAKTI di Menara Merdeka, Jalan Budi Kemuliaan I Nomor 2, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan di *Centennial Tower* lantai 42, Jalan Gatot Subroto Nomor Kav. 24-25, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan

Hal. 3 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu:

1. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bertemu dengan Anang Achmad Latif dan Galumbang Menak Simanjuntak pada awal tahun 2020 bertempat di hotel Grand Hyatt dan di lapangan golf Pondok Indah membahas rencana Proyek Penyediaan Infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung pada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), yang dalam pelaksanaannya kemudian melibatkan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Galumbang Menak Simanjuntak;
2. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dalam menyetujui perubahan dari 5.052 *site* desa untuk program BTS 4G Tahun 2020-2024 menjadi 7.904 *site* desa untuk Tahun 2021-2022 tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan tanpa ada kajiannya pada dokumen Rencana Bisnis Strategis (RBS) Kemkominfo maupun BAKTI serta Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Kemkominfo;
3. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menyetujui penggunaan kontrak payung pada Pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan tujuan menggabungkan pekerjaan pembangunan/*Capital Expenditure* (Capex) dan pekerjaan operasional/pemeliharaan/*Operating Expenditure* (Opex), agar penyedia pelaksana pekerjaan pembangunan BTS 4G yang sudah ditetapkan sebagai pemenang dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan;
4. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan antara bulan Januari-Februari 2021 meminta uang

Hal. 4 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Anang Achmad Latif sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per bulan yang terealisasi dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022, padahal uang yang diserahkan kepada Terdakwa **Johnny Gerard Plate** tersebut berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5;

5. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** memerintahkan Anang Achmad Latif agar pekerjaan *power system* meliputi *battery* dan solar panel dalam penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 diberikan kepada Muhammad Yusrizki Muliawan;
6. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** mengetahui progress pekerjaan penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 melalui rapat-rapat yang diikutinya sejak bulan Maret 2021, Oktober 2021, November 2021 dan bulan Desember 2021, di mana dalam setiap rapat tersebut Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menerima laporan kemajuan pekerjaan baik dari *Project Management Office* (PMO) maupun dari Anang Achmad Latif yang isinya melaporkan bahwa pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 mengalami keterlambatan/Deviasi Minus rata-rata (-40%) dan dikategorikan sebagai kontrak kritis, namun Terdakwa **Johnny Gerard Plate** tetap menyetujui usulan/langkah-langkah yang dilakukan Anang Achmad Latif untuk menggunakan instrumen Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 (PMK 184/2021) yaitu membayarkan pekerjaan 100% dengan jaminan Bank Garansi dan memberikan perpanjangan pekerjaan sampai dengan 31 Maret 2022, padahal tidak memperhitungkan kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
7. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** setelah mendapatkan laporan perkembangan tentang progress pekerjaan pada rapat di Hotel *The Apurva Kempiski* Bali Nusa Dua pada tanggal 18 Maret 2022 yang pada pokoknya sampai dengan pada bulan Maret 2022 pekerjaan belum selesai, namun Terdakwa **Johnny Gerard Plate** meminta Anang Achmad

Hal. 5 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Latif Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk tidak memutuskan kontrak, akan tetapi justru meminta perusahaan konsorsium untuk melanjutkan pekerjaan, padahal waktu pemberian kesempatan berakhir tanggal 31 Maret 2022;

8. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** selama kurun waktu 2021-2022 mendapatkan fasilitas dari Galumbang Menak Simanjuntak berupa pembayaran bermain golf sebanyak 6 (enam) kali, yaitu kurang lebih sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
9. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** memerintahkan Anang Achmad Latif agar mengirimkan uang untuk kepentingan Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, yaitu:
 - a) Pada April 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur;
 - b) Pada Juni 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Gereja GMIT di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c) Pada Maret 2022 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus;
 - d) Pada Maret 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Keuskupan Dioses Kupang;
10. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** sekitar tahun 2022 menerima uang sebanyak 4 (empat) kali dengan total keseluruhan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari Irwan Hermawan dengan rincian masing-masing penerimaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dibungkus kardus yang diberikan melalui Windi Purnama kepada Welbertus Natalius Wisang atas perintah Anang Achmad Latif, yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Welbertus Natalius Wisang kepada Terdakwa **Johnny Gerard Plate** sebanyak 3 (tiga) kali di ruang tamu rumah pribadi Terdakwa **Johnny Gerard Plate** di Jalan Bango 1, Cilandak, Jakarta Selatan dan 1 (satu) kali di ruang kerja Terdakwa **Johnny Gerard Plate** di Kantor Kemkominfo;
11. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** sekitar tahun 2022 mendapatkan fasilitas dari Jemy Sutjiawan berupa sebagian pembayaran hotel

Hal. 6 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Barcelona, Spanyol sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

12. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** sekitar tahun 2022 mendapatkan fasilitas dari Irwan Hermawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Paris, Prancis sebesar Rp453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), London, Inggris sebesar Rp167.600.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Amerika Serikat sebesar Rp404.608.000,00 (empat ratus empat juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Informasi dan Informatika;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022;

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu:

1. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** sebesar Rp17.848.308.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
2. Anang Achmad Latif sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Hal. 7 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yohan Suryanto sebesar Rp453.608.400,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
4. Irwan Hermawan sebesar Rp119.000.000.000,00 (seratus sembilan belas miliar rupiah);
5. Windi Purnama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Muhammad Yusrizki Muliawan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan USD2.500.000,00 (dua juta lima ratus dolar Amerika);
7. Konsorsium *Fiber Home* PT. Telkominfra PT Multi Trans Data (PT. MTD) untuk Paket 1 dan 2 sebesar Rp2.940.870.824.490,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
8. Konsorsium Lintas Arta Huawei SEI untuk Paket 3 sebesar Rp1.584.914.620.955,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
9. Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 sebesar Rp3.504.518.715.600,00 (tiga triliun lima ratus empat miliar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51 (delapan triliun tiga puluh dua miliar delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh satu sen) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyediaan Infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022 Nomor PE-03.03/SR/SP-319/D5/02/2023 tanggal 6 April 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) didirikan pada tahun 2006, semula organisasi ini bernama Balai Telekomunikasi dan Informatika pedesaan (BTIP) sesuai nomenklatur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35/PER/M.Kominfo/11/2006. BTIP menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.05/2006 tentang Penetapan Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU pada 21 Desember 2006;
- BTIP bertransformasi menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) pada tanggal 19 November 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M/KOMINFO/11/2010. Transformasi BP3TI didasari pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP3TI. Pada Agustus 2017, Menkominfo mencanangkan nama baru bagi BP3TI menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dengan tugas dan fungsi BP3TI untuk pemerataan akses telekomunikasi dan informatika di seluruh Indonesia dan melayani masyarakat. Pada tahun 2018 perubahan nomenklatur, struktur organisasi dan tata kerja BP3TI menjadi BAKTI ditetapkan oleh Menkominfo melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
- BAKTI merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kemkominfo yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan BLU BAKTI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menkominfo dan BAKTI dipimpin oleh Direktur Utama. BAKTI mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan kewajiban pelayanan universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika;

Hal. 9 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susunan organisasi dan pejabat BAKTI tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, sebagai berikut:

- Direktur Utama :
Anang Achmad Latif;
- Direktur Sumber Daya dan Administrasi : Fadhilah Matmar;
Kepala Divisi
Perencanaan dan Strategi : Yulis Widyono Marfiah;
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat : Sudarmanto;
Kepala Divisi Pengadaan dan Sistem : Gumala Marwan;
dan Sistem Informasi : Kepala Divisi Hukum :
Darlen Aldiano;
- Direktur Keuangan :
Ahmad Juhari;
Kepala Divisi
Perbendaharaan dan dan Investasi : Puji Lestari;
Kepala Divisi
Penyusunan Anggaran dan Akuntansi : Sumaryoto;
Kepala Divisi
Pengelolaan Pendapatan : Meilianan Loeis;
Kepala Divisi
Manajemen Resiko : Wahyu Arvianto;
- Direktur Layanan
Telekomunikasi dan : Dhia Anugrah
dan Informasi Badan Usaha Febriansa; Febriansa;

Hal. 10 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Divisi Layanan
Telekomunikasi
dan Informasi Badan Usaha : Ade Dimjanty Sirait;
- Kepala Divisi Layanan
Telekomunikasi
dan Informasi Badan Usaha II : Haris Sangidun;
- Direktur Layanan
Telekomunikasi
dan Informasi untuk Masyarakat
dan Pemerintah : Danny Januar Ismawan
- Kepala Divisi
Telekomunikasi : Ari Soegeng
dan Informasi Masyarakat Wahyuniarti
- Kepala Divisi
Telekomunikasi
dan Informasi Pemerintah : Latifah Hanum;
- Direktur Infrastruktur :
Bambang Noegroho;
- Kepala Divisi
Lastmile/Backhaul : Muhammad Feriandi
Mirza;
- Kepala Divisi Backbone
: Guntoro Prayudhi;
- Kepala Divisi
Infrastruktur Satelit : R. Sri Sanggarama
Aradea;
- Kepala Satuan
Pemerintah Intern : Tri Haryanto;
- Bahwa BAKTI Kemkominfo memiliki program kerja yakni:
 1. Kajian Pendukung *Lastmile Project 2021* sebagaimana tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP-DIPA-059.08. 1.638041/2020 tanggal 12 November 2019 Revisi ke-

Hal. 11 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Tahun 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang bersumber dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang dikelola BAKTI;

2. Program BTS/Lastmile Project 2021 berupa Pengadaan BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Tahun 2021 dengan sumber alokasi anggaran sebagai berikut:

- DIPA Awal tanggal 23 November 2020 pagu sebesar Rp6.892.907.872.000,00;
- DIPA Revisi ke-1 pada tanggal 17 Februari 2021 Rp7.183.454.911.000,00 semula DIPA Awal ke DIPA 1 (refocussing I) semula pagu BTS Rp6.892.907.872.000,00 menjadi Rp7.183.454.911.000,00 bertambah dari realokasi Palapa Ring sebesar Rp290.547.039.000,00;
- DIPA Revisi ke-2 tanggal 24 Februari 2021 Rp7.183.454.911.000,00 (revisi berupa pencantuman saldo awal kas BLU di Tahun Anggaran 2021);
- DIPA Revisi ke-3 tanggal 6 April 2021 Rp7.183.454.911.000,00 (revisi DIPA ke-3 berupa pencantuman pada halaman IV.B DIPA);
- DIPA Revisi ke-4 tanggal 6 Mei 2021 Rp12.723.282.581.000,00 semula DIPA 3 ke DIPA 4 (tambahan PNPB Non BLU) semula pagu BTS Rp7.183.454.911.000,00 menjadi Rp12.723.282.581.000,00 dari penambahan PNPB Non BLU sebesar Rp5.538.827.670.000,00 dan BLU sebesar Rp1.000.000.000,00 atas persentase penggunaan PNPB BLU sebesar 100% dari target penerimaan, yang totalnya Rp83.000.000.000,00);
- DIPA Revisi ke-5 tanggal 19 Juli 2021 Rp12.250.101.799.000,00 semula DIPA 4 (tambahan PNPB Non BLU) ke DIPA 5, awal Pagu BTS adalah Rp12.723.282.581.000,00 menjadi Rp12.250.101.799.000,00 realokasi tersebut terjadi pada BTS sejumlah Rp473.180.782.000,00 ke RO Palapa Ring;

Hal. 12 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- DIPA Revisi ke-6 tanggal 13 Agustus 2021 Rp12.040.101.799.000,00 semula DIPA 5 ke DIPA 6 (*Refocussing* III) awal pagu BTS adalah Rp12.250.101.799.000,00 menjadi Rp12.040.101.799.000,00 karena terdapat *refoussing* sejumlah Rp210.000.000.000,00);
- DIPA Revisi ke-7 tanggal 7 September 2021 Rp12.040.101.799.000,00 (semula DIPA 6 ke DIPA 7 Pagu BTS tidak berubah karena pada revisi DIPA ke-7 berupa pencantuman pada halaman IV.B DIPA);
- DIPA Revisi ke-8 tanggal 21 September 2021 Rp12.038.601.799.000,00 (semula DIPA 7 ke DIPA 8 awal Pagu BTS Rp12.040.101.799.000,00 menjadi Rp12.038.601.799.000,00 realokasi sejumlah Rp1.500.000.000,00 ke RO Kerjasama Badan Usaha yang mana Kerjasama Badan Usaha mendapat realokasi juga senilai Rp5.000.000.000,00 dari RO Solusi Ekosistem sehingga RO Kerjasama Badan Usaha total mendapat Rp6.500.000.000,00);
- DIPA Revisi ke-9 tanggal 19 Oktober 2021 Rp12.025.235.112.000,00 (semula DIPA 8 ke DIPA 9 awal Pagu BTS adalah Rp12.038.601.799.000,00 menjadi Rp12.025.235.112.000,00 realokasi sejumlah Rp13.366.687.000,00 ke RO Penyediaan Kapasitas Satelit sejumlah Rp13.366.687.000,00 dan Rp1.500.000.000,00 RO Akses Internet);
- DIPA Revisi ke-10 tanggal 16 Desember 2021 Rp11.425.308.881.000,00 (semula DIPA 9 ke DIPA 10 awal Pagu BTS adalah Rp12.025.235.112.000,00 menjadi Rp11.425.308.881.000,00 terdapat realokasi sejumlah Rp599.926.231.000,00 yakni untuk sumber dana PNPB Non BLU realokasi Rp607.895.950.000,00 ke Akses Internet dan Palapa Ring dan kemudian bertambah sumber dana BLU Rp7.969.719.000,00 dari RO Palapa Ring);
- DIPA Revisi ke-11 tanggal 22 Desember 2021 Rp11.718.651.399.000,00 (semula DIPA 10 ke DIPA 11 awal Pagu BTS adalah

Hal. 13 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.425.308.881.000,00 menjadi Rp11.718.651.399.000,00 yakni penambahan PNPB Non BLU dari pendapatan SDPPI sejumlah Rp293.342.518.000,00);

- DIPA Revisi ke-12 tanggal 28 Desember 2021 Rp11.718.651.399.000,00 (Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan);
- DIPA Revisi ke-13 tanggal 18 Januari 2022 Rp11.718.651.399.000,00 (Penyelesaian Pagu Minus);
- Berkaitan dengan Program BTS/Lastmile Project 2021 tersebut, bahwa untuk struktur organisasi pelaksana program dimaksud sebagai berikut:
 - a. Nama Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI;
 - b. Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - c. Satker : BAKTI;
 - d. Program : BTS/Lastmile Project 2021;
 - e. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Anang Achmad Latif, S.T., M.S.c.
(Surat Keputusan Menteri Kominfo Nomor 695 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020);
 - f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Elvanno Hatorangan, S.T., M.T.
(Surat Keputusan Kuasa Anggaran BAKTI Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021);
 - g. Pejabat Penandatangan Surat Pemerintah Membayar (PPSPM) : Puji Lestari, S.T.;
(Surat Keputusan Menteri Kominfo Nomor 695 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020);
 - h. Tim Perencanaan Swakelola Kajian Teknis Pendukung

Hal. 14 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lasmile Project 2021

: Guntoro Prayudhi;

- Bahwa pembahasan mengenai proyek penyediaan BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung telah dimulai sejak awal 2020, antara lain yaitu dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020, pada Lampiran II Perpres tersebut ditetapkan target pembangunan BAKTI sinyal/*Last Mile* adalah 5.052 desa tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 BAKTI dimandatkan untuk melakukan penyediaan infrastruktur BTS dan perangkat telekomunikasi pendukung, sebagaimana Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dengan tujuan:
 - a. Mengurangi kesenjangan digital khususnya pada daerah-daerah yang masih belum terlayani akses infrastruktur TIK;
 - b. Menyediakan layanan internet cepat untuk digitalisasi pelayanan pendidikan, kesehatan, kantor Pemerintah Desa/Kecamatan/kantor/pos pertahanan & keamanan;
 - c. Menyediakan kebutuhan penyimpanan data untuk berbagi aplikasi, konten dan layanan pemerintah, dengan teknologi yang aman, terintegrasi dan dapat diakses setiap saat serta mampu melakukan Analisa *Big Data* dari berbagai sumber data yang tersedia;
- Bahwa pada awal tahun 2020 Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bersama dengan Anang Achmad Latif bertemu dengan Galumbang Menak Simanjuntak di Hotel *Grand Hyatt*, membahas akan ada proyek bebas sinyal (semua desa di Indonesia ada sinyal 4G) yang menurut data dari Kemkominfo dan didukung oleh data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa ada kurang lebih 12.000 desa yang belum memiliki sinyal 4G sampai dengan 2020 tersebut dan dalam proyek strategis nasional tersebut harus selesai tahun 2022;
- Kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa **Johnny Gerard Plate** mengabaikan saran dari Galumbang Menak Simanjuntak yang menyampaikan bahwa agak mustahil untuk mengerjakan sebanyak

Hal. 15 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 12.000 *site* dalam tempo 2 tahun, Terdakwa **Johnny Gerard Plate** memaksakan proyek tersebut, sementara kemampuan dari pihak BAKTI dengan menyatakan bahwa pihak operator seluler hanya membangun di daerah tertentu saja, padahal yang seharusnya dibangun BTS secara nasional, mestinya bukan tanggung jawab operator seluler lagi karena operator seluler sudah membayar iuran *Universal Service Obligation* (USO) dan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP Tel) sebesar 2% dari *Gross Revenue* setiap tahun;

- Pada pertemuan selanjutnya masih di awal 2020 di lapangan golf Pondok Indah Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bertemu dengan Galumbang Menak Simanjuntak dan Samuel Pangerapan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menyampaikan apabila operator seluler tidak mau membangun secara nasional, maka akan menaikkan BHP Tel. Namun demikian Galumbang Menak Simanjuntak menyampaikan bahwa beban operator seluler sudah cukup berat karena sudah dibebani biaya BHP Tel, biaya frekuensi Rp20-Rp25 triliun per tahun untuk semua operator seluler;
- Selanjutnya dalam rangka untuk menindak lanjuti keinginan Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, kemudian Anang Achmad Latif memutuskan 7.900 *site* menjadi kewajiban BAKTI dan kurang lebih 4.000 *site* untuk operator seluler dibagi secara proporsional untuk jangka waktu 2 tahun, sehingga dengan keputusan tersebut, maka ijin beberapa operator seluler untuk tahun 2020 berjalan normal;
- Selanjutnya untuk menjawab surat Direktur Jenderal Anggaran dengan Nomor S-36/AG/2020 tanggal 4 Januari 2020 perihal Permintaan Data Persiapan Reviu Angka Dasar Dalam Rangka Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2021 yang berisi *form* isian untuk dilengkapi Unit Kerja Eselon (UKE) 1 Kemkominfo termasuk BAKTI, Anang Achmad Latif menyampaikan usulan kegiatan BAKTI berupa penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi TA 2021 sebesar Rp7.457.289.892.000,00 (tujuh triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua

Hal. 16 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu) namun tanpa memasukkan *form* usulan target dan anggaran untuk BTS;

- Pada tanggal 20 Februari 2020 selanjutnya Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menanda tangani dan menyetujui Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun 2020 BAKTI tanpa terlebih dahulu menetapkan dan menerbitkan Rencana Strategis (Renstra) Kemkominfo 2020 sampai dengan 2024, padahal Terdakwa **Johnny Gerard Plate** baru menanda tangani Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 pada tanggal 12 Februari 2021 yang tidak didukung dengan studi kelayakan dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu Anang Achmad Latif juga belum menetapkan dan menerbitkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) BAKTI 2020 sampai dengan 2024, padahal kedua dokumen tersebut seharusnya terbit terlebih dahulu sebelum RBA terbit karena dalam penyusunan RBA 2020 mengacu kepada RSB dan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bersama Anang Achmad Latif saat itu belum menyetujui dan menetapkan jumlah lokasi pembangunan infrastruktur BTS dan telekomunikasi pendukungnya, bahkan tanpa disertai studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS tersebut;
- Pada tanggal 24 Maret 2020 Rosarita Niken Widiastuti selaku Sekretaris Jenderal Kemkominfo atas sepengetahuan Menkominfo Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menerbitkan surat Nomor B-235/M.KOMINFO/PR.01.01/03/2020 perihal Usulan Inisiatif Baru Renja Pagu Indikatif TA 2021 Kemkominfo kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) cq. Deputi Pendanaan Pembangunan yang isinya mengusulkan anggaran yang bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar Rp2.947,800.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah), pemenuhan PNPB sesuai dengan proposal izin penggunaan PNPB (sebagaimana telah disampaikan melalui surat Nomor B-47/M.KOMINFO/KU.03.02/01/2020 tanggal 23

Hal. 17 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020) sebesar Rp953.300.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dan pemenuhan anggaran BLU sebesar Rp8.269.500.000.000,00 (delapan triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dengan mencantumkan usulan BLU BAKTI terkait BTS/*Lastmile* 5.000 lokasi (akumulasi) di tahun 2020 dengan anggaran Rp522.900.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah) dan 5.053 lokasi (akumulasi) di tahun 2021 dengan anggaran Rp2.057.000.000.000,00 (dua triliun lima puluh tujuh miliar rupiah);

- Kemudian pada tanggal 8 Mei 2020 melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas Nomor S-376/MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2021 di mana menetapkan Pagu Indikatif TA 2021 Kemkominfo adalah Rp5.746.445.950.000,00 (lima triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan anggaran senilai Rp3.367.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar rupiah) merupakan anggaran untuk Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikelola BLU BAKTI dan dari anggaran Rp3.367.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar rupiah) juga dialokasikan untuk operasional dan pemeliharaan (Opex) sejumlah 1.606 BTS yang *existing* dengan jumlah anggaran Rp400.750.000.000,00 (empat ratus miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 2 Juni 2020 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengirimkan surat kepada Menkominfo untuk meminta dukungan terkait dengan pembelajaran *online* sebagaimana surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Kemkominfo Nomor 568/E.E2/SP/2020 tanggal 2 Juni 2020 perihal Dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pembelajaran *daring*, surat tersebut kemudian dijadikan salah satu alasan dari Terdakwa **Johnny Gerard Plate** untuk meningkatkan target pembangunan BTS 4G sebagaimana sudah pernah dibicarakan sejak awal tahun 2020 dengan Anang Achmad Latif dan

Hal. 18 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galumbang Menak Simanjuntak walaupun di dalam RPJMN tidak diakomodir, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2020 dilakukan Rapat Terbatas (Ratas) yang membahas tentang Peta Jalan Pendidikan 2020-2035, sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap sistem pendidikan, saat itu Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menyampaikan tentang kebutuhan percepatan transformasi digital untuk mendukung peta jalan pendidikan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2020, Terdakwa **Johnny Gerard Plate** yang ingin menindak lanjuti percepatan transformasi digital mengadakan rapat secara *online* melalui aplikasi *zoom* dihadiri oleh Anang Achmad Latif, Dikti, Dirjen PPI Kemkominfo, perwakilan seluler (Telkomsel, XL, Indosat, *Hutchison 3* Indonesia, Telkom, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, Icon+, *Smartfren*, Moratel) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dalam rangka evaluasi *coverage* dan *quality of service* layanan telekomunikasi secara nasional, dalam rapat tersebut oleh Terdakwa **Johnny Gerard Plate** agendanya tidak hanya membahas rencana percepatan digitalisasi nasional untuk mendukung peta jalan pendidikan tetapi juga meminta kepada Dirjen PPI Kemkominfo untuk menyampaikan cakupan sinyal layanan 4G adalah 84,92% dengan jumlah kelurahan/desa terlayani 70.670, jumlah Kelurahan/Desa yang belum terlayani 12.548. Kemudian dari informasi tersebut Terdakwa **Johnny Gerard Plate** meminta kepada Dirjen PPI dalam waktu 2 hari ke depan sudah harus ada data jumlah BTS yang akan dibangun, berupa berapa panjang *fiber optic* (salah satu teknologi transmisi) yang akan digunakan, jika teknologi transmisi *fiber optic* tidak dimungkinkan maka Terdakwa **Johnny Gerard Plate** meminta alternatif teknologi transmisi lain yang akan digunakan, padahal belum ada kajian teknis terhadap jumlah desa yang belum terlayani cakupan sinyal layanan 4G di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), atas permintaan Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, maka Ahmad M. Ramli selaku Dirjen PPI memberikan data yang hanya bersumber dari internet yang tidak melalui sebuah kajian keahlian yang valid;

Hal. 19 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan data yang dibuat oleh Ahmad M. Ramli selaku Dirjen PPI, pada tanggal 11 Juni 2020 diadakan rapat di Kantor Kemkominfo dipimpin oleh Terdakwa **Johnny Gerard Plate** yang dihadiri oleh Anang Achmad Latif, Ahmad M. Ramli selaku Dirjen PPI dan Feriandi Mirza. Dalam rapat tersebut dibahas data desa yang sama sekali tidak ada layanan telekomunikasi 4G maupun *site/BTS* sebanyak 7.904 desa tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS dan tanpa ada dokumen Renstra, RSB dan RBA, namun jumlah 7.904 tersebut justru dijadikan dasar dalam pengusulan anggaran, padahal data tersebut seharusnya dianalisa kembali dengan melakukan *survey* ke lapangan agar diperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan dan disusun secara keahlian;
- Pada tanggal 13 Juni 2020, Terdakwa **Johnny Gerard Plate** melaksanakan rapat melalui *Zoom Meeting* pada Kemkominfo dengan topik arahan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait penyusunan kebutuhan rencana transformasi digital. Berdasarkan notulen rapat/*Minutes of Meeting* membahas:
 1. Adanya 7.904 desa yang belum terlayani operator seluler sehingga belum mendapat sinyal internet, oleh karena itu akan dilakukan kegiatan penyediaan internet pada tahun 2021 dengan strategi *Capital Expenditure* (Capex) yang membutuhkan anggaran sebesar Rp.19.500.000.000.000,00 (sembilan belas triliun lima ratus miliar rupiah) dengan kegiatan *Operating Expenditure* (Opex) sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai Capex;
 2. Direncanakan pembangunan Tahun 2020 sebanyak 639 *site* BTS 4G, Tahun 2021 sebanyak 4.200 *site* BTS 4G dan Tahun 2022 3.065 *site* BTS 4G sehingga total sebanyak 7.904 *site* BTS 4G;
 3. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dalam rapat tersebut mengarahkan perubahan skema penyediaan internet di 7.904 desa dari Opex (Belanja Operasional) ke Capex (Belanja Modal) dengan alasan perubahan agar ada aset milik negara dengan pendekatan Capex,

Hal. 20 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



padahal alasan sebenarnya agar penyedia pembangunan BTS 4G yang sudah ditetapkan sebagai pemenang dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan;

- Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2020, Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bersama dengan Anang Achmad Latif menyusun konsep surat usulan tambahan anggaran Kemkominfo TA 2021 yang selanjutnya dituangkan dalam surat Nomor S 379/M.KOMINFO/PR.01.01/06/2020 perihal Usulan Tambahan Anggaran Kemkominfo TA 2021 yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dan ditujukan kepada Menteri Keuangan untuk mendukung transformasi digital dan digitalisasi layanan publik, yang isinya Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menyampaikan usulan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp22.573.000.000.000,00 (dua puluh dua triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Kriteria Program/Kegiatan Prioritas	Pembiayaan (Rp. Miliar)		
		Usulan Anggaran	Alokasi Pagu Indikatif TA 2021	Kekurangan Anggaran
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)
059.06	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	17.213	3.662	(13.551)
059.03	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2.968	469	(2.499)
059.02	Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika	621	381	(240)
059.04	Program Komunikasi Publik	406	165	(240)
059.01	Program Dukungan Manajemen	1.367	1.070	(297)
059	Total Kebutuhan Anggaran	22.573	5.747	(16.827)

- Pada saat anggaran masih dalam pembahasan, Anang Achmad Latif mempersiapkan proses pengadaan barang dan jasa penyediaan BTS 4G, kemudian pada tanggal 10 Juli 2020 Anang Achmad Latif bersama Jamal selaku Managing Partner Kantor Hukum Aldjufri Gill Priscila Rizki (AGPR) menanda tangani perjanjian jasa konsultasi penyusunan

Hal. 21 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



- Untuk mendukung usulan penambahan anggaran pekerjaan penyediaan BTS 4G, Terdakwa **Johnny Gerard Plate** pada tanggal 21 Juli 2020 menerbitkan surat Nomor S-482/M.KOMINFO/PR.01.01/07/2020 perihal Usulan Kenaikan Izin Sebagian Dana PNBPN Kemkominfo kepada Menteri Keuangan dengan rincian usulan kenaikan PNBPN BHP Frekuensi dari 4% menjadi paling tinggi 85%, BHP Telekomunikasi dari 14% menjadi paling tinggi 85%, yang isinya bahwa Kemkominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp25.086.951.466.000,00 (dua puluh lima triliun delapan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), namun pagu anggaran yang ditetapkan TA 2021 sebesar Rp16.958.777.950.000,00 (enam belas triliun sembilan ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Bersama (SB) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Bappenas Nomor S-692/MK.02/2020 dan Nomor B.636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020. Untuk memenuhi kekurangan Anggaran Percepatan Transformasi Digital total sebesar Rp8.128.173.516.000,00 (delapan triliun seratus dua puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah) menggunakan dana dari PNBPN Non BLU (PNBPN Ditjen SDPPI dan PNBPN Ditjen PPI), padahal rincian perhitungan dalam surat tersebut tidak pernah ada dalam kajian RBA 2020, tidak ada studi kelayakan dan tidak sesuai dengan perhitungan angka dasar sebagaimana Surat Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas tanggal 8 Mei 2020;
- Sebelum usulan anggaran disetujui pada bulan Juli 2020 Anang Achmad Latif bersama Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak dan

Hal. 22 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukti Ali saling berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui media *WhatsApp* untuk menentukan syarat konsorsium (kemitraan) yang akan menjadi penyedia pada pengadaan Pembangunan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Lainnya dan menyepakati agar syarat konsorsium yang akan menjadi pemenang adalah pelaku usaha yang memiliki izin penyelenggara jaringan tertutup dan pelaku usaha yang memiliki teknologi (*technology owner*) dari infrastruktur BTS dengan teknologi *fourth generation long term evolution* (4G-LTE) padahal kedua syarat tersebut tidak ada kajian, hal ini agar pemenang dari tender nantinya mengarah pada penyedia pilihan Anang Achmad Latif, Galumbang Menak Simanjuntak dan Irwan Hermawan;

- Pada tanggal 29 Juli 2020, Terdakwa **Johnny Gerard Plate** di ruang kerjanya menerima laporan dari Anang Achmad Latif terkait kebutuhan anggaran pengadaan BTS 4G TA 2021, selanjutnya Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bersama dengan Anang Achmad Latif menghitung kebutuhan anggaran untuk pembangunan 4.200 BTS 4G menggunakan transmisi *fiber optic* dan *microwave link*. Dalam melakukan perhitungan tersebut Anang Achmad Latif menghitung rata-rata kebutuhan anggaran pembangunan BTS 4G (Capex) adalah sebesar Rp2.800.000.000,00/site (dua miliar delapan ratus juta rupiah) per *site* dan selanjutnya Terdakwa **Johnny Gerard Plate** meminta kepada Anang Achmad Latif menghubungi Deddy Permadi selaku Tenaga Ahli Terdakwa **Johnny Gerard Plate** agar membuat konsep surat ke Presiden;
- Menindak lanjuti pertemuan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dengan Anang Achmad Latif, pada tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa **Johnny Gerard Plate** tanpa didasari oleh adanya suatu kajian, menanda tangani surat yang ditujukan kepada Presiden RI Nomor R-506/M.KOMINFO/PR.01.01/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Laporan Percepatan Transformasi Digital Nasional, yang isinya diantaranya sebagai berikut:
 - Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi:
Kebutuhan anggaran TA 2021 sebesar Rp18.157.307.221.517,00 (delapan belas triliun seratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh

Hal. 23 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri dari:

- *Base Transceiver Station* (BTS) sebanyak 5.806 BTS dengan perincian:
 - i. Pembangunan BTS sebanyak 4.200 BTS yang terdiri dari:
 - a. 4.000 BTS melalui *microwave link*;
 - b. 200 BTS melalui *fiber optic*;
 - ii. Operasional dan pemeliharaan BTS 4G yang sudah dibangun sebanyak 1.606 BTS;
- Setelah menyusun surat usulan tambahan anggaran Kemkominfo TA 2021 tersebut, pada tanggal 30 Juli 2020 Anang Achmad Latif menghubungi Yohan Suryanto melalui aplikasi *WhatsApp* agar membuat Kajian Teknis BTS *Lastmile* untuk dipresentasikan serta menyampaikan item-item dari pemaketan pekerjaan BTS 4G yang akan dibangun;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 melalui SEB Menkeu Nomor S.692/MK.02/2020 dan Kepala Bappenas B.636/M.PPM/D.8/KU.01.01/09/2020 ditetapkan Pagu Anggaran K/L 2021 sebesar Rp16.958.777.950.000,00 (enam belas triliun sembilan ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), di mana salah satu program nasional untuk memperkuat infrastruktur guna mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dilakukan melalui proyek prioritas strategis infrastruktur TIK untuk mendukung transformasi digital termasuk penyediaan BTS 4G sebagaimana surat Sekretaris Jenderal Kemkominfo Nota Dinas Nomor 896/SJ/KU.01.01/08/2020 tentang Penyampaian Pagu Anggaran TA 2021 dengan pagu BLU BAKTI sebesar Rp10.899.972.649.000,00 (sepuluh triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp7.532.972.649.000,00 (tujuh triliun lima ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dan dari PNBPN BLU sebesar Rp3.367.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar rupiah);

Hal. 24 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindak lanjuti komunikasi pada bulan Juli 2020 antara Anang Achmad Latif bersama Irwan Hermawan dan Galumbang Menak Simanjuntak, pada tanggal 11 Agustus 2020 diadakan Sosialisasi atau *Request For Information* (RFI) di Hotel JS. Luansa Jakarta yang dihadiri oleh Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, Bambang Nugroho (Direktur Infrastruktur), Guntoro (Kadiv Infrastruktur), Odi (Direktur *Busines Unit*), dan Wied Norman Konsultan *Project Management Unit* (PMU) BAKTI. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan dari para perusahaan yang mempunyai *teknology owner* dalam memproduksi perangkat/material yang menunjang pelaksanaan proyek BTS 4G BAKTI serta untuk mendapatkan data mengenai harga dari perangkat/material BTS 4G;
- Untuk mengendalikan pekerjaan yang dilakukan oleh Pokja pengadaan BTS 4G, maka pada tanggal 12 Agustus 2020 Anang Achmad Latif menunjuk kenalannya Anggie Hutagalung sebagai konsultan pengadaan, Lukas Hutagalung dari PT. NGT sebagai konsultan teknis, Asenar sebagai konsultan hukum. Selanjutnya Anang Achmad Latif meminta Anggie Hutagalung untuk bekerja sebagai konsultan pendamping pengadaan proyek BTS 4G walaupun Anggie Hutagalung tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya Anggie Hutagalung mulai melaksanakan pekerjaan sejak tanggal 12 Agustus 2020 padahal Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi konsultan pendamping pengadaan proyek infrastruktur Nomor 0702/PL-PPK.3/BAKTI/KOMINFO/2020 baru ditandatangani pada tanggal 7 September 2020;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020, Bambang Noegroho menyampaikan dokumen RFI kepada para pelaku industri telekomunikasi melalui laman baktikominfo.id, dengan RFI tersebut Bambang Noegroho meminta pendapat kepada para pelaku usaha di bidang telekomunikasi terkait beberapa hal sebagai berikut:

Hal. 25 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Seberapa besar ketertarikan penyedia infrastruktur atas rencana pembangunan BTS pada 7.904 desa serta preferensi harga terhadap *cluster*/area tertentu;
- b) Bagaimana strategi pembangunan yang paling optimal sesuai dengan jangka waktu yang diberikan BAKTI;
- c) Teknologi dan topologi jaringan telekomunikasi yang sesuai, dan;
- d) Bagaimana profil penyedia infrastruktur serta kondisi terkini terkait finansial dan legalitas perusahaan;

Penyampaian RFI bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan dari para perusahaan yang mempunyai *teknology owner* dalam memproduksi perangkat/material yang menunjang pelaksanaan proyek BTS 4G BAKTI tersebut. Selain itu RFI digunakan untuk mendapatkan data mengenai harga dari perangkat/material BTS 4G;

- Bahwa Anang Achmad Latif menyampaikan secara lisan kepada Bambang Noegroho, agar penyusunan Kajian Pendukung *Lastmile Project* 2021 untuk pembangunan 7.904 BTS menggunakan jasa Yohan Suryanto karena sudah sering menjadi tenaga ahli di BAKTI. Kemudian dalam pelaksanaannya Yohan Suryanto menggunakan Lembaga *Human Development* Universitas Indonesia (Hudev UI) di mana Yohan Suryanto menjadi salah satu anggota tenaga ahli;
- Pada tanggal 24 Agustus 2020 Anang Achmad Latif menunjuk Yohan Suryanto sebagai tenaga ahli BTS 4G BAKTI Kemkominfo berdasarkan SK Nomor: 59 Tahun 2020 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Profesional *Base Transceiver Station* (BTS) di lingkungan BAKTI Tahun Anggaran 2020, tanpa melalui proses pemilihan jasa konsultan;
- Pada tanggal 28 Agustus 2020 Anang Achmad Latif melalui pesan di *WhatsApp Group "Golf Rangger"* yang beranggotakan Anang Achmad Latif, Galumbang Menak Simanjuntak, Irwan Hermawan dan Samuel Panggerapan, di mana Anang Achmad Latif mengajak Irwan Hermawan untuk bertemu dengan perusahaan Huawei dan Lintasarta, padahal proses pengadaan BTS 4G belum dimulai;

Hal. 26 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk memudahkan berkomunikasi, Anang Achmad Latif meminta kepada Anggie Hutagalung untuk membuat *WhatsApp Group* dengan nama "*the a team*" yang beranggotakan Anang Achmad Latif, Bambang Nugroho, Feriandi Mirza, Elvano Hatorangan selaku PPK, Yohan Suryanto, Asenar, Anggie Hutagalung. Setelah *WhatsApp Group* terbentuk kemudian dimasukan Gumala Warman dan Darien selaku Ketua dan Anggota Pokja BTS 4G. Melalui *WhatsApp Group* tersebut Anang Achmad Latif menyampaikan syarat kepesertaan pada tahap prakualifikasi yaitu:
 - a. Konsorsium antara penyelenggara jaringan tetap tertutup dan teknologi *owner*;
 - atau:
 - b. Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sebagai peserta tunggal dan bermitra dengan teknologi *owner*;
 - c. Antar peserta tidak boleh memiliki afiliasi. Jika ketahuan, salah satunya secara suka rela diminta mundur;
 - d. Teknologi *owner* hanya boleh bermitra dengan salah satu peserta;Kemudian Muhammad Feriyandi Mirza selaku Kepala Divisi Infrastruktur juga memberikan masukan penambahan syarat pada prakualifikasi selain masukan-masukan dari Anang Achmad Latif tersebut yaitu "*Technology owner* BTS 4G memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memiliki Kantor Cabang di Indonesia;
 - Memiliki *warehouse* atau *drop off point*;
 - Memiliki reputasi internasional dengan dibuktikan penggunaan oleh operator;Kemudian syarat-syarat tersebut dicatat oleh Asenar pada kertas kerjanya yang nantinya akan dipaparkan dan dimasukkan ke dalam dokumen prakualifikasi;
- Pada tanggal 31 Agustus 2020, Guntoro Prayudhi selaku Kepala Divisi Backbone 2020 BAKTI membuat Nota Dinas Nomor 85/KOMINFO/BAKTI.31.3/PR.000/08/2020 perihal Laporan *Request From Information* (RFI) Pengadaan Infrastruktur Telekomunikasi BTS USO BAKTI yang

Hal. 27 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bambang Noegroho Direktur Infrastruktur dan ditembuskan kepada Anang Achmad Latif. Melalui nota dinas tersebut Guntoro Prayudhi menyampaikan hasil RFI yang antara lain:

- a) Peserta RFI yang diundang sebanyak 131 perusahaan;
 - b) Perusahaan yang memberi tanggapan sebanyak 31 perusahaan;
 - c) 29 perusahaan menyatakan tidak mampu membangun 4.200 titik di daerah 3T dalam waktu satu tahun, dan;
 - d) Hanya 2 perusahaan yang menyatakan mampu yaitu PT. Lintasarta dan PT. ZTE (hanya sebatas kemampuan penyediaan material BTS dan belum termasuk kemampuan akuisisi lahan, pembangunan tower dan lainnya);
- Bahwa atas Laporan *Request For Information* (RFI) pengadaan Infrastruktur Telekomunikasi BTS USO BAKTI tersebut hanya ada dua perusahaan yang menyatakan mampu yaitu Lintasarta dan ZTE. Kemampuan yang disampaikan ZTE pada saat RFI hanya sebatas kemampuan penyediaan material BTS saja, belum termasuk kemampuan akuisisi lahan, pembangunan tower dan lainnya;
 - Bahwa pada tanggal 1 September 2020 Anang Achmad Latif mengirim pesan ke *WhatsApp Group "The A Team"* agar untuk pekerjaan pengadaan BTS 4G dibagi ke dalam 5 paket. Kemudian pada tanggal 3 September 2020 Anang Achmad Latif mengirimkan *file* berisi pembagian paket untuk tender BTS dalam Group Telegram yang beranggotakan Anang Achmad Latif, Galumbang Menak Simanjuntak dan Irwan Hermawan;
 - Kemudian Anang Achmad Latif menyampaikan agar dilakukan penunjukan jasa konsultan, padahal menurut Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seharusnya untuk mendapatkan penyedia jasa konsultan terlebih dahulu dilakukan proses pemilihan penyedia. Penyampaian Anang Achmad Latif tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Bambang Noegroho pada tanggal 4 September 2020 dengan menerbitkan surat Nomor 436/KOMINFO/BAKTI.31.3/PR.02.08/09/2020 perihal Undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

Hal. 28 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajian Teknis Pendukung *Lastmile Project* 2021 yang ditujukan kepada M. Amar Khoerul Umam selaku Kepala Hudev UI, yang isi surat tersebut pada pokoknya mengundang Hudev UI untuk melaksanakan pekerjaan Kajian Teknis Pendukung *Lastmile Project* 2021, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

a) Lingkup Pekerjaan:

- (1) Menggambarkan aspek teknis pembangunan 7.904 *site lastmile* BAKTI 2021;
- (2) Membuat deskripsi perbandingan alternatif teknologi yang dapat digunakan;
- (3) Membuat desain teknis *lastmile*;
- (4) Membuat spesifikasi teknis *lastmile*, dan;
- (5) Membuat *owner estimate* 7.904 lokasi *lastmile* BAKTI yang akan dibangun mulai tahun 2021;

b) Nilai Pagu Anggaran Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

c) Sumber pendanaan DIPA BAKTI;

- Sebagai tindak lanjut dari permintaan Anang Achmad Latif tersebut maka pada tanggal 15 September 2020 M. Amar Khoerul Umam menerbitkan surat Nomor 084/HUDEV/UI/IX/2020 hal Surat Penawaran Pelaksanaan Pekerjaan Kajian Teknis Pendukung *Lastmile* 2021 yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan BAKTI sebagai tindak lanjut dari surat Bambang Noegroho Nomor 436/KOMINFO/BAKTI.31.3/PR.02.08/09/2020 tanggal 4 September 2020, yang isinya antara lain:

a) Tujuan:

- (1) Menggambarkan aspek teknis pembangunan 7.904 *site lastmile* BAKTI;
- (2) Membuat perbandingan alternatif teknologi yang dapat digunakan;
- (3) Membuat desain teknis *lastmile*;
- (4) Menyusun spesifikasi teknis, dan;
- (5) Membuat *owner estimate* 7.904 lokasi *lastmile* BAKTI yang mulai dibangun mulai tahun 2021;

Hal. 29 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Nilai Anggaran:

Nilai anggaran biaya sebesar Rp1.997.861.250,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Tenaga	Volume		Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
I. Biaya Langsung Personil						
A. Tenaga Ahli						
1	Tenaga Ahli Komunikasi	1	3	OB	69.500.000	208.500.000
2	Tenaga Ahli Jaringan	1	3	OB	65.500.000	196.500.000
3	Tenaga Ahli Elektrikal	2	3	OB	59.000.000	354.000.000
4	Tenaga Ahli Transmisi	2	3	OB	59.500.000	357.000.000
5	Tenaga Ahli Tower	2	3	OB	44.000.000	132.000.000
6	Tenaga Ahli RF Planning	2	3	OB	44.000.000	264.000.000
7	Tenaga Ahli Ekonomi	1	3	OB	59.500.000	178.500.000
B. Tenaga Pendukung						
1	Sekretaris	1	3	OB	6.500.000	19.500.000
2	Administrator	1	3	OB	6.500.000	18.000.000
Sub Total I						1.728.000.000
II. Biaya Tidak Langsung		Jumlah	Vol			
1	Laporan Pendahuluan	3	1	Buku/Paket	150.000	450.000
2	Laporan Akhir	3	1	Buku/Paket	300.000	900.000
3	Ringkasan Eksekutif	3	1	Buku/Paket	100.000	300.000
4	Flashdisk	1	1	Buku/Paket	100.000	100.000
Sub Total II						1.750.000
Total Biaya (Sub Total + Sub Total II)						1.729.750.000
DPI						86.487.500
Total Biaya + DPI						1.816.237.500
PPN (10%)						181.623.750
Grand Total						1.997.861.250

- Selanjutnya pada tanggal 18 September 2020 dilaksanakan evaluasi oleh Tim Perencana Swakelola BAKTI atas Proposal Penawaran dari

Hal. 30 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Hudev UI untuk Pekerjaan Kajian Teknis Pendukung *Lastmile Project* 2021 dengan harga terkoreksi sebesar Rp1.997.861.250,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Proposal Penawaran Nomor 94/BA/SWA-KTJ-BTS/BAKTI.31.3/09/2020 yang ditanda tangani oleh Guntoro Prayudhi selaku Ketua Tim Perencana Swakelola BAKTI;

- Pada tanggal 24 September 2020 Elvanno Hatorangan dan M. Amar Khoerul Umam menanda tangani Surat Perjanjian Nomor 2401/SWA/PPK.III/BAKTI/KOMINFO/09/2020 tentang Pekerjaan Swakelola Kajian Teknis Pendukung *Lastmile Project* 2021. Dalam pokok surat perjanjian menguraikan beberapa hal antara lain:

- Pekerjaan yang dimaksud dalam kontrak ini adalah Kajian Teknis Pendukung *Lastmile Project* 2021;
- Nilai kontrak sebesar Rp1.997.861.250,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai KAK yang disampaikan Hudev UI dan
- Tenaga ahli;

Personil tenaga ahli yang akan mengerjakan:

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Ing Kalamullah Ramli, M.Eng.	Tenaga Ahli Telekomunikasi
2	Yohan Suryanyto, S.T., M.T.	Tenaga Ahli Jaringan
3	I Ketut Suyasa, S.T., M.M.	Tenaga Ahli Elektrikal
4	I Nyoman Sujana, S.T., M.T.I.	Tenaga Ahli Elektrikal
5	Dr. Ruki Harwahyu, S.T., M.T., M.Sc.	Tenaga Ahli Transmisi
6	Dr. Muhammad Salman, S.T., M.I.T.	Tenaga Ahli Transmisi
7	Oske Rudiyanto, S.T.	Tenaga Ahli Tower
8	AA Kompiyang Karmana Putra, S.T.	Tenaga Ahli RF <i>Planning</i>
9	I Made Sudrajat Jaya Diwangsa, S.T.	Tenaga Ahli RF <i>Planning</i>
10	I Made Wardhani, S.E., M.Si., AK,	Tenaga Ahli Ekonomi

Hal. 31 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CA, CGMA, CIPSAS, CSRS, CCRA	
--	---------------------------------	--

- Bahwa daftar personil tenaga ahli yang dilampirkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Swakelola Kajian Teknis Pendukung *Lastmile Project* 2021 tersebut bersifat proforma atau hanya formalitas pemenuhan administrasi belaka, karena faktanya tenaga ahli tersebut tidak mengetahui sama sekali mengenai rencana Hudev UI melaksanakan Pekerjaan Kajian Teknis Pendukung *Lastmile Project* 2021 pada BAKTI Kemkominfo serta tidak mengetahui namanya dicantumkan. Selain itu Surat Keputusan (SK) Tenaga Ahli Kajian Teknis Pendukung *Lastmile Project* 2021 tanggal 24 September 2020 ternyata dibuat tanggal mundur oleh M. Amar Khoerul Umam karena SK tersebut baru ditanda tangani oleh M. Amar Khoerul Umam pada bulan November 2020 dan SK tersebut ternyata juga tidak disampaikan/ditembuskan kepada para tenaga ahli yang namanya tercantum dalam daftar personil tenaga ahli, sebagaimana Lampiran II Surat Perjanjian Pekerjaan Swakelola Kajian Teknis Pendukung *Lastmile Project* 2021;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 10 September 2020 Anang Achmad Latif bersama dengan Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, Canggi Perdana, Norman, Quied, Muhklis, Roby, Maryulis serta Diding Harjogi dan Mukti Ali, Marlon, Indragani dan Komarudin dari PT. Huawei mengadakan pertemuan untuk melakukan *review* hasil RFI di Hotel *All Session* Thamrin, Jakarta;
- Selanjutnya pada tanggal 11 September 2020, Anang Achmad Latif bersama dengan Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, Indra Pratama, Canggi Perdana, Wied Norman, Roby, Maryulis serta Zhu Yang, Yang Fufeng, Zhao Yanjun dan Subiyanto dari PT. ZTE menghadiri pertemuan dan menanda tangani *Minute OF Meeting* yang membicarakan masalah teknis tentang bagaimana konfigurasi BTS, *powernya* dan sebagainya;
- Masih di bulan September 2020 sebelum dilakukan proses Prakualifikasi Proyek BTS 4G, Galumbang Menak Simanjuntak melakukan pertemuan

Hal. 32 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



dengan Arya Damar selaku Direktur Utama PT. Lintasarta dan Alfi Asman di kantornya yang berada di Jalan Kapten Tendean Nomor 43, RT. 02 RW. 03, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut Galumbang Menak Simanjuntak menawarkan kepada Alfi Asman dan Arya Damar untuk mengikuti tender pada proyek BAKTI dan harus memberikan komitmen *fee* 10% dengan menyatakan “apakah PT. Lintas Arta mau ikut tender dalam proyek BAKTI ?, kalau mau komitmen *fee* 10% ya”, kemudian Arya Damar menjawab “nanti kita bahas dulu di *internal* dengan seluruh direksi Lintas Arta”. Setelah itu Arya Damar dan Alfi Asman pulang untuk membahas di *internal*;

- Menindak lanjuti pertemuan dengan Galumbang Menak Simanjuntak, *internal* PT. Lintasarta melakukan pembahasan di level *Board of Director* (BoD) mengenai keikutsertaan pada proyek BTS BAKTI dan komitmen *fee* 10 %. Adapun BoD yang dihadiri oleh Alfi Asman sebagai Direktur Penjualan (sales), Arya Damar selaku Direktur Utama, Zulfihadi selaku Direktur Operasi & *Delivery*, Ginanjar selaku Direktur *Marketing & Solusi* dan Bramudia selaku *Office Director*, dalam pembahasan tersebut dengan mempertimbangkan keberlanjutan bisnis PT. Lintasarta di BAKTI dan keinginan mendapatkan proyek BTS 4G, maka seluruh BoD pada akhirnya menyetujui usul Galumbang Menak Simanjuntak untuk memberikan komitmen *fee* 10%;
- Setelah ada persetujuan dari seluruh BoD, selanjutnya Alfi Asman dan Arya Damar menemui Galumbang Menak Simanjuntak di kantornya Jalan Tendean, Jakarta dan menyampaikan bahwa PT. Lintasarta setuju atas keikutsertaan dalam tender BTS 4G dan bersedia memberikan komitmen *fee* sebesar 10%. Galumbang Menak Simanjuntak meminta agar Lintasarta bermitra dengan Andi Ma Hui dan Mukti Ali dari PT. Huawei. Saat itu juga Galumbang Menak Simanjuntak menyampaikan bahwa untuk pertemuan teknis selanjutnya agar dibicarakan dengan Irwan Hermawan. Atas pemberitahuan Galumbang Menak Simanjuntak, Alfi Asman menghubungi Irwan Hermawan yang sebelumnya sudah dikenal karena sering bermain golf dengan Irwan Hermawan dan juga

Hal. 33 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



mengetahui kalau Irwan Hermawan seangkatan dan teman dekat dengan Anang Achmad Latif di ITB. Kemudian Alfi Asman bertemu Irwan Hermawan di Jalan Terusan Hang Lekir III Nomor 53 RT. 5 RW. 08, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, membahas komitmen *fee* 10% dan Irwan Hermawan meminta Alfi Asman untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan terkait lelang;

- Untuk membahas *Bill Of Quantity* (BOQ) dan memasang mitra perusahaan yang mengikuti proses lelang sejak tanggal 29 September 2020, Anang Achmad Latif, Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak melakukan *review* solusi pembangunan BTS 4G secara *online* membahas *Bill Of Quantity* (BOQ) untuk antenna konfigurasi, transmisi, *power* dengan pihak PT. Huawei yaitu Mukti Ali, Marlon, Indragani, Liew Suh Hong, Lian Lin, Chan Qui Fon, Hu Hai serta Tolif dari BAKTI, Wied Norman selaku Konsultan PMU BAKTI, Muhklis, Fadli, Maryulis, Roby dan Ahmad Cahyadi. Selanjutnya dalam pertemuan berikutnya, Anang Achmad Latif dan Muhammad Feriandi Mirza membahas rencana Pekerjaan BTS 4G, di mana PT. Huawei menyampaikan *Design Rol* 2021. Untuk membantu PT. Huawei memenangkan lelang, Anang Achmad Latif memerintahkan Muhammad Feriandi Mirza bertemu dengan Mukti Ali di BSD, meminta informasi antara lain *draft* dokumen lelang, format BOQ, pelaksanaan prakualifikasi serta meminta informasi terkait dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk mengikuti tahap prakualifikasi;
- Selain itu Anang Achmad Latif, Feriandi Mirza mengadakan pertemuan dengan Steven *Sales Director* ZTE di Pondok Indah Golf meminta PT. ZTE ikut peserta lelang sebagaimana disebutkan di atas, juga mengatur keikutsertaan PT. ZTE dalam pelaksanaan proyek BTS 4G BAKTI 7.904 dan bermitra dengan PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS);
- Untuk dapat segera proses lelang, maka pada tanggal 5 Oktober 2020 Bambang Noegroho membuat Nota Dinas Nomor 761/KOMINFO/BAKTI.31.3/PD.2.02/10/2020 perihal Permohonan Pengadaan Proyek Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukungnya yang

Hal. 34 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Elvanno Hatorangan yang meminta agar Elvanno Hatorangan segera memproses proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan pendukungnya;

- Bahwa Elvano Hatorangan dalam menyusun penghitungan *Owner Estimate Lastmile* (OE) *project* 2021, menggunakan Kajian Teknis Sementara yang dibuat oleh Yihan Suryanto sebagaimana surat Nomor 0120/03/Hudev/UI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh M. Amar Khoerul Umam sebagai Ketua Hudev UI, padahal Kajian Teknis lengkap baru keluar pada bulan Desember 2020;
- Pada waktu proses pengadaan diumumkan belum ada HPS/OE yang ditetapkan, namun Anang Achmad Latif memerintahkan Elvano Hatorangan untuk menetapkan *Total Cosh Ownership* (TCO) dari *Owner Estimate* hasil pembahasan bersama Yohan Suryanto menjadi HPS di bulan November 2020 tetapi kemudian dibuat tanggal mundur seolah-olah ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2020 sebelum dilakukan pengumuman lelang;
- Bahwa karena pada waktu proses prakualifikasi akan dilakukan belum juga ada penetapan lokasi defenitif untuk 7.904 site BTS 4G, maka Anang Achmad Latif atas persetujuan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dengan sengaja membuat Surat Keputusan Direktur Utama BAKTI Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) 4G dan Telekomunikasi Pendukungnya tanggal 5 Oktober 2020 atau sebelum tanggal penerbitan penetapan HPS yang ditetapkan oleh Elvanno Hatorangan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tanggal 7 Oktober 2020, padahal Surat Keputusan Direktur Utama BAKTI Nomor 60 Tahun 2020 tersebut baru ditetapkan oleh Anang Achmad Latif pada bulan Mei 2021 atau setelah terbitnya DIPA untuk 7.904 lokasi;
- Pada tanggal 9 Oktober 2020 Anang Achmad Latif membuat Keputusan KPA BAKTI Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelompok Kerja

Hal. 35 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pokja) Pemilihan Proyek Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukungnya, dengan susunan Pokja sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Gumala Warman, M.Sc.	Ketua
2	Darien Aldiano	Wakil Ketua
3	Deni Tri Junaidi	Anggota
4	Devi Triarani Putri	Anggota
5	Seni Sri Damayanti	Anggota
6	Desy Puspitasari	Sekretariat
7	Nana Rudiana	Sekretariat
8	Megawati Sitanggang	Sekretariat
9	Wirdan Nurhadi	Sekretariat

Kemudian Anang Achmad Latif memerintahkan Feriandi Mirza untuk membentuk tim bayangan yang terdiri dari Gandi, Avrinson, Maryulis, Edy mendampingi Pokja dalam proses pengadaan guna memastikan pemenang lelang sesuai yang diarahkan Anang Achmad Latif;

- Bahwa selanjutnya Pokja Pengadaan melaksanakan pengumuman Prakualifikasi Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukungnya Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 di *website* BAKTI pada tanggal 16 Oktober 2020. Terhadap pengumuman tersebut telah mendaftar perusahaan penyedia jasa, yaitu:

1) Paket 1:

1. Kemitraan *FiberHome*-Telkominfra-MTD;
2. Konsorsium Tower Bakti Untuk Negeri;
3. Kemitraan Lintasarta Huawei SEI;
4. Konsorsium BTS Bakti Indonesia;

2) Paket 2:

1. Kemitraan *FiberHome*-Telkominfra-MTD;
2. Konsorsium Tower Bakti Untuk Negeri;
3. Kemitraan Lintasarta Huawei SEI;
4. Konsorsium BTS Bakti Indonesia;

3) Paket 3:

Hal. 36 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kemitraan Infrastruktur Bisnis Sejahtera-ZTE Indonesia;
2. Kemitraan Lintasarta Huawei SEI;
- 4) Paket 4:
 1. Kemitraan Infrastruktur Bisnis Sejahtera-ZTE Indonesia;
 2. Kemitraan Lintasarta Huawei SEI;
- 5) Paket 5:
 1. Kemitraan Infrastruktur Bisnis Sejahtera-ZTE Indonesia;
 2. KSO Sapta Cipta;
- Selanjutnya Anang Achmad Latif menetapkan pemenang lelang sebagai berikut:
 - a) Kemitraan *FiberHome* Telkominfra MTD, Pemenang Paket 1;
 - b) Kemitraan *FiberHome* Telkominfra MTD, Pemenang Paket 2;
 - c) Kemitraan Lintasarta Huawei SEI sebagai Pemenang Paket 3;
 - d) Kemitraan Infrastruktur Bisnis Sejahtera-ZTE Indonesia, Pemenang Paket 4;
 - e) Kemitraan Infrastruktur Bisnis Sejahtera-ZTE Indonesia, Pemenang Paket 5;
- Selanjutnya pada tanggal 29 Januari sampai dengan 26 Februari 2021, Anang Achmad Latif menanda tangani 5 (lima) Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung dengan para perwakilan konsorsium sebagai penyedia. Adapun daftar 5 (lima) kontrak payung tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Nomor dan tanggal kontrak:

		<u>17/BAKTI.31/KS.1.03/01/2021</u>
1) Kontrak	Nomor	<u>01/FHITELINMTD/PKS/1/2021</u>
<u>17/BAKTI.31/KS.1.03/01/2021</u> <u>01/FHITELINMTD/PKS/1/2021</u> tanggal 29 Januari 2021 dengan Huang Liang yang bertindak untuk dan atas nama Penyedia Kemitraan <i>Fiberhome</i> Telkominfra MTD untuk Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1 (Sumatera, Nusa Tenggara dan Kalimantan);		

Hal. 37 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



2) Kontrak Nomor 18/00000.31/00.1.03/01/2021
02/000000000000/0000/1/2021

18/BAKTI.31/KS.1.03/01/2021 18/BAKTI.31/KS.1.03/01/2021
02/FHITELINMTD/PKS/1/2021 02/FHITELINMTD/PKS/1/2021 tanggal 29
Januari 2021 dengan Huang Liang yang bertindak untuk dan
atas nama Penyedia Kemitraan Fiberhome Telkominfra MTD
untuk Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan
Infrastruktur Pendukung Paket 2 (Sulawesi dan Maluku);

3) Kontrak Nomor 35/BAKTI.31/KS.1.03/02/2021 35/BAKTI.31/KS.1.03/02/2021
006/LA/PKS/00000/2021 006/LA/PKS/00000/2021

tanggal 26 Februari 2021 dengan Arya Damar yang bertindak
untuk dan atas nama Penyedia Kemitraan Lintasarta Huawei SEI
untuk Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan
Infrastruktur Pendukung Paket 3 (Papua Barat dan Papua
Bagian Tengah-Barat);

4) Kontrak Nomor 36/BAKTI.31/KS.1.03/02/2021
001/IBSZTEKEMITRAAN — BAKTI/KPPKT4/II/2021

36/BAKTI.31/KS.1.03/02/2021
001/IBSZTEKEMITRAAN — BAKTI/KPPKT4/II/2021 tanggal 26 Februari
2021 dengan Ir. Makmur Jaury yang bertindak untuk dan atas
nama Penyedia Kemitraan Infrastruktur Bisnis Sejahtera-ZTE
Indonesia untuk Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur BTS
4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 4 (Papua Bagian Tengah-
Utara);

5) Kontrak Nomor 37/BAKTI.31/KS.1.03/02/2021
002/IBSZTEKEMITRAAN — BAKTI/KPPKT5/II/2021

37/BAKTI.31/KS.1.03/02/2021
002/IBSZTEKEMITRAAN — BAKTI/KPPKT5/II/2021 tanggal 26 Februari
2021 dengan Ir. Makmur Jaury yang bertindak untuk dan atas
nama Penyedia Kemitraan Infrastruktur Bisnis Sejahtera-ZTE
Indonesia untuk Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur BTS
4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 5 (Papua Bagian Timur-
Selatan);

- Bahwa pemenang pekerjaan Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 tersebut di atas
adalah perusahaan penyedia yang sama dengan perusahaan penyedia

Hal. 38 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



yang telah dibahas sebelumnya antara Alfi Asman dan Arya Damar dengan Galumbang Menak Simanjuntak serta Anang Achmad Latif, Irwan Hermawan dengan Steven untuk menentukan komitmen *fee*. Selanjutnya Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menyetujui usulan Anang Achmad Latif untuk menggunakan kontrak payung pada Pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung dengan tujuan menggabungkan pekerjaan pembangunan (Capex) dan pekerjaan operasional/pemeliharaan (Opex) agar pekerjaan BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 dilaksanakan oleh penyedia yang sama yang sudah ditentukan sebelumnya;

- Bahwa kontrak payung tersebut meliputi pekerjaan pembangunan (Capex), pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur BTS (Opex), menindak lanjuti kontrak payung untuk masing-masing paket, maka dibuatkanlah kontrak pembelian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak payung sebagai realisasi pelaksanaan penyediaan infrastruktur BTS beserta perangkat telekomunikasi pendukung;
- Pada periode Maret sampai dengan Juni tahun 2021, Elvanno Hatorangan, S.T., M.T., selaku PPK III BAKTI melakukan penanda tanganan sebanyak 10 (sepuluh) Kontrak Pembelian Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung dengan para perwakilan perusahaan konsorsium selaku penyedia, kontrak pembelian yang diterbitkan pada tahun 2021 dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan sumber anggaran yang digunakan. Kontrak pembelian Tahap 1A menggunakan sumber anggaran Rupiah Murni (RM), sedangkan kontrak pembelian Tahap 1B menggunakan sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan rincian sebagai berikut:

Tahap 1A:

Paket	Nomor Kontrak	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Berakhir Kontrak
1	1901/PKS-BTS4G/BAKTI/KOMINFO/03/2021	19 Maret 2021	19 November 2021
2	1902/PKS-BTS4G/BAKTI/KOMINFO/03/2021	19 Maret 2021	19 November 2021
3	0101/PKS-BTS4G/BAKTI/KOMINFO/04/2021	1 April 2021	1 Desember 2021
4	0102/PKS-BTS4G/BAKTI/KOMINFO/04/2021	1 April 2021	1 Desember 2021

Hal. 39 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



5	0103/PKS-BTS4G/BAKTI/KOMINFO/04/2021	1 April 2021	1 Desember 2021
---	--------------------------------------	--------------	-----------------

Tahap 1B:

Paket	Nomor Kontrak	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Berakhir Kontrak
1	1101/PKS-BTS4G/BAKTI/KOMINFO/06/2021	11 Juni 2021	10 Desember 2021
2	1102/PKS-BTS4G/BAKTI/KOMINFO/06/2021	11 Juni 2021	10 Desember 2021
3	1701/PKS-BTS4G/BAKTI/KOMINFO/06/2021	17 Juni 2021	17 Desember 2021
4	1601/PKS-BTS4G/BAKTI/KOMINFO/06/2021	16 Juni 2021	16 Desember 2021
5	0801/PKS-BTS4G/BAKTI/KOMINFO/06/2021	8 Juni 2021	8 Desember 2021

- Bahwa sekitar bulan Januari-Februari 2021 Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bertemu Anang Achmad Latif di ruang Menteri di lantai 7 Kantor Kementerian Kemkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7, membicarakan pekerjaan BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung. Kemudian Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menanyakan “apakah Heppy sudah menyampaikan sesuatu ?” dan Anang Achmad Latif menjawab “soal apa ?” dan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menjawab “soal dana operasional tim pendukung Menteri sebesar 500 juta setiap bulan untuk anak-anak kantor. Nanti Heppy akan ngomong sama kamu”, selanjutnya Anang Achmad Latif menemui Heppy Endah Palupy dengan mengatakan “Pak Menteri sudah sampaikan soal dana operasional tapi kasih saya waktu ya” dan Heppy Endah Palupy mengiyakan. Pada saat rapat di lantai 7 Kantor Kemkominfo Heppy Endah Palupy bertemu kembali dengan Anang Achmad Latif dan menanyakan kembali mengenai uang operasional sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per bulan dan Anang Achmad Latif menyampaikan belum ada solusi;
- Menindak lanjuti permintaan Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, kemudian Anang Achmad Latif menemui Irwan Hermawan di Kantor Moratel di daerah Tendea, Jakarta Selatan untuk menyampaikan permintaan uang operasional Terdakwa **Johnny Gerard Plate** sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per bulan. Selanjutnya Irwan Hermawan memerintahkan Windi Purnama untuk menyerahkan uang kepada Heppy Endah Palupy melalui Yunita yang merupakan staf Heppy Endah Palupy. Atas perintah Irwan Hermawan tersebut, Windi Purnama menyerahkan

Hal. 40 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai kepada Yunita sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per bulan, sebanyak 20 kali yaitu mulai bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022, bertempat di Jalan Sabang, Jakarta Pusat dan sekitarnya atau sekarang disebut Jalan H. Agus Salim, Jakarta Pusat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Selain itu Terdakwa **Johnny Gerard Plate** pada awal tahun 2021 bertempat di ruang kerjanya, memerintahkan Anang Achmad Latif untuk bertemu dengan Muhammad Yusrizki Muliawan membicarakan bisnis yang dapat dikerja samakan dengan proyek BTS 4G. Atas perintah Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, Anang Achmad Latif bertemu dengan Irwan Hermawan dan menyampaikan perintah Terdakwa **Johnny Gerard Plate** supaya pekerjaan *power system* BTS 4G BAKTI meliputi *battery* dan solar panel, paket 1 sampai dengan 5 agar diserahkan kepada grup bisnis Muhammad Yusrizki Muliawan;
- Selanjutnya Muhammad Yusrizki Muliawan pada saat bertemu dengan Anang Achmad Latif, menyampaikan bahwa ia sedang melakukan proses penajakan bisnis dengan semua konsorsium pemenang, yaitu dengan menemui:
 - 1) Mr. Deng selaku Direktur *FiberHome* yang mewaliliki Konsorsium *FiberHome* Telkominfra Multi Trans Data (MTD) untuk pengadaan Paket 1 dan 2;
 - 2) Alfi Asman selaku Direktur PT. Lintasarta yang mewakili Konsorsium Lintasarta Huawei Surya Energi Indotama untuk pengadaan Paket 3;
 - 3) Makmur Jaury selaku Direktur Infrastruktur Bisnis Sejahtera yang mewakili Konsorsium Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) ZTE untuk pengadaan Paket 4 dan 5;

Dalam pertemuan tersebut Muhammad Yusrizki Muliawan meminta pekerjaan pengadaan *power system* meliputi *battery* dan solar panel kepada penyedia pemenang Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 agar menggunakan perusahaan rekanan BAKTI, selanjutnya Muhammad Yusrizki Muliawan

Hal. 41 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan PT. Excelsia Mitraniaga Mandiri (PT. EMM) untuk pekerjaan Paket 1 dan 2, PT. Bintang Komunikasi Utama (PT. BKU) untuk pekerjaan Paket 3 dan PT. Indo Elektrik Instruments (PT. IEI) untuk pekerjaan Paket 4 dan 5;

- Selanjutnya PT. Excelsia Mitraniaga Mandiri (PT. EMM), PT. Bintang Komunikasi Utama (PT. BKU) dan PT. Indo Elektrik Instruments (PT. IEI) memasukkan penawaran kepada para konsorsium penyedia Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan penanda tangan kontrak;
- Setelah PT. Excelsia Mitraniaga Mandiri (PT. EMM), PT. Bintang Komunikasi Utama (PT. BKU) dan PT. Indo Elektrik Instruments (PT. IEI) melakukan pekerjaan subkontrak *power system* meliputi *battery* dan solar panel, Muhammad Yusrizki Muliawan menerima uang:
 1. Senilai USD2.500.000,00 (dua juta lima ratus dolar Amerika) dari Jemy Sutjiawan hasil pekerjaan *power system* meliputi *battery* dan solar panel Paket 1 dan 2;
 2. Senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dari Rohadi hasil pekerjaan *power system* meliputi *battery & solar panel* Paket 3;
- Bahwa setelah Muhammad Yusrizki Muliawan menerima uang tersebut, kemudian Windi Purnama atas perintah Irwan Hermawan mengambil dari Jefri sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing yang jumlahnya tidak diketahui dan dibungkus kantong plastik di Jalan Praja Dalam, Jakarta Selatan yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Irwan Hermawan di Jalan Terusan Hanglekir III Nomor 53, Jakarta Selatan;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan BTS 4G Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 dan Infrastruktur Pendukung, perusahaan konsorsium selaku penyedia mensubkontrakan sebagian besar pekerjaan utama kepada pihak lain. Subkon dilakukan tidak secara keseluruhan untuk suatu *site* tertentu atau *end to end* namun parsial per jenis kegiatan, pekerjaan yang disubkontrakan adalah pekerjaan pengadaan material, pekerjaan logistik sampai ke *site* dan jasa implementasi (SITAC, CME, instalasi, *provisioning* dan integrasi);

Hal. 42 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subkon terkait jasa instalasi BTS dan *Microwave*:

- a. Konsorsium PT. *FiberHome* PT. *Telkominfra* PT. *MTD* mensubkontrakkan pekerjaan Paket 1 dan 2 kepada perusahaan-perusahaan antara lain:
 1. PT. *Sansaine Exindo*;
 2. PT. *Semesta Energi Service*;
 3. PT. *Ansinda Communication Indonesia*;
 4. PT. *Bukit Bima Batara*;
 5. PT. *Adyawinsa Telecommunication & Electrical*;
 6. PT. *Multilink Network Solution*;
 7. PT. *Profesional Teknologi Telekomunikasi*;
 8. PT. *Puncak Monterado*;
 9. PT. *Wideband Media Indonesia*;
 10. PT. *ZMG Telekomunikasi Service Indonesia*;
 11. PT. *Sinotrans CSC Indonesia*;
 12. PT. *M. Tech Solusindo*;
 13. PT. *Ableworkz Global Indonesia*;
 14. PT. *Alpha Pilar Pelangi*;
- b. Konsorsium PT. *Lintasarta* PT. *Huawei* PT. *SEI* mensubkontrakkan pekerjaan Paket 3 kepada perusahaan-perusahaan antara lain:
 1. PT. *Sansaine Exindo*;
 2. PT. *Bangkit Cipta Persada*;
 3. PT. *Adyawinsa Telecommunication & Electrical*;
 4. PT. *Bintang Komunikasi Utama*;
 5. KSO *Jasa Tirta Energi*;
 6. PT. *Kasab Lestari Manunggal*;
 7. KSO *Elvakencana*;
 8. KSO *LTI Nusa Buana Indonesia*;
 9. PT. *Lindu Putra Utama*;
 10. KSO *Media Nusantara Telekomunikasi*;
 11. PT. *Prasetia Dwidharma*;

Hal. 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. PT. *Symmetry Contracting* Indonesia;
13. PT. Telnusa Intrakom;
14. PT. Waradana Yusa Abadi;
15. PT. Sahabat Makna Sejati (SMS);
16. PT. Deltauli Teknikarya Utama;
17. PT. *Green Diamond*;
18. PT. Kedung Nusa Buana;
19. PT. Swara Utama Global (SUG);
20. PT. *Value Telecommunication*;
21. PT. Waltek Cipta Solusindo;
22. CV. Nurindo Raya;
23. PT. Digital Mahadata Prima;
24. PT. Global Putra Sejahtera;
25. PT. Pulinta Karya Utama;
26. PT. Telnusa Intrakom;
27. PT. Deltauli Teknikarya Utama;
28. PT. Intisel Produktifakom;
29. PT. *Nexwave*;
30. PT. Tri Sukha Pratama;
31. PT. GCI Indonesia;
32. PT. China *Conservise* Indonesia;
33. PT. Kencana Mandiri Sejahterah Telecom;
34. PT. ZMG Telekomunikasi *Servise* Indonesia;
35. PT. Surya Energi Indotama;
36. PT. Boma Tirta Prima;
37. PT. Agung Perkasa Raya;
38. PT. Utama Globalindo Cargo;
- c. Konsorsium PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) PT. ZTE Indonesia mensubkontrakkan pekerjaan Paket 4 dan 5 kepada perusahaan-perusahaan antara lain:
 1. PT. Waradana;
 2. PT. Victorindo/Artos;

Hal. 44 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Tekno Infrastruktur Sukses;
4. PT. *Symmteri Contracting* Indonesia;
5. PT. Prasetia;
6. PT. Global Prasarana Nusantara;
7. PT. Chakra;
8. PT. Amulok;
9. PT. Gelora Papua Berkarya;
10. CV. Susmare Mandiri;
11. CV. Dany *Production*;
12. PT. Chakra Giri Energi Indonesia;
13. CV. Papua Makmur Sejahtera;
14. CV. Triana Delia;
15. PTT;
16. PT. Angkasa Persada Nusantara;
17. PT. Padang Loan Raya;
18. PT. *Nexwave*;
19. CV. Jayandra Karya;
20. PT. Patigeni Teknologi Indonesia;
21. PT. Cahaya Putri Taqi;
22. PT. Waradana Yusa Abadi;
23. PT. Aditya Pratama Abadi;
24. CV. Grit Papua;
25. CV. Mega Mitratama;
26. CV. Kalista;
27. CV. Bintang Makmur;
28. CV. Mega Mitratama;
29. PT. Victorindo Kreasi Makmur;
30. PT. Mangunjaya *Eco Dinamic*;
31. CV. D'Lima *Engineering*;
32. CV. Dunsada *Engineering*;
33. PT. Indo Elektra Utama;
34. PT. Bopi Redha Teknik;

Hal. 45 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. PT. Javflo Cipta Mandiri;
 36. PT. Mahaga Pratama;
 37. PT. Waradana Yusa Abadi;
 38. CV. Amatu Perkasa;
 39. PT. Nabila Timur Indonesia;
 40. PT. Lindu;
 41. PT. Bopi Redha Tehnik;
 42. PT. Indo Elektra Utama;
 43. CV. Anai;
 44. PT. YPTT *Solutions* Indonesia;
 45. PT. China *Comservice* Indonesia;
 46. PT. ZMG Telekomunikasi *Servise* Indonesia;
 47. PT. Digital China *Information Technology* Indonesia;
 48. PT. Lima Inti Sinergi;
 49. PT. Grha Prima Agung;
 50. PT. Agung Perkasa Raya;
 51. PT. Nusantara Citra Terpadu;
 52. PT. Suria Jaya Cargo Papua;
 53. PT. Sahasika Aryaguna Nusantara;
 54. PT. *Schenker Petrolog* Utama;
 55. PT. Koteka Putra;
 56. PT. *Trans Pacific Logistic*;
 57. PT. Krakatau Jasa Logistik;
 58. PT. Total Mandiri Selaras;
 59. PT. Andalan Niaga *Expres*;
 60. PT. *Scan-Shipping* Indonesia;
 61. PT. Citra Niaga Logistik;
 62. CV. Pandawa Baliem;
 63. PT. Unitrade Persada Nusantara;
- Bahwa sebagian Sub Kontraktor merupakan orang-orang yang terafiliasi dengan Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, pihak BAKTI maupun pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika, diantaranya:

Hal. 46 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PT. Sahabat Makna Sejati yang menjadi Sub Kontraktor di Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 merupakan perusahaan milik dari kakak Samuel Pangerapan yang merupakan Dirjen Aptika di Kemkominfo;
- 2) PT. Mangunjaya Eco Dinamic yang menjadi salah satu Sub Kontraktor di Paket 4 dan 5 kuasa Direktornya adalah Lukas Hutagalung yang merupakan teman sekolah Anang Achmad Latif dan Irwan Hermawan;
- 3) PT. Rambinet Digital Network bertindak sebagai sub kontraktor (supplier) penyediaan NMS VSAT (PRTG) pada Paket 4 dan 5 dengan PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS), Direktornya adalah Yohan Suryanto;
- 4) PT. Vata Daya Laksana dan PT. Visitel merupakan milik atau terafiliasi dengan anak-anak dari Muklis Muchtar yang merupakan teman Terdakwa **Johnny Gerard Plate**;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung sebagaimana Kontrak Pembelian yang telah ditanda tangani namun dalam perjalanannya dilakukan amandemen sebanyak 9 kali untuk memberikan kemudahan kepada penyedia yang meliputi:
 - a) perubahan lokasi;
 - b) perubahan konfigurasi;
 - c) perubahan harga;
 - d) perubahan metode Pembayaran;
 - e) penambahan waktu dan pemberian kesempatan;
- Berdasarkan amendemen I tanggal 18 Agustus 2021, nilai total harga kontrak untuk Paket 1 dan 2 diubah menjadi:

(1) Total harga:

Paket	Capex (Rp)	Opex (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)
1	3.249.122.193.133	1.408.623.021.072	465.774.521.420	5.123.519.735.625
2	2.850.408.928.752	1.176.833.729.860	402.724.265.861	4.249.966.924.473

- (2) Pekerjaan Persiapan dan Penyediaan BTS dan Infrastruktur Pendukung Tahun 2021 dan Pekerjaan Pengoperasian dan Pemeliharaan BTS dan Infrastruktur Pendukung Tahun 2021:

Hal. 47 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket	Capex (Rp)	Opex (Rp)
Paket 1	1.751.181.309.381,00	-
PPN	175.118.130.938,00	-
Jumlah	1.926.299.440.319,00	-
Paket 2	1.562.153.937.228,00	-
PPN	156.215.393.723,00	-
Jumlah	1.718.369.330.951,00	-

(3) Amendemen Kontrak Pembelian sampai dengan Desember 2021:

Sampai dengan tanggal 30 Desember 2021, terdapat 7 (tujuh) kali amendemen Kontrak Pembelian untuk Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 yang berisi antara lain sebagai berikut:

a) Perubahan lokasi:

Amendemen I sampai dengan VII;

b) Perubahan konfigurasi amendemen I sampai dengan VII;

c) Perubahan waktu pelaksanaan:

(1) Amendemen IV tanggal 10 November 2021, mengubah batas waktu penyelesaian pekerjaan untuk seluruh paket menjadi 31 Desember 2021;

(2) Amendemen VII tanggal 30 Desember 2021, mengubah batas waktu penyelesaian pekerjaan menjadi sampai dengan 31 Maret 2022;

d) Perubahan syarat pembayaran amendemen I, III, IV dan V;

e) Denda keterlambatan;

Amendemen IV tanggal 10 November 2021 mengubah batas maksimum denda keterlambatan menjadi sebesar 5% dari harga kontrak untuk setiap lokasi yang mengalami keterlambatan;

- Terkait dengan terjadinya 7 (tujuh) kali amandemen terhadap kontrak pembelian untuk Paket 1,2,3,4 dan 5 sebagai berikut:

a. Paket 1-5 Tahap 1A:

- Amandemen Pertama tanggal 24 Agustus 2021 terkait dengan perubahan daftar desa dan lokasi pekerjaan termasuk konfigurasi yang digunakan (setelah Berita Acara Desain Akhir dan Konfigurasi Akhir/Badaka), mengubah penamaan dokumen

Hal. 48 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



pada saat setelah dilaksanakan BLM dari Berita Acara Penyelesaian pekerjaan persiapan berubah menjadi berita acara persetujuan desain akhir dan daftar kuantitas akhir;

- Amandemen Kedua untuk semua Paket (1 sampai 5) Tahap 1A pada tanggal 23 September 2021 yang diamandemen adalah daftar desa dan konfigurasi yang digunakan;
- Amandemen Ketiga untuk semua Paket Tahap 1A pada tanggal 19 Oktober 2021 yang diamandemen adalah perubahan termin pembayaran dengan menambah termin baru atas sebagian nilai pekerjaan jasa dengan memisahkan MNS dan *training* karena *output* berbeda, mengubah daftar desa dan lokasi;
- Amandemen Keempat untuk Paket 1 semula penyelesaian pekerjaan 19 November 2021 menjadi 31 Desember 2021;
- Amandemen Kelima tanggal 23 November 2021 yang diamandemen adalah daftar desa dan lokasi serta konfigurasi yang digunakan;
- Amandemen Keenam tanggal 8 Desember 2021 yang diamandemen adalah daftar desa, lokasi dan konfigurasi;
- Amandemen Ketujuh tanggal 30 Desember 2021 yang diamandemen adalah penyelesaian pekerjaan yang semula 31 Desember 2021 menjadi 31 Maret 2022 menyesuaikan dengan PMK 184 tahun 2021;

b. Paket 1-5 Tahap 1B:

- Amandemen Pertama tanggal 24 Agustus 2021 yang diamandemen terkait dengan perubahan daftar desa dan lokasi pekerjaan termasuk konfigurasi yang digunakan (setelah Badaka), mengubah penamaan dokumen pada saat setelah dilaksanakan BLM dari Berita Acara Penyelesaian pekerjaan persiapan berubah menjadi berita acara persetujuan desain akhir dan daftar kuantitas akhir;
- Amandemen Kedua tanggal 23 September 2021 yang diamandemen mengubah daftar desa, lokasi dan konfigurasi;

Hal. 49 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



- Amandemen Ketiga tanggal 19 Oktober 2021 yang diamandemen memisahkan termin MNS dan *training* serta mengubah daftar desa, lokasi dan konfigurasi;
 - Amandemen Keempat untuk Paket 1 semula penyelesaian pekerjaan 19 November 2021 menjadi 31 Desember 2021;
 - Amandemen semuanya di tanggal 10 November 2021;
 - Amandemen Kelima tanggal 23 November 2021 yang diamandemen adalah daftar desa dan lokasi serta konfigurasi yang digunakan;
 - Amandemen Keenam tanggal 8 Desember 2021 yang diamandemen adalah daftar desa, lokasi dan konfigurasi;
 - Amandemen Ketujuh tanggal 30 Desember 2021 yang diamandemen adalah penyelesaian pekerjaan yang semula 31 Desember 2021 menjadi 31 Maret 2022 menyesuaikan dengan PMK 184 tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan hasil *monitoring* yang dilakukan oleh *Project Management Office* (PMO) atau Konsultan Pengawas terhadap hasil pekerjaan, diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Pada bulan September 2021 progres pekerjaan di lapangan terjadi deviasi minus, dengan rincian sebagai berikut:

SCM 1:

Paket	Phase	Persentase Keterlambatan
1	1a	37,63%
	1b	17,53%
2	1a	35,82%
	1b	17,54%
3	1a	6,31%
	1b	22,97%
4	1a	23,81%
	1b	22,54%
5	1a	22,05%
	1b	17,54%

Akibat deviasi minus tersebut diterbitkan Surat Peringatan kepada masing-masing konsorsium/kemitraan;

Hal. 50 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



2. Pada tanggal 19 Oktober 2021 dilaporkan progres pekerjaan masih terjadi deviasi minus sebagai berikut:

SCM 2:

Paket	Phase	Persentase Keterlambatan
1	1a	34,1%%
	1b	27,94%
2	1a	49,52%
	1b	28,45%
3	1a	5,72%
	1b	26,41%
4	1a	35,71%
	1b	32,75%
5	1a	22,40%
	1b	36,70%

Akibat deviasi minus tersebut diterbitkan Surat Peringatan kepada masing-masing konsorsium/kemitraan;

3. Pada tanggal 12 November 2021 karena progress pekerjaan dilaporkan masih terjadi deviasi minus sebagai berikut:

SCM 3:

Paket	Phase	Persentase Keterlambatan
1	1a	23,51%
	1b	28,41%
2	1a	29,14%
	1b	38,92%
3	1a	8,08%
	1b	25,08%
4	1a	26,81%
	1b	37,76%
5	1a	30,43%
	1b	41,37%

Akibat deviasi minus tersebut diterbitkan Surat Peringatan kepada masing-masing konsorsium/kemitraan;

- Bahwa sejak keterlambatan pekerjaan kemudian dilakukan *Show Cause Meeting* (SCM) pertama dan diberikan kesempatan tetapi tidak dapat mencapai target penyelesaian pekerjaan kemudian dilakukan SCM

Hal. 51 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



kedua namun progresnya masih minus sehingga dilakukan SCM ketiga juga penyedia tidak mampu memenuhi target progres pekerjaan;

- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak pembelian tahun 2021, Terdakwa **Johnny Gerard Plate** selalu mengikuti proses perkembangannya dan mendapatkan laporan perkembangan pekerjaan dari Anang Achmad Latif dan PMO melalui beberapa kali rapat yaitu di bulan Maret 2021 dilakukan *Kick Off Meeting* di mana target penyelesaian pekerjaan pada minggu Kedua bulan Desember 2021, bulan Oktober 2021 disampaikan perkembangan pekerjaan terjadi deviasi minus di semua paket pekerjaan, bulan November 2021 disampaikan perkembangan pekerjaan terjadi deviasi minus di semua paket pekerjaan, sehingga sampai dengan bulan November 2021 Terdakwa **Johnny Gerard Plate** mengetahui pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan target penyelesaian pekerjaan;
- Selanjutnya Terdakwa **Johnny Gerard Plate** pada waktu rapat di Kantor Kemkominfo bulan Desember 2021 menerima laporan kemajuan pekerjaan dari Anang Achmad Latif yang isinya melaporkan bahwa pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 mengalami keterlambatan/Deviasi Minus rata-rata (-40%), padahal sesuai dengan syarat umum dan khusus kontrak toleransi deviasi maksimal (-5%) dan sampai dengan bulan Desember 2021 belum ada pekerjaan yang telah selesai terbangun/Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP), namun Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bahkan menyetujui usulan Anang Achmad Latif untuk menggunakan instrumen Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 (PMK 184/2021) yaitu membayarkan pekerjaan 100% dengan jaminan Bank Garansi dan memberikan perpanjangan pekerjaan sampai dengan 31 Maret 2022 tanpa memperhitungkan kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Bulan Desember 2021 yang disusun oleh *Project Management Office* (PMO) atau Konsultan Pengawas, progress pekerjaan per 31 Desember 2021 sebesar 80,1%, dengan rincian:

Hal. 52 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



No	Milestone	FH-TI-MTD		LA-HW-SEI	IBS ZTE		TOTAL
		Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	
1	Site Survey	725	710	954	963	845	4197
2	Pra DRM	725	710	954	942	780	4111
3	RFC	725	710	932	937	748	4052
4	Tower GAC	725	710	954	941	757	4087
5	Tower MOA	725	710	954	941	757	4087
6	Tower Delivery	725	710	954	940	750	4079
7	Tower MOS	482	362	829	180	178	2031
8	Power GAC	725	710	954	941	757	4087
9	Power MOA	725	710	954	941	757	4087
10	Power Delivery	725	710	954	941	757	4087
11	Power MOS	392	277	763	152	160	1744
12	CME Start	551	491	879	278	181	2380
13	Tower Erection	207	235	758	139	146	1485
14	RFI	204	228	692	99	125	1348
15	BTS GAC	725	710	954	942	757	4088
16	BTS MOA	725	710	954	933	757	4079
17	BTS Delivery	725	710	954	933	757	4079
18	BTS MOS	283	247	614	133	152	1429
19	BTS Install	145	156	588	82	127	1098
20	TRM GAC	672	555	954	928	749	3858
21	TRM MOA	625	444	771	919	745	3504
22	TRM Delivery	674	551	954	928	749	3856
23	TRM MOS	283	247	616	138	147	1431
24	TRM Install	145	156	581	68	87	1037
25	On Air	37	32	491	52	56	668
26	BAUP			32			32
27	BAPHP						0

- Bahwa pembobotan pembuatan laporan progress pekerjaan sebagaimana tersebut di atas dibuat hanya dengan berdasarkan kepada pembobotan termin pembayaran agar seolah-olah sesuai dengan progres pekerjaan;
- Selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Inspektur II Kemkominfo Nomor 01A/IJ.3/KP.01.06/01/2021 Tim *Probit* Audit melakukan audit Tahap III atas analisis kontrak payung, rancangan kontrak pembelian, dokumen penawaran dan daftar kuantitas (*Bill of Quantity*), terdapat temuan sebagai berikut:
 1. Terdapat beberapa kelemahan dalam Klausul Kontrak Payung dan Rancangan Kontrak Pembelian BTS 4G TA 2021, yaitu:

Hal. 53 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



- a) Syarat umum kontrak (Bab I Nomor 8 tentang Kerahasiaan) belum menjelaskan kewajiban sub penyedia untuk memberikan data bukti pertanggung jawaban dari realisasi pekerjaan secara rinci. Kondisi ini dapat berisiko BAKTI tidak memperoleh bukti pertanggung jawaban untuk setiap komponen/perangkat dan setiap aktivitas penyediaan perangkat BTS 4G sebagai dasar pencatatan nilai aset BTS;
- b) Terdapat risiko perangkat BTS dan infrastruktur pendukung yang dikirim dan diinstalasi berbeda dan bukan material baru (material bekas). Kondisi ini berdasarkan kontrak payung pada syarat umum kontrak (Bab 1 Nomor 11 tentang Material Baru) dan dokumen penawaran penyedia tidak menjelaskan tentang *temporary solution* atau jenis komponen yang dapat disediakan bukan dari material baru (material bekas). Bahwa tindak lanjut dari BAKTI menghilangkan pasal tersebut dalam rancangan kontrak payung;
- c) Terdapat risiko atau potensi kekurangan volume pekerjaan dalam penyediaan BTS. Kondisi ini berlandaskan kontrak payung (Bab II Nomor 16 poin 16.4 tentang Uji Penerimaan) yang menjelaskan uji penerimaan dilaksanakan secara *remote (online)* untuk seluruh lokasi dan pemeriksaan secara fisik untuk lokasi tertentu (*sampling*) sebagaimana ditentukan oleh PPK dengan jumlah minimum 10% (sepuluh perseratus) dari total lokasi pada tahun terkait;

Berdasarkan kondisi tersebut diketahui kelemahan pengendalian yaitu lemahnya mekanisme PPK memastikan tidak terjadinya kekurangan volume pekerjaan untuk setiap lokasi BTS dengan mekanisme uji penerimaan secara *online*. Dari temuan tersebut BAKTI tidak ada menindak lanjuti malah pasal kewajiban *sampling* sebesar 10 % dihilangkan;

2. Terdapat perbedaan jumlah Lokasi dan nilai rincian pekerjaan antara dokumen penawaran dengan daftar kuantitas (*Bill of Quantity*) pada

Hal. 54 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penawaran kemitraan *FiberHome*, Telkominfra dan MTD, yaitu Pada Paket 1 terdapat selisih jumlah lokasi/site BTS sebanyak 45 lokasi antara dokumen penawaran (1.364 lokasi) dengan daftar kuantitas/BoQ *site list* (1.409 lokasi) yang disampaikan kemitraan *FiberHome* Telkominfra MTD senilai Rp118.313.402.719,00;

- a) Pada Paket 1 terdapat selisih atau perbedaan harga Capex (pekerjaan persiapan dan pekerjaan penyediaan termasuk biaya NMS), Opex (pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan), untuk setiap lokasi BTS antara harga per lokasi pada dokumen penawaran dengan daftar kuantitas/BoQ *site list*;
 - b) Pada Paket 1 terdapat selisih total nilai pekerjaan sebesar Rp5.709.525.093,00 antara total nilai pekerjaan pada dokumen penawaran dengan BoQ *site list* (termasuk pajak) yang disampaikan oleh kemitraan *FiberHome* Telkominfra MTD;
 - c) Pada Paket 2 terdapat selisih jumlah lokasi/site BTS sebanyak 58 lokasi antara dokumen penawaran (1.336 lokasi) dengan daftar kuantitas/BoQ *site list* (1.394 lokasi) yang disampaikan oleh kemitraan *FiberHome* Telkominfra MTD senilai Rp113.847.038.674;
 - d) Terdapat selisih atau perbedaan harga Capex (pekerjaan persiapan dan pekerjaan penyediaan termasuk biaya NMS), Opex (pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan), untuk setiap lokasi BTS antara harga per lokasi pada dokumen penawaran dengan daftar kuantitas/BoQ *site list*;
 - e) Terdapat selisih total nilai pekerjaan sebesar Rp286.112.022.993,00 (termasuk pajak) antara total nilai pekerjaan pada dokumen penawaran dengan BoQ *site list* yang disampaikan oleh kemitraan *FiberHome* Telkominfra MTD;
3. Dalam Daftar Kuantitas, terdapat perbedaan rincian biaya antara yang tercantum dalam BoQ *Network and Services Configuration* dan BoQ *site list* pada dokumen penawaran kemitraan *FiberHome*, Telkominfra dan MTD, yaitu:

Hal. 55 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada Paket 1 terdapat selisih pada total nilai Capex antara data BoQ *network and service configuration* dengan BoQ *site list* sebesar Rp5.709.525.093,00 (termasuk pajak). Hasil analisis sementara, perbedaan nilai ini disebabkan karena terdapat perbedaan penggunaan konfigurasi *power*, *microwave*, VSAT, SITAC, CCTV dan infrastruktur dan biaya jasa 45 lokasi *Repeater*;
- b) Pada Paket 1 harga Opex setiap lokasi pada BoQ *network and service configuration* berbeda dengan harga Opex setiap lokasi pada dokumen penawaran;
- c) Pada Paket 1 terdapat perbedaan atau selisih harga satuan spesifikasi/konfigurasi antara BoQ *network and service configuration* dan BoQ *site list*, antara lain pada konfigurasi sebagai berikut:
- *Microwave* (LOS 1+0 antena kecil);
 - *Microwave* (LOS 2+0 antena kecil);
 - *Microwave* (LOS 4+0 antena kecil);
 - *Solar Power + Genset* (900W);
 - *Solar Power + Genset* (1350 W);
 - *Solar Power + Genset* (1800 W);
 - *Solar Power + Genset + PLN* (900 W);
 - *Solar Power + Genset + PLN* (1350 W);
 - *Solar Power + Genset + PLN* (1800 W);
- d) Pada Paket 1 terdapat konfigurasi/spesifikasi *microwave* (LOS 6+0 antena kecil (0,3-1,2m) yang tidak tercantum dalam format BoQ *network and service configuration* namun tercantum dalam BoQ *site list*;
- e) Pada Paket 2 terdapat selisih pada total nilai Capex antara data BoQ *network and service configuration* dengan BoQ *site list* sebesar Rp286.112.022.993,00. Hasil analisis sementara, perbedaan nilai ini disebabkan karena terdapat perbedaan

Hal. 56 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan konfigurasi *tower*, *power*, transmisi (*microwave* dan *VSAT*), infrastruktur dan biaya jasa 58 lokasi *Repeater*;

f) Harga *Opex* setiap lokasi pada *BoQ network and service configuration* berbeda dengan harga *Opex* setiap lokasi pada dokumen penawaran;

g) Terdapat 129 lokasi yang *under spec*, pada komponen *battery* total *capacity* mengacu pada *BoQ Penyedia (site list)* dengan detail sebagai berikut:

- Mengacu pada *BoQ Penyedia (site list)*, 62 lokasi memiliki *battery total capacity* 144 KWH sedangkan berdasarkan diskripsi spesifikasi pada *BoQ N & S Configuration* sebesar 148,8 KWH (pada konfigurasi *Power_Konfig-3* dan *Power_Konfig-6*);
- Mengacu pada *BoQ Penyedia (site list)*, 55 lokasi memiliki *battery total capacity* 96 KWH sedangkan berdasarkan diskripsi spesifikasi pada *BoQ N & S Configuration* sebesar 100,8 KWH (pada konfigurasi *Power_Konfig-2* dan *Power_Konfig-5*);
- Mengacu pada *BoQ Penyedia (site list)*, 12 lokasi memiliki *battery total capacity* 192 KWH sedangkan berdasarkan diskripsi spesifikasi pada *BoQ N & S Configuration* sebesar 196,8 KWH (pada konfigurasi *Power_Konfig-4* dan *Power_Konfig-7*);

4. Terdapat potensi *inefisiensi* dalam dokumen *BoQ network and service configuration* (*BoQ N & S configuration*), akibat ketidaksesuaian jenis konfigurasi dengan ketentuan dalam kontrak. Pada *BoQ N & S configuration* terdapat beberapa konfigurasi dengan spesifikasi yang identik namun memiliki harga berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada penggunaan *backup* listrik dari PLN (*Power_Konfig-5*, *Power_Konfig-6*, *Power_Konfig-7*) sebagai berikut:

a) Konfigurasi *Power_Konfig -2* dan *Power_Konfig -5* dengan harga satuan *network* berturut-turut Rp894.993.645,00

Hal. 57 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



dan Rp916.993.645,00 dan harga satuan *services* Rp121.000.000,00 dan Rp125.000.000,00;

b) Konfigurasi *Power_Konfig -3* dan *Power_Konfig -6* dengan satuan harga *network* berturut-turut Rp1.219.027.740,00 dan Rp1.241.027.740,00 dan harga satuan *services* Rp137.000.000,00 dan Rp141.000.000,00;

c) Konfigurasi *Power_Konfig -4* dan *Power_Konfig -7* dengan satuan harga *network* berturut-turut Rp1.474.951.380,00 dan Rp1.496.951.380,00 dan harga satuan *services* Rp147.000.000,00 dan Rp151.000.000,00;

Kemitraan *FiberHome*, Telkominfra, MTD menawarkan penggunaan konfigurasi dengan *backup* PLN pada 129 lokasi. Berdasarkan kontrak payung dan kontrak pembelian dijelaskan bahwa konfigurasi *power* pada BTS BAKTI menggunakan konfigurasi "*off grid*" (tidak menggunakan listrik dari PLN). Jika mengacu pada ketentuan kontrak tersebut terdapat potensi inefisiensi dalam pemilihan konfigurasi kelistrikan pada 129 lokasi BTS;

5. Terdapat Penggunaan Biaya Listrik menggunakan PLN dalam harga satuan pada daftar kuantitas yang terlalu tinggi dan tidak mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT PLN. Pada data daftar kuantitas/*BoQ network and service configuration* dan *BoQ site list* dijelaskan terdapat konfigurasi yang menggunakan listrik PLN sebagai *backup* catu daya. Pada *BoQ* tersebut juga dijelaskan jumlah bulan dan jumlah lokasi yang menggunakan listrik PLN sebagai *backup* catu daya. Tim Itjen melakukan analisis sederhana dengan membandingkan harga satuan/harga tarif dasar listrik yang digunakan dalam daftar kuantitas/*BoQ* dengan harga tarif listrik sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016. Hasil analisis adalah sebagai berikut:

- Paket 1 - Kemitraan *FiberHome* Telkominfra MTD, terdapat selisih harga tarif listrik dari tahun 2021 sampai dengan tahun

Hal. 58 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 pada 307 lokasi minimal sebesar Rp11.123.986.320,00 (menggunakan *rate* harga bisnis);

- Paket 2 - Kemitraan *FiberHome* Telkominfra MTD, terdapat selisih harga tarif listrik dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 pada 139 lokasi minimal sebesar Rp4.252.120.080,00 (menggunakan *rate* harga bisnis);

- Atas temuan tersebut Terdakwa **Johnny Gerard Plate** tidak menindak lanjuti yang seharusnya sesuai dengan tugasnya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perencanaan sampai dengan pelaksanaan BTS 4G dan bertanggung jawab secara formal dan materil atas Renja K/L dan RKA K/L untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan kewenangannya;
- Adapun berdasarkan data penyelesaian pekerjaan sebagaimana data dalam *Asset Management System* (AMS) BAKTI per 31 Desember 2021 diketahui progres pekerjaan Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagai berikut:
 - a) Dari 4.200 *site*, belum terdapat *site* yang telah selesai terbangun/ Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP);
 - b) Dari 4.200 *site*, telah dilakukan uji fungsi/Berita Acara Uji Fungsi (BAUF) terhadap:
 - (1) *Tower* sejumlah 148 *site*;
 - (2) *Power* sejumlah 205 *site*;
 - (3) BTS sejumlah 203 *site*;
 - (4) Transmisi sejumlah 310 *site*;
 - c) Dari 4.200 *site*, hanya sejumlah 32 *site* telah dilakukan uji penerimaan/Berita Acara Uji Penerimaan (BAUP);
- Selanjutnya pada bulan Desember 2021 walaupun pekerjaan penyediaan dari 4.200 *site* baru 32 *site* yang sudah dilakukan uji penerimaan/Berita Acara Uji Penerimaan (BAUP), namun pekerjaan telah dibayarkan kepada para penyedia melalui Puji Lestari selaku Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), jumlah realisasi pembayaran kontrak Pekerjaan

Hal. 59 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 pada BAKTI termasuk pekerjaan *Network Management System* (NMS) sampai dengan Bulan Desember 2021 sebesar Rp7.374.109.379.556,00 (tujuh triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar seratus sembilan juta tiga ratus tujuh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) termasuk pajak, dengan perincian:

Paket	Nilai SPM dan SP2D (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai Net SPM Dan SP2D (Rp)
1A	737.175.658.324,00	93.833.356.610,00	643.342.301.714,00
1B	582.354.082.606,00	74.117.792.383,00	508.236.290.223,00
2A	622.144.667.990,00	79.182.048.744,00	542.962.619.246,00
2B	432.209.661.374,00	55.008.502.425,00	377.201.158.949,00
3A	1.109.374.992.443,00	131.107.953.767,00	978.267.038.676,00
3B	948.608.602.560,00	112.108.289.405,00	836.500.313.155,00
4A	967.823.349.388,00	114.379.122.965,00	853.444.226.423,00
4B	669.419.086.408,00	79.113.164.621,00	590.305.921.787,00
5A	706.540.862.307,00	83.500.283.439,00	623.040.578.868,00
5B	598.458.416.156,00	70.726.903.491,00	527.731.512.665,00
Total	7.374.109.379.556,00	893.077.417.849,00	6.481.031.961.707,00

- Atas persetujuan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** tersebut, Anang Achmad Latif dan Elvanno Hatorangan memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan batas waktu sampai dengan 31 Maret 2022, ternyata tidak ada satupun BTS yang terselesaikan dan dibuatkan BAPHP;
- Pada tanggal 4 Januari 2022 Anang Achmad Latif membuat surat Nomor 05/BAKTI.31/KU.1.04/01/2022 perihal pemberitahuan atas penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun 2021 yang akan dilanjutkan pada tahun 2022 pada program Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung tahap 1a dan 1b yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang isinya antara lain:
 - a) BAKTI telah memutuskan bahwa program Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung tahap 1a dan 1b akan dilanjutkan pada TA 2022;

Hal. 60 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



- b) Dokumen salinan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan dari masing-masing penyedia;
- c) Dokumen asli jaminan pembayaran akhir tahun untuk masing-masing paket, dan;
- d) Dokumen asli surat kuasa klaim/pencairan jaminan pembayaran akhir TA dari PPK kepada Kepala KPPN;
- Meskipun pekerjaan secara keseluruhan belum diselesaikan, Anang Achmad Latif dan Elvanno Hatorangan tetap melakukan pembayaran sisa harga kontrak sebesar Rp3.429.545.597.511,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan lima puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah) termasuk pajak, sehingga total pembayaran mencapai 100%, dengan perincian sebagai berikut:

Paket	Nilai SPM dan SP2D (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai Net SPM dan SP2D (Rp)
1A	365.827.073.605,00	46.559.809.432,00	319.267.264.173,00
1B	250.496.166.205,00	31.881.330.256,00	218.614.835.949,00
2A	349.945.044.586,00	44.538.460.240,00	305.406.584.346,00
2B	288.056.600.433,00	36.661.749.160,00	251.394.851.273,00
3A	366.268.831.841,00	43.286.316.765,00	322.982.515.076,00
3B	391.539.472.330,00	46.272.846.880,00	345.266.625.450,00
4A	312.613.904.243,00	36.945.279.578,00	275.668.624.665,00
4B	308.486.746.903,00	36.457.524.629,00	272.029.222.274,00
5A	429.392.195.185,00	50.746.350.336,00	378.645.844.849,00
5B	366.919.562.180,00	43.363.220.986,00	323.556.341.194,00
Total	3.429.545.597.511,00	416.712.888.264,00	3.012.832.709.247,00

- Bahwa dengan demikian sampai tanggal 31 Desember 2021 Anang Achmad Latif dan Elvanno Hatorangan telah melakukan pembayaran sebesar 100% kepada para konsorsium penyedia dengan total realisasi pembayaran berdasarkan SPM dan SP2D yang terbit adalah seluruhnya sebesar Rp10.803.654.977.067,00 (sepuluh triliun delapan ratus tiga miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Paket	Nilai SPM dan SP2D (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai Net SPM Dan SP2D (Rp)
-------	-------------------------	---------------------	-----------------------------

Hal. 61 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



1A	1.103.002.731.929,00	140.393.165.884,00	962.609.566.045,00
1B	832.850.248.811,00	105.999.122.576,00	726.851.126.235,00
2A	972.089.712.576,00	123.720.508.875,00	848.369.203.701,00
2B	720.266.261.807,00	91.670.251.506,00	628.596.010.301,00
3A	1.475.643.824.284,00	174.394.270.144,00	1.301.249.554.140,00
3B	1.340.148.074.890,00	158.381.136.126,00	1.181.766.938.764,00
4A	1.280.437.253.631,00	151.324.402.709,00	1.129.112.850.923,00
4B	977.905.833.311,00	115.570.689.393,00	862.335.143.918,00
5A	1.135.933.057.492,00	134.246.634.069,00	1.001.686.423.424,00
5B	965.377.978.336,00	114.090.124.715,00	851.287.853.621,00
Total	10.803.654.977.067,00	1.309.790.305.998,00	9.493.864.671.071,00

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 Terdakwa **Johnny Gerard Plate** mengadakan rapat kerja di *The Apurva Kempiski* Bali, Nusa Dua, yang dihadiri Anang Achmad Latif, *Project Management Office* (PMO) BTS, Jemy Sutjiawan, Deng Mingsong, Temi Delizar mewakili kemitraan *FiberHome*, Telkominfra dan MTD dan Alfi Asman, Fajar Miftahul Falah dan Andi Mufti mewakili kemitraan Huawei, Lintasarta dan SEI serta Robert Purwanto dan Li Wenxing mewakili kemitraan IBS dan ZTE. Dalam rapat tersebut disampaikan oleh PMO bahwa untuk Paket 1 dan 2 yang sudah di BAPHP sebanyak 23%, untuk Paket 3 yang sudah BAPHP sebanyak 70%, untuk Paket 4 dan 5 progres pekerjaan saat itu adalah sebesar 25%, namun Terdakwa **Johnny Gerard Plate** meminta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memutuskan kontrak, akan tetapi justru meminta perusahaan konsorsium segera menyelesaikan pekerjaan, padahal waktu pemberian kesempatan berakhir tanggal 31 Maret 2022;
- Berdasarkan Laporan Bulan Desember 2021 *Project Management Office* (PMO) atau Konsultan Pengawas, progress pekerjaan per 31 Maret 2022 sebesar 85,4% dengan perincian sebagai berikut:

No	Milestone	FH-TI-MTD		LA-HW-SEI	IBS ZTE		TOTAL
		Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	
1	Site Survey	725	710	954	966	845	4200
2	Pra DRM	725	710	954	943	775	4107
3	RFC	725	710	945	943	764	4087
4	Tower GAC	725	710	954	941	757	4087
5	Tower MOA	725	710	954	941	757	4087

Hal. 62 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Tower Delivery	725	710	954	941	757	4087
7	Tower MOS	721	685	935	440	335	3116
8	Power GAC	723	692	946	474	376	3211
9	Power MOA	725	710	948	941	757	4081
10	Power Delivery	725	710	954	941	757	4087
11	Power MOS	725	710	954	941	757	4087
12	CME Start	692	626	897	420	327	2962
13	Tower Erection	496	473	879	361	255	2464
14	RFI	400	395	820	316	225	2156
15	BTS GAC	725	710	954	944	797	4130
16	BTS MOA	725	710	954	943	797	4129
17	BTS Delivery	725	710	954	933	757	4079
18	BTS MOS	450	397	797	528	373	2545
19	BTS Install	338	325	725	305	217	1910
20	TRM GAC	725	710	954	928	749	4066
21	TRM MOA	709	651	954	919	747	3980
22	TRM Delivery	719	689	954	928	749	4039
23	TRM MOS	468	412	832	425	358	2495
24	TRM Install	338	325	746	273	198	1880
25	On Air	322	309	703	265	196	1795
26	BAUP	321	294	691	143	126	1575
27	BAPHP	129	111	680	102	90	1112
Progres		87,9%		95,6%		77,9%	
						85,4%	

- Berdasarkan data *Asset Management System* (AMS) BAKTI per 31 Maret 2022 diperoleh informasi mengenai progres pekerjaan Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagai berikut:
 - a) Dari 4.200 *site*, sejumlah 1.112 *site* telah selesai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP);
 - b) Dari 4.200 *site*, telah dilakukan uji fungsi/Berita Acara Uji Fungsi (BAUF) terhadap:
 - (1) *Tower* sejumlah 1.586 *site*;
 - (2) *Power* sejumlah 1.660 *site*;
 - (3) *BTS* sejumlah 1.625 *site*;
 - (4) *Transmisi* sejumlah 1.570 *site*;

Hal. 63 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Dari 4.200 *site*, sejumlah 1.188 *site* telah dilakukan uji penerimaan/ Berita Acara Uji Penerimaan (BAUP);
- Jumlah realisasi *site* BTS yang sebenarnya telah selesai dibangun dan bisa dimanfaatkan sampai dengan 31 Maret 2022 adalah sebanyak 958 *site* BTS, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah <i>site</i> BTS yang sudah selesai menurut BAPHP dan AMS sampai dengan 31 Maret 2022	1.112
2.	Jumlah BTS yang belum selesai dibangun sampai dengan 31 Maret 2022 menurut:	
a.	Hasil observasi dan klarifikasi lapangan Tim Audit	8
b.	Keterangan para saksi (kekurangan pagar dan lainnya)	110
c.	Keterangan Ahli IPB	48
d.	Jumlah BTS yang beririsan antara hasil observasi lapangan dan keterangan saksi (kekurangan pagar dan lainnya)	(2)
e.	Jumlah BTS yang beririsan antara hasil observasi lapangan dan keterangan Ahli IPB	(1)
f.	Jumlah BTS yang beririsan antara keterangan saksi (kekurangan pagar dan lainnya) dan Ahli IPB	(9)
Jumlah 2		154
Jumlah <i>site</i> BTS yang sudah selesai dibangun sebenarnya sampai dengan 31 Maret 2022 (1-2)		958

- Berdasarkan rekapitulasi *purchase order* (*summary PO*) dari para penyedia, biaya nyata (*real cost*) untuk 958 *site* yang telah selesai/ BAPHP sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar Rp1.478.685.936.789,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan uraian:

Paket	Jumlah Site	Jumlah Pembayaran Tower BTS (Rp)	Jumlah pembayaran NMS (Rp)	Total pembayaran Net + NMS (Rp)	Biaya Nyata (<i>Real Cost</i>) (Rp)	Selisih (Rp)
1A	40	87,966,838,708	898,628,297	88,865,467,006	82,996,628,733	5,868,838,273
1B	23	46,077,388,181	3,584,416	46,080,972,597	45,318,267,185	762,705,412

Hal. 64 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



2A	38	64,711,687,634	547,824,352	65,259,511,986	75,463,077,258	
2B	19	31,748,704,310	231,969,169	31,980,673,479	36,902,535,086	
3A	497	1,132,783,875,074	41,508,415,079	1,174,292,290,153	666,289,474,482	508,002,815,672
3B	152	351,760,597,721	890,357,680	352,650,955,401	231,812,396,920	120,838,558,481
4A	63	124,237,083,488	3,142,508,431	127,379,591,919	117,413,497,671	9,966,094,248
4B	36	72,281,782,277	-	72,281,782,277	66,980,458,136	5,301,324,141
5A	64	127,920,560,613	3,651,793,132	131,572,353,746	109,681,106,165	21,891,247,581
5B	26	52,806,640,746	-	52,806,640,746	45,828,495,154	6,978,145,592
Total	958	2,092,295,158,753	50,875,080,557	2,143,170,239,310	1,478,685,936,789	679,609,729,400

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Konsorsium *FiberHome* PT. Telkominfra PT. Multi Trans Data (PT. MTD) Paket 1, 2:

Paket	Jumlah Site	Jumlah Pembayaran Tower BTS (Rp)	Jumlah pembayaran NMS (Rp)	Total pembayaran Net + NMS (Rp)	Biaya Nyata (Real Cost) (Rp)	Selisih yang dinikmati Penyedia (Rp)
1A	40	87.966.838.708	898.628.297	88.865.467.006	82.996.628.733	5.868.838.273
1B	23	46.077.388.181	3.584.416	46.080.972.597	45.318.267.185	762.705.412
2A	38	64.711.687.634	547.824.352	65.259.511.986	75.463.077.258	
2B	19	31.748.704.310	231.969.169	31.980.673.479	36.902.535.086	
Total	120	230.504.618.833	1.682.006.233	232.186.625.066	240.680.508.262	6.631.543.685

2. Konsorsium Lintasarta, Huawei dan SEI Paket 3:

Paket	Jumlah Site	Jumlah Pembayaran Tower BTS (Rp)	Jumlah pembayaran NMS (Rp)	Total pembayaran Net + NMS (Rp)	Biaya Nyata (Real Cost) (Rp)	Selisih yang dinikmati Penyedia (Rp)
3A	497	1.132.783.875.074	41.508.415.079	1.174.292.290.153	666.289.474.482	508.002.815.672
3B	152	351.760.597.721	890.357.680	352.650.955.401	231.812.396.920	120.838.558.481
Total	649	1.484.544.472.795	42.398.772.759	1.526.943.245.554	898.101.871.402	628.841.374.152

3. Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4, 5:

Paket	Jumlah Site	Jumlah Pembayaran Tower BTS (Rp)	Jumlah pembayaran NMS (Rp)	Total pembayaran Net + NMS (Rp)	Biaya Nyata (Real Cost) (Rp)	Selisih yang dinikmati Penyedia (Rp)
4A	63	124.237.083.488	3.142.508.431	127.379.591.919	117.413.497.671	9.966.094.248
4B	36	72.281.782.277	-	72.281.782.277	66.980.458.136	5.301.324.141
5A	64	127.920.560.613	3.651.793.132	131.572.353.746	109.681.106.165	21.891.247.581
5B	26	52.806.640.746	-	52.806.640.746	45.828.495.154	6.978.145.592

Hal. 65 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						2
Total	189	377.246.067.124	377.246.067.313	384.040.368.688	339.903.557.126	44.136.811.562

- Pembayaran net untuk 3242 site yang belum terbangun per 31 maret 2022 dengan total pembayaran Net+NMS sebesar Rp7.350.694.431.645,00 (tujuh triliun tiga ratus lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);

Paket	Jumlah Site	Jumlah Pembayaran Tower BTS (Rp)	Jumlah Pembayaran NMS (Rp)	Total Pembayaran Net+NMS (Rp)
1A	377	865,274,527,178	8,469,571,703	873,744,098,881
1B	285	680,725,737,990	44,415,584	680,770,153,575
2A	371	777,761,195,959	5,348,495,648	783,109,691,606
2B	282	593,172,425,912	3,442,910,831	596,615,336,743
3A	52	122,614,330,834	4,342,932,765	126,957,263,598
3B	253	827,634,006,276	1,481,976,928	829,115,983,204
4A	493	977,141,883,671	24,591,375,497	1,001,733,259,169
4B	374	790,053,361,785	-	790,053,361,785
5A	422	846,035,059,004	24,079,010,967	870,114,069,971
5B	333	798,481,213,113	-	798,481,213,113
Total	3,242	7,278,893,741,722	71,800,689,923	7,350,694,431,645

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Konsorsium *FiberHome* PT. Telkominfra PT. Multi Trans Data (PT. MTD) Paket 1, 2:

Paket	Jumlah Site	Jumlah Pembayaran Tower BTS/Net (Rp)	Jumlah Pembayaran NMS (Rp)	Total Pembayaran Net+NMS (Rp)
1A	377	865.274.527.178	8.469.571.703	873.744.098.881
1B	285	680.725.737.990	44.415.584	680.770.153.575
2A	371	777.761.195.959	5.348.495.648	783.109.691.606
2B	282	593.172.425.912	3.442.910.831	596.615.336.743
Total	1315	2.916.933.887.039	17.305.393.766	2.934.239.280.805

Hal. 66 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



2. Konsorsium Lintasarta, Huawei dan SEI Paket 3:

Paket	Jumlah Site	Jumlah Pembayaran Tower BTS/Net (Rp)	Jumlah Pembayaran NMS (Rp)	Total Pembayaran Net+NMS (Rp)
3A	52	122.614.330.834	4.342.932.765	126.957.263.598
3B	253	827.634.006.276	1.481.976.928	829.115.983.204
Total	305	950.248.337.110	5.824.909.693	956.073.246.802

3. Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4, 5:

Paket	Jumlah Site	Jumlah Pembayaran Tower BTS/Net (Rp)	Jumlah Pembayaran NMS (Rp)	Total Pembayaran Net+NMS (Rp)
4A	493	977.141.883.671	24.591.375.497	1.001.733.259.169
4B	374	790.053.361.785		790.053.361.785
5A	422	846.035.059.004	24.079.010.967	870.114.069.971
5B	333	798.481.213.113		798.481.213.113
Total	1622	3.411.711.517.573	48.670.386.464	3.460.381.904.038

- Pada pertengahan tahun 2022 Anang Achmad Latif mengingatkan Arya Damar terkait realisasi komitmen fee 10% yang belum direalisasikan oleh Kemitraan Lintasarta, Huawei dan SEI, selanjutnya Arya Damar menyampaikan pesan tersebut kepada Alfi Asman agar ditindaklanjuti pemenuhan komitmen fee 10%. Selain itu Galumbang Menak Simanjuntak juga mengingatkan Alfi Asman untuk pemenuhan komitmen fee 10% yang telah disepakati dengan memanggil lagi Alfi Asman ke Jalan Tendean. Kemudian Alfi Asman melapor lagi ke BoD PT. Lintasarta, lalu Arya Damar selaku Dirut PT. Lintasarta memberitahukan bahwa pengeluaran uang untuk pembayaran komitmen fee harus didasarkan adanya pekerjaan dan ditujukan kepada badan hukum;

Hal. 67 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas pemeritahuan Arya Damar tersebut, Alfi Asman menghubungi Galumbang Menak Simanjuntak membahas solusi pemberian komitmen *fee* 10%. Galumbang Menak Simanjuntak mengarahkan pembayaran komitmen *fee* 10% tersebut dilakukan melalui PT. JIG dan PT. SGI;
- Untuk merealisasikan permintaan Galumbang Menak Simanjuntak tentang pembayaran komitmen *fee*, Arya Damar membuat *site letter* dengan PT. Huawei. Selanjutnya PT. Huawei melakukan pembayaran komitmen *fee* 8,5% kepada PT. SGI melalui PT. Lintasarta yang disamakan sebagai biaya pengawasan, sedangkan PT. Lintasarta membayarkan komitmen *fee* 10% kepada PT. JIG yang disamakan sebagai jasa pengawasan, sekalipun tidak ada pekerjaan pengawasan yang dilakukan PT. JIG dan PT. SGI;
- Dalam proses pembayaran kepada PT. SGI dan PT. JIG Nusantara Persada, Alfi Asman diminta untuk menyelesaikan dengan Lalo Siahaan dan Bayu Erriano oleh Galumbang Menak Simanjuntak. Selanjutnya administrasi diselesaikan transfer dari perusahaan ke perusahaan;
- Sebagai realisasi atas kontrak seolah-olah ada kegiatan pengawasan tersebut antara PT. Lintasarta dengan PT. Sarana Global Indonesia (SGI) maka dilakukan pembayaran dari PT. Lintasarta sebesar Rp33.395.088.794,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) melalui nomor rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Casablanca dengan Nomor 1240007675631 dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. PO	Amount PO	Transfer	Amount	Ket.
1.	00363/BKT-LA/2022	8.397.177.242	Mandiri 6 Juni 2022	8.733.064.322	Include VAT & PPh
2.	00366/BKT-LA/2022	8.521.885.927	Mandiri 6 Juni 2022	8.862.761.364	
3.	00365/BKT-LA/2022	8.539.402.860	Mandiri 6 Juni 2022	8.880.978.974	
4.	00364/BKT-LA/2022	6.652.196.273	Mandiri 13 Juni 2022	6.918.284.124	
	Jumlah	32.110.662.30		33.395.088.79	

Hal. 68 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2		4	
		Exc PPN		Inc. PPn & PPh	

- Bahwa jumlah pembayaran komitmen *fee* dari PT. Huwaei melalui PT. Lintasarta senilai Rp33.395.088.794,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) kemudian dipotong oleh PT. Sarana Global Indonesia (SGI), untuk PPn sebesar Rp3.211.066.230,00 (tiga miliar dua ratus sebelas juta enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah), *fee* 4% sebesar Rp1.207.360.903,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah) dan sebesar Rp28.979.800.000,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Irwan Hermawan dan Windi Purnama dengan cara ditransfer ke beberapa perusahaan yang dikelola oleh PT. Sarana Global Indonesia (SGI) kemudian dicairkan dan diserahkan cash kepada Irwan Hermawan dan Windi Purnama, dengan perincian sebagai berikut:

Date	Amount	CV.
16-Jun-22	3.000.000.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
21-Jun-22	592.000.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
22-Jun-22	2.407.800.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
29-Jun-22	3.000.000.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
06-Jul-22	3.000.000.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
13-Jul-22	3.000.000.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
20-Jul-22	3.000.000.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
27-Jul-22	3.000.000.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
03-Aug-22	3.000.000.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
10-Aug-22	1.000.000.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
10-Aug-22	2.000.000.000	CV. Dwimitra Multi Karya
18-Aug-22	130.000.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
18-Aug-22	1.850.000.000	CV. Dwimitra Multi Karya
	28.979.800.000	

- Selanjutnya sebagai realisasi atas kontrak seolah-olah ada kegiatan pengawasan tersebut antara PT. Lintasarta dengan PT. JIG Nusantara Persada maka dilakukan pembayaran dari PT. Lintasarta sebesar Rp23.347.013.891,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tujuh

Hal. 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) melalui nomor rekening UOB Cabang *Green Garden*, dengan Nomor 37630121133 dengan rincian:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Nama Vendor	Keterangan
19 Januari 2022	8.706.127.374	JIG Nusantara Persada	
19 Januari 2022	8.832.203.124	JIG Nusantara Persada	
1 Juli 2022	5.803.566.697	JIG Nusantara Persada	
25 Agustus 2022	5.116.348.348	JIG Nusantara Persada	

Uang-uang yang masuk ke rekening JIG tersebut kemudian dicairkan oleh Lalo Siahaan dan diserahkan kepada Irwan Hermawan di Kantor PT. SGI sebagai pemenuhan pembayaran komitmen *fee* yang telah disepakati sebelumnya oleh Galumbang Menak Simanjuntak, Irwan Hermawan dan pihak Lintasarta serta pihak Huawei. Kemudian untuk pengambilan uang selanjutnya setelah diacairkan oleh Lalo Siahaan kemudian diberikan kepada Windi Purnama atas arahan Irwan Hermawan yang selanjutnya oleh Windi Purnama dibawa ke kantor Irwan Hermawan di Jalan Terusan Hang Lekir;

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 Lukas Hutagalung memerintahkan Lolo Hutagalung untuk mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan rincian kepada kepada PT. *Triple* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan Irwan Hermawan dan kepada PT. Telekomunikasi Mandiri Sejahtera sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang merupakan perusahaan milik Irwan Hermawan;
- Bahwa selain itu Irwan Hermawan menerima uang dari Jemy Sutjiawan selaku Direktur Utama PT. *Sansaine* yang merupakan Sub Kontraktor Paket 1 dan 2 secara bertahap sejak tahun 2021 sampai dengan 2022 sebesar USD2.500.000,00 (dua juta lima ratus dolar Amerika);
- Sedangkan dari PT. Waradana Yusa Abadi Irwan Hermawan menerima uang sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) melalui Steven Setiawan Sutrisna selaku Direktur PT. Waradhana Yusa

Hal. 70 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Abadi sebagai pemenuhan pembayaran komitmen fee karena mendapatkan pekerjaan dari PT. IBS untuk CME;

- Terdakwa **Johnny Gerard Plate** selain menerima uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per bulan sebanyak 20 kali mulai bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022 dengan total sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Irwan Hermawan melalui Windi Purnama dengan cara memerintahkan Anang Achmad Latif. Selanjutnya Terdakwa **Johnny Gerard Plate** juga menerima uang atau fasilitas lain, yaitu berupa:

1. Selama kurun waktu 2021-2022 mendapatkan fasilitas dari Galumbang Menak Simanjuntak kurang lebih sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) berupa pembayaran bermain golf sebanyak 6 (enam) kali, yaitu bertempat di Suvarna Halim Perdana Kusuma, Senayan Golf, Pondok Indah Golf, BSD, PIK II dan Bali Pecatu sebelum acara G20;
2. Memerintahkan Anang Achmad Latif agar mengirimkan uang untuk kepentingan Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, yaitu:
 - a) Pada April 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada korban bencana banjir Kabupaten Flores Timur;
 - b) Pada Juni 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Gereja GMIT Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c) Pada Maret 2022 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus;
 - d) Pada Maret 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Keuskupan Dioses Kupang;
3. Sekitar tahun 2022 menerima uang sebanyak 4 (empat) kali dengan total keseluruhan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari IRWAN HERMAWAN dengan rincian masing-masing penerimaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibungkus kardus diberikan melalui Windi Purnama kepada Welbertus Natalius Wisang atas perintah Anang Achmad Latif, yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Welbertus Natalius Wisang kepada

Hal. 71 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Terdakwa **Johnny Gerard Plate** sebanyak 3 (tiga) kali di ruang tamu rumah pribadi Terdakwa **Johnny Gerard Plate** di Jalan Bango 1, Cilandak, Jakarta Selatan dan 1 (satu) kali di ruang kerja Terdakwa **Johnny Gerard Plate** di Kantor Kemkominfo;

4. Sekitar tahun 2022 mendapatkan fasilitas dari Jemy Sutjiawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Barcelona, Spanyol sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Sekitar tahun 2022 mendapatkan fasilitas dari Irwan Hermawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Paris, Prancis sebesar Rp.453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), London, Inggris sebesar Rp167.600.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Amerika Serikat sebesar Rp404.608.000,00 (empat ratus empat juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang diterima oleh Irwan Hermawan dari komitmen *fee* adalah sebesar Rp119.000.000.000,00 (seratus sembilan belas miliar rupiah), atas jumlah tersebut selain memberikan uang dan fasilitas kepada Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, selanjutnya Irwan Hermawan juga mendistribusikan uang tersebut kepada:
 - 1) Elvano Hatorangan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah). Uang yang diterima tersebut kemudian dipergunakan oleh Elvano Hatorangan untuk membeli rumah, membeli sepeda motor *triumph*, membeli sepeda motor Ducati *Scramler* dan membeli mobil HRV;
 - 2) Anang Achmad Latif sebesar SGD 200.000,00 (dua ratus ribu dolar singapura). Dari uang yang diterima tersebut kemudian digabung dengan uang yang diberikan oleh Jemy Sutjiawan, Anang Achmad Latif menukar uang tersebut di *Money Changer* PT. Duta Putra Valutama (Duta) selanjutnya uang tersebut sebagian ditransfer ke

Hal. 72 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



rekening Tia Mutia Hasna yang merupakan kakak dari Anang Achmad Latif, Tia Mutia Hasna kemudian mempergunakan uang tersebut untuk membayar rumah di Kota Baru Parahyangan, Padalarang milik Anang Achmad Latif yang dibeli menggunakan nama Ibu Tia Mutia Hasna. Sebagian uang ditransfer langsung ke rekening PT. Bela Parahyangan Investindo selaku pengembang rumah yang dibeli oleh Anang Achmad Latif dan sebagian uang dipergunakan untuk membayar cicilan pelunasan rumah di perumahan *South Grove* yang beralamat di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang dibangun oleh PT. Inti Griya Pramudya dan ada juga yang dipergunakan untuk membeli motor dari PT. Suri Motor Indonesia dan juga dibayarkan untuk pembelian mobil BMW X5 di PT. Astra Internasional;

3) Diberikan kepada Ferindi Mirza sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dari uang yang diterima tersebut kemudian Feriandi Mirza menggabungkan dengan uang dari penghasilan lainnya kemudian dipergunakan untuk membayar pembelian mobil BMW X5 pada bulan Maret 2022 dengan harga Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bersama dengan Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, Windi Purnama dan Muhammad Yusrizki Muliawan telah bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan “pejabat yang menanda tangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya yang menyebutkan “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

Hal. 73 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1):

“Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban”;

Pasal 9:

- a. Menyusun rancangan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
 - b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. Melaksanakan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara;
 - e. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
 - f. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan “pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat”;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Informasi dan Informatika:

Hal. 74 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2:

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;

Pasal 3:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, piñata kelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Hal. 75 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan:
- 1) Pasal 9 ayat (1) "PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung/E-Purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - 2) Pasal 26, "HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggung jawabkan";
 - 3) Pasal 44 ayat (9), "Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif";
 - 4) Pasal 53 ayat (3), "Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada sub kontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada sub kontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya";
 - 5) Pasal 54 ayat (1), "Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, dan/atau;
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan;
 - 6) Pasal 56 ayat (1), "Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan,

Hal. 76 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan”;

7) Pasal 78:

Ayat (3), “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- a. Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan”;

Ayat (5), “Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

- 8) Pasal 83 ayat (1), “PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional”;

6. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, yang menyebutkan:

1) 2.2.2. Proses;

HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:

- a) Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
- b) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang

Hal. 77 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk di mana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;

- d) Daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor/agen/pelaku usaha;
 - e) Inflasi tahun sebelumnya suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap rupiah;
 - f) Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
 - g) Perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
 - h) Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional, dan/atau;
 - i) Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan;
- 2) 4.1.1. Pelaksanaan Prakualifikasi huruf (e) evaluasi dokumen kualifikasi yang menyebutkan bahwa “dalam hal jumlah peserta yang lulus evaluasi dokumen kualifikasi kurang dari 3 peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal”;
- 3) 4.2.7. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan *post bidding* pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. *Post bidding* adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran;
- 4) 7.10. Pengendalian Kontrak;
- Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat

Hal. 78 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku;

5) 7.12. Pembayaran Prestasi Pekerjaan;

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penanda tangan Kontrak;
- b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

6) 7.13. Perubahan Kontrak;

Perubahan kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat dari keterlambatan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir;

7) 7.15. Keadaan Kahar;

Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan perbuatan atau kelalaian para pihak;

8) 7.17. Pemutusan Kontrak;

Pejabat Penanda tangan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila:

- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

Hal. 79 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



- i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan), dan;
 - c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam;
- 9) 7.18. Pemberian Kesempatan;

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan;

- 10) 7.19. Denda dan Ganti Rugi;

- a. Sanksi *finansial* yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cedera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak;
- b. Cedera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- c. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak atau 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak;

Hal. 80 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bersama dengan Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, Windi Purnama dan Muhammad Yusrizki Muliawan telah memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi, yaitu:

1. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** sebesar Rp17.848.308.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a) Menerima uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan cara menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per bulan sebanyak 20 kali mulai bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022 dari Irwan Hermawan melalui Windi Purnama dengan cara memerintahkan Anang Achmad Latif;
- b) Selama kurun waktu 2021-2022 menerima fasilitas senilai Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dari Galumbang Menak Simanjuntak berupa pembayaran berupa pembayaran bermain golf sebanyak 6 (enam) kali, bertempat di Suvarna Halim Perdana Kusuma, Senayan Golf, Pondok Indah Golf, BSD, PIK II dan Bali Pecatu sebelum acara G20;
- c) Memerintahkan Anang Achmad Latif mengirimkan uang untuk kepentingan Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, yaitu:
 - Pada April 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur;
 - Pada Juni 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Gereja GMIT di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Hal. 81 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Maret 2022 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus;
- Pada Maret 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Keuskupan Dioses Kupang;
- d) Sekitar tahun 2022 menerima uang sebanyak 4 (empat) kali dengan total keseluruhan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari Irwan Hermawan dengan rincian masing-masing penerimaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibungkus kardus diberikan melalui Windi Purnama kepada Welbertus Natalius Wisang atas perintah Anang Achmad Latif, yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Welbertus Natalius Wisang kepada Terdakwa **Johnny Gerard Plate** sebanyak 3 (tiga) kali di ruang tamu rumah pribadi Terdakwa **Johnny Gerard Plate** di Jl. Bango 1, Cilandak, Jakarta Selatan dan 1 (satu) kali di ruang kerja Terdakwa **Johnny Gerard Plate** di Kantor Kemkominfo;
- e) Sekitar tahun 2022 menerima fasilitas dari Jemy Sutjiawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Barcelona, Spanyol sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f) Sekitar tahun 2022 menerima fasilitas dari Irwan Hermawan, berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Paris, Prancis sebesar Rp.453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), London, Inggris sebesar Rp167.600.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Amerika Serikat sebesar Rp404.608.000,00 (empat ratus empat juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- 2. Anang Achmad Latif sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang diterima dari:

Hal. 82 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Jemy Sutjiawan selaku Direktur Utama PT. *Sansaine* sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b) Irwan Hermawan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3. Yohan Suryanto sebesar Rp453.608.400,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan ribu empat ratus rupiah) diterima dari:
 - a) Pembayaran sebagai tenaga ahli Hudev UI dalam membuat Kajian Pendukung Teknis *Lastmile Project 2021* sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b) Penerimaan pembayaran PT. Rambinet *Digital Network* terkait pekerjaan Sub Kontraktor pengadaan NMS VSAT dari PT. IBS pada pekerjaan Paket 4 dan 5 sebesar Rp53.608.400,00 (lima puluh tiga juta enam ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
4. Irwan Hermawan sebesar Rp119.000.000.000,00 (seratus sembilan belas miliar rupiah) yang diterima dari:
 - a) PT. Sarana Global Indonesia dengan total penyerahan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) dengan cara penyerahan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) melalui Windi Purnama dan dari PT. SGI yang diserahkan oleh Bayu Eriano sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - b) PT. JIG sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah) melalui Windi Purnama;
 - c) PT. Waradana Yusa Abadi sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) melalui Steven Setiawan Sutrisna selaku Direktur PT. Waradhana Yusa Abadi;
 - d) Jemy Sutjiawan selaku Direktur Utama PT. *Sansaine* sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang penyerahannya melalui Windi Purnama;
5. Windi Purnama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima dari pihak PT. SGI yang diserahkan oleh Bayu Eriano;

Hal. 83 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



6. Muhammad Yusrizki Muliawan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan USD2.500.000,00 (dua juta lima ratus dolar amerika), yang diterima dari:
 - a) Jemy Sutjiawan senilai USD2.500.000,00 (dua juta lima ratus dolar amerika) terkait hasil pekerjaan *power system* meliputi *battery* dan solar panel Paket 1 dan 2;
 - b). Rohadi senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) terkait hasil pekerjaan *power system* meliputi *battery* dan solar panel Paket 3;
7. Konsorsium Konsorsium *FiberHome* PT. Telkominfra PT. Multi Trans Data (PT. MTD) untuk Paket 1 dan 2 sebesar Rp2.940.870.824.490,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) yang berasal dari Pembayaran Net+NMS sebesar Rp2.934.239.280.805,00 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima rupiah) dan selisih biaya nyata (*real cost*) sebesar Rp6.631.543.685,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh satu lima ratus empat puluh tiga enam ratus delapan puluh lima rupiah);
8. Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk Paket 3 sebesar Rp1.584.914.620.955,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari pembayaran Net+NMS sebesar Rp956.073.246.802,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam delapan ratus dua rupiah), dan selisih biaya nyata (*real cost*) sebesar Rp628.841.374.153,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
9. Konsorsium IBS dan ZTE untuk Paket 4 dan 5 sebesar Rp3.504.518.715.600,00 (tiga triliun lima ratus empat miliar lima

Hal. 84 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



ratus delapan belas juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari Pembayaran Net+NMS sebesar Rp3.460.381.904.038,00 (tiga triliun empat ratus enam puluh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat ribu tiga puluh delapan rupiah) dan Rp44.136.811.562,00 (empat puluh empat miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, bersama dengan Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, Windi Purnama dan Muhammad Yusrizki Muliawan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51 (delapan triliun tiga puluh dua miliar delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh satu sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 Sampai Dengan 2022 Nomor PE-03.03/SR/SP-319/D5/02/2023 tanggal 6 April 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Kegiatan Kajian Pendukung Lastmile		
	BAKTI 2021		
	1. Jumlah pembayaran net Kajian	Rp.	1.779.972.750,00
	Pendukung Lastmile BAKTI 2021		
	2. Jumlah pembayaran kajian pendukung	Rp.	-
	yang sesuai Ketentuan		
	3. Jumlah kerugian keuangan negara (1-	Rp.	1.779.972.750,00
	2)		
b.	Kegiatan penyediaan infrastruktur BTS		
	dan		
	infrastruktur pendukungnya		

Hal. 85 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



	1. Jumlah pembayaran net untuk 958 site yang sudah terbangun per 31 Maret 2022	Rp.	2.143.170.239.309,68
	2. Jumlah biaya nyata (riil cost) untuk 958 site yang sudah terbangun per 31 Maret 2022	Rp.	1.478.685.936.788,77
	3. Maret 2022 Jumlah kerugian keuangan negara untuk 958 site yang sudah terbangun per 31 Maret 2022 (1-2)	Rp.	679.609.729.400,45
	4. Jumlah pembayaran net atas 3242 site yang belum terbangun per 31 Maret 2022	Rp.	7.350.694.431.645,06
	5. Jumlah kerugian keuangan negara penyediaan BTS dan infrastruktur pendukungnya (3+4)	Rp.	8.030.304.161.045,51
c.	Total Kerugian keuangan negara (a+b)	Rp.	8.032.084.133.795,51

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, bersama dengan Anang Achmad Latif, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Yohan Suryanto, Tenaga Ahli pada *Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI)*, Irwan Hermawan Komisariss PT. *Solitech Media Sinergy*, Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT. Mora

Hal. 86 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telematika Indonesia, Mukti Ali, Account Director PT. Huawei Tech Investment, Windi Purnama, Direktur PT. Multimedia Berdikari Sejahtera dan Muhammad Yusrizki Muliawan, Direktur PT. Basis Utama Prima (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2020 sampai dengan 2022 bertempat di Kantor BAKTI di Menara Merdeka, Jalan Budi Kemuliaan I Nomor 2, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan di *Centennial Tower* lantai 42, Jalan Gatot Subroto Nomor Kav. 24-25, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu:

1. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** sebesar Rp17.848.308.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
2. Anang Achmad Latif sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
3. Yohan Suryanto sebesar Rp453.608.400,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
4. Irwan Hermawan sebesar Rp119.000.000.000,00 (seratus sembilan belas miliar rupiah);
5. Windi Purnama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Muhammad Yusrizki Muliawan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan USD2.500.000,00 (dua juta lima ratus dolar amerika);
7. Konsorsium *FiberHome* PT. Telkominfra PT. Multi Trans Data (PT. MTD) untuk Paket 1 dan 2 sebesar Rp2.940.870.824.490,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

Hal. 87 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk Paket 3 sebesar Rp1.584.914.620.955,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
9. Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 sebesar Rp3.504.518.715.600,00 (tiga triliun lima ratus empat miliar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu:

1. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bertemu dengan Anang Achmad Latif dan Galumbang Menak Simanjuntak pada awal tahun 2020 bertempat di hotel *Grand Hyatt* dan di lapangan golf Pondok Indah membahas rencana Proyek Penyediaan Infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung pada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), yang dalam pelaksanaannya kemudian melibatkan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Galumbang Menak Simanjuntak;
2. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dalam menyetujui perubahan dari 5.052 *site* desa untuk program BTS 4G Tahun 2020-2024 menjadi 7.904 *site* desa untuk Tahun 2021-2022 tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan tanpa ada kajiannya pada dokumen Rencana Bisnis Strategis (RBS) Kemkominfo maupun BAKTI serta Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Kemkominfo;
3. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menyetujui penggunaan kontrak payung pada Pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan tujuan menggabungkan pekerjaan pembangunan/*Capital Expenditure* (Capex) dan pekerjaan operasional/pemeliharaan/*Operating Expenditure* (Opex), agar penyedia pelaksana pekerjaan pembangunan BTS 4G yang sudah ditetapkan sebagai pemenang dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan;

Hal. 88 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan antara bulan Januari-Februari 2021 meminta uang kepada Anang Achmad Latif sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per bulan yang terealisasi dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022, padahal uang yang diserahkan kepada Terdakwa **Johnny Gerard Plate** tersebut berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5;
5. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** memerintahkan Anang Achmad Latif agar pekerjaan *power system* meliputi *battery* dan solar panel dalam penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 diberikan kepada Muhammad Yusrizki Muliawan;
6. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** mengetahui progress pekerjaan penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 melalui rapat-rapat yang diikutinya sejak bulan Maret 2021, Oktober 2021, November 2021 dan bulan Desember 2021, di mana dalam setiap rapat tersebut Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menerima laporan kemajuan pekerjaan baik dari *Project Management Office* (PMO) maupun dari Anang Achmad Latif yang isinya melaporkan bahwa pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 mengalami keterlambatan/Deviasi Minus rata-rata (-40%) dan dikategorikan sebagai kontrak kritis, namun Terdakwa **Johnny Gerard Plate** tetap menyetujui usulan/langkah-langkah yang dilakukan Anang Achmad Latif untuk menggunakan instrumen Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 (PMK 184/2021) yaitu membayarkan pekerjaan 100% dengan jaminan Bank Garansi dan memberikan perpanjangan pekerjaan sampai dengan 31 Maret 2022, padahal tidak memperhitungkan kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
7. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** setelah mendapatkan laporan perkembangan tentang progress pekerjaan pada rapat di Hotel *The Apurva Kempiski* Bali Nusa Dua pada tanggal 18 Maret 2022 yang pada

Hal. 89 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sampai dengan pada bulan Maret 2022 pekerjaan belum selesai, namun Terdakwa **Johnny Gerard Plate** meminta Anang Achmad Latif Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk tidak memutuskan kontrak, akan tetapi justru meminta perusahaan konsorsium untuk melanjutkan pekerjaan, padahal waktu pemberian kesempatan berakhir tanggal 31 Maret 2022;

8. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** selama kurun waktu 2021-2022 mendapatkan fasilitas dari Galumbang Menak Simanjuntak berupa pembayaran bermain golf sebanyak 6 (enam) kali, yaitu kurang lebih sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
9. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** memerintahkan Anang Achmad Latif agar mengirimkan uang untuk kepentingan Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, yaitu pada April 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur;
 - a) Pada Juni 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Gereja GMIT di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b) Pada Maret 2022 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus;
 - c) Pada Maret 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Keuskupan Dioses Kupang;
10. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** sekitar tahun 2022 menerima uang sebanyak 4 (empat) kali dengan total keseluruhan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari Irwan Hermawan dengan rincian masing-masing penerimaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dibungkus kardus yang diberikan melalui Windi Purnama kepada Welbertus Natalius Wisang atas perintah Anang Achmad Latif, yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Welbertus Natalius Wisang kepada Terdakwa **Johnny Gerard Plate** sebanyak 3 (tiga) kali di ruang tamu rumah pribadi Terdakwa **Johnny Gerard Plate** di Jalan Bango 1, Cilandak, Jakarta Selatan dan 1 (satu) kali di ruang kerja Terdakwa **Johnny Gerard Plate** di Kantor Kemkominfo;

Hal. 90 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** sekitar tahun 2022 mendapatkan fasilitas dari Jemy Sutjiawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Barcelona, Spanyol sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
12. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** sekitar tahun 2022 mendapatkan fasilitas dari Irwan Hermawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Paris, Prancis sebesar Rp453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), London, Inggris sebesar Rp167.600.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Amerika Serikat sebesar Rp404.608.000,00 (empat ratus empat juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Informasi dan Informatika;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022;

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51 (delapan triliun tiga puluh dua miliar delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah

Hal. 91 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh satu sen) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyediaan Infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022 Nomor PE-03.03/SR/SP-319/D5/02/2023 tanggal 6 April 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dengan cara- cara sebagai berikut:

- Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) didirikan pada tahun 2006, semula organisasi ini bernama Balai Telekomunikasi dan Informatika pedesaan (BTIP) sesuai nomenklatur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35/PER/M.Kominfo/11/2006. BTIP menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.05/2006 tentang Penetapan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU pada 21 Desember 2006;
- BTIP bertransformasi menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) pada tanggal 19 November 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M/KOMINFO/11/2010. Transformasi BP3TI didasari pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP3TI. Pada Agustus 2017, Menkominfo mencanangkan nama baru bagi BP3TI menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dengan tugas dan fungsi BP3TI untuk pemerataan akses telekomunikasi dan informatika di seluruh Indonesia dan melayani masyarakat. Pada tahun 2018 perubahan nomenklatur, struktur organisasi dan tata kerja BP3TI menjadi BAKTI ditetapkan oleh Menkominfo melalui Peraturan Menteri

Hal. 92 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;

- BAKTI merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kemkominfo yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan BLU BAKTI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menkominfo dan BAKTI dipimpin oleh Direktur Utama. BAKTI mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan kewajiban pelayanan universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika;
- Bahwa Terdakwa **Johnny Gerard Plate** merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, yang dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa **Johnny Gerard Plate** selaku Menkominfo menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;

Hal. 93 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Selain itu Terdakwa **Johnny Gerard Plate** selaku Menkominfo juga merupakan Pengguna Anggaran dari Kementerian Negara yang dipimpinnya. Bahwa selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa **Johnny Gerard Plate** mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun rancangan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
 - b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. Melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara;
 - e. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
 - f. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang;
- Susunan organisasi dan pejabat BAKTI tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, sebagai berikut:

Direktur Utama :

Anang Achmad Latif;

Hal. 94 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Direktur Sumber Daya
dan Administrasi	: Fadhilah Matmar;
Kepala Divisi Perencanaan dan Strategi	: Yulis Widyo Marfiah;
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia	
dan Hubungan Masyarakat	: Sudarmanto;
Kepala Divisi Pengadaan dan Sistem	
dan Sistem Informasi	: Gumala Marwan;
Kepala Divisi Hukum	: Darien Aldiano;
•	Direktur Keuangan :
	Ahmad Juhari;
Kepala Divisi Perbendaharaan dan	
dan Investasi	: Puji Lestari;
Kepala Divisi Penyusunan Anggaran	
dan Akuntansi	: Sumaryoto;
Kepala Divisi Pengelolaan Pendapatan	: Meilianan Loeis;
Kepala Divisi Manajemen Resiko	: Wahyu Arvianto;
•	Direktur Layanan
Telekomunikasi dan	: Dhia Anugrah
dan Informasi Badan Usaha	Febriansa; Febriansa;
Kepala Divisi Layanan Telekomunikasi	
dan Informasi Badan Usaha	: Ade Dimjanty Sirait;
Kepala Divisi Layanan Telekomunikasi	
dan Informasi Badan Usaha II	: Haris Sangidun;
•	Direktur Layanan
Telekomunikasi	
dan Informasi untuk Masyarakat	
dan Pemerintah	: Danny Januar Ismawan
Kepala Divisi Telekomunikasi	: Ari Soegeng
dan Informasi Masyarakat	Wahyuniarti
Kepala Divisi Telekomunikasi	
dan Informasi Pemerintah	: Latifah Hanum;

Hal. 95 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Divisi *Lastmile/Backhaul*

Kepala Divisi *Backbone*

Kepala Divisi Infrastruktur Satelit

Pemerintah *Intern*

Direktur Infrastruktur :

Bambang Noegroho;

: Muhammad Feriandi

Mirza;

: Guntoro Prayudhi;

: R. Sri Sanggarama

Aradea;

Kepala Satuan

: Tri Haryanto;

- Bahwa BAKTI Kemkominfo memiliki program kerja yakni:

1. Kajian Pendukung *Lastmile Project* 2021 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP-DIPA-059.08. 1.638041/2020 tanggal 12 November 2019 Revisi ke-12 Tahun 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang bersumber dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang dikelola BAKTI;
2. Program *BTS/Lastmile Project* 2021 berupa Pengadaan BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Tahun 2021 dengan sumber alokasi anggaran sebagai berikut:
 - DIPA Awal tanggal 23 November 2020 pagu sebesar Rp6.892.907.872.000,00;
 - DIPA Revisi ke-1 pada tanggal 17 Februari 2021 Rp7.183.454.911.000,00 semula DIPA Awal ke DIPA 1 (*refocussing* I) semula pagu BTS Rp6.892.907.872.000,00 menjadi Rp7.183.454.911.000,00 bertambah dari realokasi Palapa Ring sebesar Rp290.547.039.000,00;
 - DIPA Revisi ke-2 tanggal 24 Februari 2021 Rp7.183.454.911.000,00 (revisi berupa pencantuman saldo awal kas BLU di Tahun Anggaran 2021);
 - DIPA Revisi ke-3 tanggal 6 April 2021 Rp7.183.454.911.000,00 (revisi DIPA ke-3 berupa pencantuman pada halaman IV.B DIPA);

Hal. 96 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIPA Revisi ke-4 tanggal 6 Mei 2021 Rp12.723.282.581.000,00 semula DIPA 3 ke DIPA 4 (tambahan PNPB Non BLU) semula pagu BTS Rp7.183.454.911.000,00 menjadi Rp12.723.282.581.000,00 dari penambahan PNPB Non BLU sebesar Rp5.538.827.670.000,00 dan BLU sebesar Rp1.000.000.000,00 atas persentase penggunaan PNPB BLU sebesar 100% dari target penerimaan, yang totalnya Rp83.000.000.000,00);
- DIPA Revisi ke-5 tanggal 19 Juli 2021 Rp12.250.101.799.000,00 semula DIPA 4 (tambahan PNPB Non BLU) ke DIPA 5, awal Pagu BTS adalah Rp12.723.282.581.000,00 menjadi Rp12.250.101.799.000,00 realokasi tersebut terjadi pada BTS sejumlah Rp473.180.782.000,00 ke RO Palapa Ring;
- DIPA Revisi ke-6 tanggal 13 Agustus 2021 Rp12.040.101.799.000,00 semula DIPA 5 ke DIPA 6 (*Refocussing* III) awal pagu BTS adalah Rp12.250.101.799.000,00 menjadi Rp12.040.101.799.000,00 karena terdapat *refoussing* sejumlah Rp210.000.000.000,00);
- DIPA Revisi ke-7 tanggal 7 September 2021 Rp12.040.101.799.000,00 (semula DIPA 6 ke DIPA 7 Pagu BTS tidak berubah karena pada revisi DIPA ke-7 berupa pencantuman pada halaman IV.B DIPA);
- DIPA Revisi ke-8 tanggal 21 September 2021 Rp12.038.601.799.000,00 (semula DIPA 7 ke DIPA 8 awal Pagu BTS Rp12.040.101.799.000,00 menjadi Rp12.038.601.799.000,00 realokasi sejumlah Rp1.500.000.000,00 ke RO Kerjasama Badan Usaha yang mana Kerjasama Badan Usaha mendapat realokasi juga senilai Rp5.000.000.000,00 dari RO Solusi Ekosistem sehingga RO Kerjasama Badan Usaha total mendapat Rp6.500.000.000,00);
- DIPA Revisi ke-9 tanggal 19 Oktober 2021 Rp12.025.235.112.000,00 (semula DIPA 8 ke DIPA 9 awal Pagu BTS adalah Rp12.038.601.799.000,00 menjadi Rp12.025.235.112.000,00

Hal. 97 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



realokasi sejumlah Rp13.366.687.000,00 ke RO Penyediaan Kapasitas Satelit sejumlah Rp13.366.687.000,00 dan Rp1.500.000.000,00 RO Akses Internet);

- DIPA Revisi ke-10 tanggal 16 Desember 2021 Rp11.425.308.881.000,00 (semula DIPA 9 ke DIPA 10 awal Pagu BTS adalah Rp12.025.235.112.000,00 menjadi Rp11.425.308.881.000,00 terdapat realokasi sejumlah Rp599.926.231.000,00 yakni untuk sumber dana PNBPNon BLU realokasi Rp607.895.950.000,00 ke Akses Internet dan Palapa Ring dan kemudian bertambah sumber dana BLU Rp7.969.719.000,00 dari RO Palapa Ring);
- DIPA Revisi ke-11 tanggal 22 Desember 2021 Rp11.718.651.399.000,00 (semula DIPA 10 ke DIPA 11 awal Pagu BTS adalah Rp11.425.308.881.000,00 menjadi Rp11.718.651.399.000,00 yakni penambahan PNBPNon BLU dari pendapatan SDPPI sejumlah Rp293.342.518.000,00);
- DIPA Revisi ke-12 tanggal 28 Desember 2021 Rp11.718.651.399.000,00 (Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan);
- DIPA Revisi ke-13 tanggal 18 Januari 2022 Rp11.718.651.399.000,00 (Penyelesaian Pagu Minus);
- Berkaitan dengan Program BTS/Lastmile Project 2021 tersebut, bahwa untuk struktur organisasi pelaksana program dimaksud sebagai berikut:
 - a. Nama Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI;
 - b. Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - c. Satker : BAKTI;
 - d. Program : BTS/Lastmile Project 2021;
 - e. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Anang Achmad Latif, S.T., M.S.c. (Surat Keputusan Menteri Kominfo Nomor 695 Tahun

Hal. 98 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tanggal 30 Desember 2020);

f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Elvanno Hatorangan, S.T.,M.T.
(Surat Keputusan Kuasa Anggaran BAKTI Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021);

g. Pejabat Penandatangan Surat : Puji Lestari, S.T.;
Pemerintah Membayar (PPSPM) (Surat Keputusan Menteri Kominfo Nomor 695 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020);

h. Tim Perencanaan Swakelola

Kajian Teknis Pendukung

Lasmile Project 2021

: Guntoro Prayudhi;

- Bahwa pembahasan mengenai proyek penyediaan BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung telah dimulai sejak awal 2020, antara lain yaitu dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020, pada Lampiran II Perpres tersebut ditetapkan target pembangunan BAKTI sinyal/*Last Mile* adalah 5.052 desa tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 BAKTI dimandatkan untuk melakukan penyediaan infrastruktur BTS dan perangkat telekomunikasi pendukung, sebagaimana Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dengan tujuan:
 - a. Mengurangi kesenjangan digital khususnya pada daerah-daerah yang masih belum terlayani akses infrastruktur TIK;
 - b. Menyediakan layanan internet cepat untuk digitalisasi pelayanan pendidikan, kesehatan, kantor Pemerintah Desa/Kecamatan/ kantor/ pos pertahanan & keamanan;
 - c. Menyediakan kebutuhan penyimpanan data untuk berbagi aplikasi, konten dan layanan pemerintah, dengan teknologi yang aman,

Hal. 99 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terintegrasi dan dapat diakses setiap saat serta mampu melakukan Analisa *Big Data* dari berbagai sumber data yang tersedia;

- Bahwa pada awal tahun 2020 Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bersama dengan Anang Achmad Latif bertemu dengan Galumbang Menak Simanjuntak di Hotel Grand Hyatt, membahas akan ada proyek bebas sinyal (semua desa di Indonesia ada sinyal 4G) yang menurut data dari Kemkominfo dan didukung oleh data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa ada kurang lebih 12.000 desa yang belum memiliki sinyal 4G sampai dengan 2020 tersebut dan dalam proyek strategis nasional tersebut harus selesai tahun 2022;
- Kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa **Johnny Gerard Plate** mengabaikan saran dari Galumbang Menak Simanjuntak yang menyampaikan bahwa agak mustahil untuk mengerjakan sebanyak kurang lebih 12.000 *site* dalam tempo 2 tahun, Terdakwa **Johnny Gerard Plate** memaksakan proyek tersebut, sementara kemampuan dari pihak BAKTI dengan menyatakan bahwa pihak operator seluler hanya membangun di daerah tertentu saja, padahal yang seharusnya dibangun BTS secara nasional, mestinya bukan tanggung jawab operator seluler lagi karena operator seluler sudah membayar iuran *Universal Service Obligation* (USO) dan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP Tel) sebesar 2% dari *Gross Revenue* setiap tahun;
- Pada pertemuan selanjutnya masih di awal 2020 di lapangan golf Pondok Indah Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bertemu dengan Galumbang Menak Simanjuntak dan Samuel Pangerapan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menyampaikan apabila operator seluler tidak mau membangun secara nasional, maka akan menaikkan BHP Tel. Namun demikian Galumbang Menak Simanjuntak menyampaikan bahwa beban operator seluler sudah cukup berat karena sudah dibebani biaya BHP Tel, biaya frekuensi Rp20-Rp25 triliun per tahun untuk semua operator seluler;
- Selanjutnya dalam rangka untuk menindak lanjuti keinginan Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, kemudian Anang Achmad Latif memutuskan

Hal. 100 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.900 site menjadi kewajiban BAKTI dan kurang lebih 4.000 site untuk operator seluler dibagi secara proporsional untuk jangka waktu 2 tahun, sehingga dengan keputusan tersebut, maka ijin beberapa operator seluler untuk tahun 2020 berjalan normal;

- Selanjutnya untuk menjawab surat Direktur Jenderal Anggaran dengan Nomor S-36/AG/2020 tanggal 4 Januari 2020 perihal Permintaan Data Persiapan Reviu Angka Dasar Dalam Rangka Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2021 yang berisi *form* isian untuk dilengkapi Unit Kerja Eselon (UKE) 1 Kemkominfo termasuk BAKTI, Anang Achmad Latif menyampaikan usulan kegiatan BAKTI berupa penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi TA 2021 sebesar Rp7.457.289.892.000,00 (tujuh triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu) namun tanpa memasukkan *form* usulan target dan anggaran untuk BTS;
- Pada tanggal 20 Februari 2020 selanjutnya Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menanda tangani dan menyetujui Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun 2020 BAKTI tanpa terlebih dahulu menetapkan dan menerbitkan Rencana Strategis (Renstra) Kemkominfo 2020 sampai dengan 2024, padahal Terdakwa **Johnny Gerard Plate** baru menanda tangani Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 pada tanggal 12 Februari 2021 yang tidak didukung dengan studi kelayakan dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu Anang Achmad Latif juga belum menetapkan dan menerbitkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) BAKTI 2020 sampai dengan 2024, padahal kedua dokumen tersebut seharusnya terbit terlebih dahulu sebelum RBA terbit karena dalam penyusunan RBA 2020 mengacu kepada RSB dan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bersama Anang Achmad Latif saat itu belum menyetujui dan menetapkan jumlah lokasi pembangunan infrastruktur BTS dan telekomunikasi

Hal. 101 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendukungnya, bahkan tanpa disertai studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS tersebut;

- Pada tanggal 24 Maret 2020 Rosarita Niken Widiastuti selaku Sekretaris Jenderal Kemkominfo atas sepengetahuan Menkominfo Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menerbitkan surat Nomor B-235/M.KOMINFO/PR.01.01/03/2020 perihal Usulan Inisiatif Baru Renja Pagu Indikatif TA 2021 Kemkominfo kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) cq. Deputy Pendanaan Pembangunan yang isinya mengusulkan anggaran yang bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar Rp2.947,800.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah), pemenuhan PNPB sesuai dengan proposal izin penggunaan PNPB (sebagaimana telah disampaikan melalui surat Nomor B-47/M.KOMINFO/KU.03.02/01/2020 tanggal 23 Januari 2020) sebesar Rp953.300.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dan pemenuhan anggaran BLU sebesar Rp8.269.500.000.000,00 (delapan triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dengan mencantumkan usulan BLU BAKTI terkait BTS/*Lastmile* 5.000 lokasi (akumulasi) di tahun 2020 dengan anggaran Rp522.900.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah) dan 5.053 lokasi (akumulasi) di tahun 2021 dengan anggaran Rp2.057.000.000.000,00 (dua triliun lima puluh tujuh miliar rupiah);
- Kemudian pada tanggal 8 Mei 2020 melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas Nomor S-376/MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2021 di mana menetapkan Pagu Indikatif TA 2021 Kemkominfo adalah Rp5.746.445.950.000,00 (lima triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan anggaran senilai Rp3.367.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar rupiah) merupakan anggaran untuk Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Hal. 102 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikelola BLU BAKTI dan dari anggaran Rp3.367. 000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar rupiah) juga dialokasikan untuk operasional dan pemeliharaan (Opex) sejumlah 1.606 BTS yang *existing* dengan jumlah anggaran Rp400.750.000.000,00 (empat ratus miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Pada tanggal 2 Juni 2020 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengirimkan surat kepada Menkominfo untuk meminta dukungan terkait dengan pembelajaran *online* sebagaimana surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Kemkominfo Nomor 568/E.E2/SP/2020 tanggal 2 Juni 2020 perihal Dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pembelajaran *daring*, surat tersebut kemudian dijadikan salah satu alasan dari Terdakwa **Johnny Gerard Plate** untuk meningkatkan target pembangunan BTS 4G sebagaimana sudah pernah dibicarakan sejak awal tahun 2020 dengan Anang Achmad Latif dan Galumbang Menak Simanjuntak walaupun di dalam RPJMN tidak diakomodir, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2020 dilakukan Rapat Terbatas (Ratas) yang membahas tentang Peta Jalan Pendidikan 2020-2035, sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap sistem pendidikan, saat itu Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menyampaikan tentang kebutuhan percepatan transformasi digital untuk mendukung peta jalan pendidikan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2020, Terdakwa **Johnny Gerard Plate** yang ingin menindak lanjuti percepatan transformasi digital mengadakan rapat secara *online* melalui aplikasi *zoom* dihadiri oleh Anang Achmad Latif, Dikti, Dirjen PPI Kemkominfo, perwakilan seluler (Telkomsel, XL, Indosat, *Hutchison 3* Indonesia, Telkom, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, Icon+, *Smartfren*, Moratel) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dalam rangka evaluasi *coverage* dan *quality of service* layanan telekomunikasi secara nasional, dalam rapat tersebut oleh Terdakwa **Johnny Gerard Plate** agendanya tidak hanya membahas rencana percepatan digitalisasi nasional untuk mendukung peta jalan pendidikan tetapi juga meminta kepada Dirjen PPI Kemkominfo untuk menyampaikan cakupan sinyal

Hal. 103 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layanan 4G adalah 84,92% dengan jumlah kelurahan/desa terlayani 70.670, jumlah Kelurahan/Desa yang belum terlayani 12.548. Kemudian dari informasi tersebut Terdakwa **Johnny Gerard Plate** meminta kepada Dirjen PPI dalam waktu 2 hari ke depan sudah harus ada data jumlah BTS yang akan dibangun, berupa berapa panjang *fiber optic* (salah satu teknologi transmisi) yang akan digunakan, jika teknologi transmisi *fiber optic* tidak dimungkinkan maka Terdakwa **Johnny Gerard Plate** meminta alternatif teknologi transmisi lain yang akan digunakan, padahal belum ada kajian teknis terhadap jumlah desa yang belum terlayani cakupan sinyal layanan 4G di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), atas permintaan Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, maka Ahmad M. Ramli selaku Dirjen PPI memberikan data yang hanya bersumber dari internet yang tidak melalui sebuah kajian keahlian yang valid;

- Berdasarkan data yang dibuat oleh Ahmad M. Ramli selaku Dirjen PPI, pada tanggal 11 Juni 2020 diadakan rapat di Kantor Kemkominfo dipimpin oleh Terdakwa **Johnny Gerard Plate** yang dihadiri oleh Anang Achmad Latif, Ahmad M. Ramli selaku Dirjen PPI dan Feriandi Mirza. Dalam rapat tersebut dibahas data desa yang sama sekali tidak ada layanan telekomunikasi 4G maupun *site/BTS* sebanyak 7.904 desa tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS dan tanpa ada dokumen Renstra, RSB dan RBA, namun jumlah 7.904 tersebut justru dijadikan dasar dalam pengusulan anggaran, padahal data tersebut seharusnya dianalisa kembali dengan melakukan *survey* ke lapangan agar diperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan dan disusun secara keahlian;
- Pada tanggal 13 Juni 2020, Terdakwa **Johnny Gerard Plate** melaksanakan rapat melalui *Zoom Meeting* pada Kemkominfo dengan topik arahan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait penyusunan kebutuhan rencana transformasi digital. Berdasarkan notulen rapat/*Minutes of Meeting* membahas:
 1. Adanya 7.904 desa yang belum terlayani operator seluler sehingga belum mendapat sinyal internet, oleh karena itu akan dilakukan

Hal. 104 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



kegiatan penyediaan internet pada tahun 2021 dengan strategi *Capital Expenditure* (Capex) yang membutuhkan anggaran sebesar Rp.19.500.000.000.000,00 (sembilan belas triliun lima ratus miliar rupiah) dengan kegiatan *Operating Expenditure* (Opex) sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai Capex;

2. Direncanakan pembangunan Tahun 2020 sebanyak 639 *site* BTS 4G, Tahun 2021 sebanyak 4.200 *site* BTS 4G dan Tahun 2022 3.065 *site* BTS 4G sehingga total sebanyak 7.904 *site* BTS 4G;
3. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dalam rapat tersebut mengarahkan perubahan skema penyediaan internet di 7.904 desa dari Opex (Belanja Operasional) ke Capex (Belanja Modal) dengan alasan perubahan agar ada aset milik negara dengan pendekatan Capex, padahal alasan sebenarnya agar penyedia pembangunan BTS 4G yang sudah ditetapkan sebagai pemenang dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan;
- Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2020, Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bersama dengan Anang Achmad Latif menyusun konsep bahwa pada awal tahun 2020 Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bersama dengan Anang Achmad Latif bertemu dengan Galumbang Menak Simanjuntak di Hotel *Grand Hyatt*, membahas akan ada proyek bebas sinyal (semua desa di Indonesia ada sinyal 4G) yang menurut data dari Kemkominfo dan didukung oleh data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa ada kurang lebih 12.000 desa yang belum memiliki sinyal 4G sampai dengan 2020 tersebut dan dalam proyek strategis nasional tersebut disebutkan harus selesai tahun 2022;
- Kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa **Johnny Gerard Plate** mengabaikan saran dari Galumbang Menak Simanjuntak yang menyampaikan bahwa agak mustahil untuk mengerjakan sebanyak kurang lebih 12.000 *site* dalam tempo 2 tahun, Terdakwa **Johnny Gerard Plate** memaksakan proyek tersebut, sementara kemampuan dari pihak BAKTI dengan menyatakan bahwa pihak operator seluler hanya membangun di daerah tertentu saja, padahal yang seharusnya dibangun

Hal. 105 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTS secara nasional, mestinya bukan tanggung jawab operator seluler lagi karena operator seluler sudah membayar iuran *Universal Service Obligation* (USO) dan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP Tel) sebesar 2% dari *Gross Revenue* setiap tahun;

- Pada pertemuan selanjutnya masih di awal 2020 di lapangan golf Pondok Indah Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bertemu dengan Galumbang Menak Simanjuntak dan Samuel Pangerapan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menyampaikan apabila operator seluler tidak mau membangun secara nasional, maka akan menaikkan BHP Tel. Namun demikian Galumbang Menak Simanjuntak menyampaikan bahwa beban operator seluler sudah cukup berat karena sudah dibebani biaya BHP Tel, biaya frekuensi Rp20-Rp25 triliun per tahun untuk semua operator seluler;
- Selanjutnya dalam rangka untuk menindak lanjuti keinginan Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, kemudian Anang Achmad Latif memutuskan 7.900 site menjadi kewajiban BAKTI dan kurang lebih 4.000 site untuk operator seluler dibagi secara proporsional untuk jangka waktu 2 tahun, sehingga dengan keputusan tersebut, maka ijin beberapa operator seluler untuk tahun 2020 berjalan normal;
- Selanjutnya untuk menjawab surat Direktur Jenderal Anggaran dengan Nomor S-36/AG/2020 tanggal 4 Januari 2020 perihal Permintaan Data Persiapan Reviu Angka Dasar Dalam Rangka Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2021 yang berisi *form* isian untuk dilengkapi Unit Kerja Eselon (UKE) 1 Kemkominfo termasuk BAKTI, Anang Achmad Latif menyampaikan usulan kegiatan BAKTI berupa penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi TA 2021 sebesar Rp7.457.289.892.000,00 (tujuh triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu) namun tanpa memasukkan *form* usulan target dan anggaran untuk BTS;
- Pada tanggal 20 Februari 2020 selanjutnya Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menanda tangani dan menyetujui Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

Hal. 106 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Tahun 2020 BAKTI tanpa terlebih dahulu menetapkan dan menerbitkan Rencana Strategis (Renstra) Kemkominfo 2020 sampai dengan 2024, padahal Terdakwa **Johnny Gerard Plate** baru menanda tangani Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 pada tanggal 12 Februari 2021 yang tidak didukung dengan studi kelayakan dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu Anang Achmad Latif juga belum menetapkan dan menerbitkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) BAKTI 2020 sampai dengan 2024, padahal kedua dokumen tersebut seharusnya terbit terlebih dahulu sebelum RBA terbit karena dalam penyusunan RBA 2020 mengacu kepada RSB dan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bersama Anang Achmad Latif saat itu belum menyetujui dan menetapkan jumlah lokasi pembangunan infrastruktur BTS dan telekomunikasi pendukungnya, bahkan tanpa disertai studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS tersebut;

- Pada tanggal 24 Maret 2020 Rosarita Niken Widiastuti selaku Sekretaris Jenderal Kemkominfo atas sepengetahuan Menkominfo Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menerbitkan surat Nomor B-235/M.KOMINFO/PR.01.01/03/2020 perihal Usulan Inisiatif Baru Renja Pagu Indikatif TA 2021 Kemkominfo kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) cq. Deputi Pendanaan Pembangunan yang isinya mengusulkan anggaran yang bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar Rp2.947.800.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah), pemenuhan PNBPN sesuai dengan proposal izin penggunaan PNBPN (sebagaimana telah disampaikan melalui surat Nomor B-47/M.KOMINFO/KU.03.02/01/2020 tanggal 23 Januari 2020) sebesar Rp953.300.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dan pemenuhan anggaran BLU sebesar Rp8.269.500.000.000,00 (delapan triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dengan mencantumkan usulan BLU BAKTI

Hal. 107 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait BTS/*Lastmile* 5.000 lokasi (akumulasi) di tahun 2020 dengan anggaran Rp522.900.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah) dan 5.053 lokasi (akumulasi) di tahun 2021 dengan anggaran Rp2.057.000.000.000,00 (dua triliun lima puluh tujuh miliar rupiah);

- Kemudian pada tanggal 8 Mei 2020 melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas Nomor S-376/MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2021 di mana menetapkan Pagu Indikatif TA 2021 Kemkominfo adalah Rp5.746.445.950.000,00 (lima triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan anggaran senilai Rp3.367.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar rupiah) merupakan anggaran untuk Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikelola BLU BAKTI dan dari anggaran Rp3.367.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar rupiah) juga dialokasikan untuk operasional dan pemeliharaan (Opex) sejumlah 1.606 BTS yang *existing* dengan jumlah anggaran Rp400.750.000.000,00 (empat ratus miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 2 Juni 2020 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengirimkan surat kepada Menkominfo untuk meminta dukungan terkait dengan pembelajaran *online* sebagaimana surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Kemkominfo Nomor 568/E.E2/SP/2020 tanggal 2 Juni 2020 perihal Dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pembelajaran *daring*, surat tersebut kemudian dijadikan salah satu alasan dari Terdakwa **Johnny Gerard Plate** untuk meningkatkan target pembangunan BTS 4G sebagaimana sudah pernah dibicarakan sejak awal tahun 2020 dengan Anang Achmad Latif dan Galumbang Menak Simanjuntak walaupun di dalam RPJMN tidak diakomodir, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2020 dilakukan Rapat Terbatas (Ratas) yang membahas tentang Peta Jalan Pendidikan 2020-2035, sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap sistem pendidikan,

Hal. 108 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



saat itu Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menyampaikan tentang kebutuhan percepatan transformasi digital untuk mendukung peta jalan pendidikan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2020, Terdakwa **Johnny Gerard Plate** yang ingin menindak lanjuti percepatan transformasi digital mengadakan rapat secara *online* melalui aplikasi *zoom* dihadiri oleh Anang Achmad Latif, Dikti, Dirjen PPI Kemkominfo, perwakilan seluler (Telkomsel, XL, Indosat, *Hutchison 3* Indonesia, Telkom, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, Icon+, *Smartfren*, Moratel) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dalam rangka evaluasi *coverage* dan *quality of service* layanan telekomunikasi secara nasional, dalam rapat tersebut oleh Terdakwa **Johnny Gerard Plate** agendanya tidak hanya membahas rencana percepatan digitalisasi nasional untuk mendukung peta jalan pendidikan tetapi juga meminta kepada Dirjen PPI Kemkominfo untuk menyampaikan cakupan sinyal layanan 4G adalah 84,92% dengan jumlah kelurahan/desa terlayani 70.670, jumlah Kelurahan/Desa yang belum terlayani 12.548. Kemudian dari informasi tersebut Terdakwa **Johnny Gerard Plate** meminta kepada Dirjen PPI dalam waktu 2 hari ke depan sudah harus ada data jumlah BTS yang akan dibangun, berupa berapa panjang *fiber optic* (salah satu teknologi transmisi) yang akan digunakan, jika teknologi transmisi *fiber optic* tidak dimungkinkan maka Terdakwa **Johnny Gerard Plate** meminta alternatif teknologi transmisi lain yang akan digunakan, padahal belum ada kajian teknis terhadap jumlah desa yang belum terlayani cakupan sinyal layanan 4G di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), atas permintaan Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, maka Ahmad M. Ramli selaku Dirjen PPI memberikan data yang hanya bersumber dari internet yang tidak melalui sebuah kajian keahlian yang valid;

- Berdasarkan data yang dibuat oleh Ahmad M. Ramli selaku Dirjen PPI, pada tanggal 11 Juni 2020 diadakan rapat di Kantor Kemkominfo dipimpin oleh Terdakwa **Johnny Gerard Plate** yang dihadiri oleh Anang Achmad Latif, Ahmad M. Ramli selaku Dirjen PPI dan Feriandi Mirza. Dalam rapat tersebut dibahas data desa yang sama sekali tidak ada

Hal. 109 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



layanan telekomunikasi 4G maupun *site/BTS* sebanyak 7.904 desa tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS dan tanpa ada dokumen Renstra, RSB dan RBA, namun jumlah 7.904 tersebut justru dijadikan dasar dalam pengusulan anggaran, padahal data tersebut seharusnya dianalisa kembali dengan melakukan *survey* ke lapangan agar diperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan dan disusun secara keahlian;

- Pada tanggal 13 Juni 2020, Terdakwa **Johnny Gerard Plate** melaksanakan rapat melalui *Zoom Meeting* pada Kemkominfo dengan topik arahan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait penyusunan kebutuhan rencana transformasi digital. Berdasarkan notulen rapat/ *Minutes of Meeting* membahas:

1. Adanya 7.904 desa yang belum terlayani operator seluler sehingga belum mendapat sinyal internet, oleh karena itu akan dilakukan kegiatan penyediaan internet pada tahun 2021 dengan strategi *Capital Expenditure* (Capex) yang membutuhkan anggaran sebesar Rp.19.500.000.000.000,00 (sembilan belas triliun lima ratus miliar rupiah) dengan kegiatan *Operating Expenditure* (Opex) sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai Capex;
2. Direncanakan pembangunan Tahun 2020 sebanyak 639 *site* BTS 4G, Tahun 2021 sebanyak 4.200 *site* BTS 4G dan Tahun 2022 3.065 *site* BTS 4G sehingga total sebanyak 7.904 *site* BTS 4G;
3. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dalam rapat tersebut mengarahkan perubahan skema penyediaan internet di 7.904 desa dari Opex (Belanja Operasional) ke Capex (Belanja Modal) dengan alasan perubahan agar ada aset milik negara dengan pendekatan Capex, padahal alasan sebenarnya agar penyedia pembangunan BTS 4G yang sudah ditetapkan sebagai pemenang dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan;

- Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2020, Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bersama dengan Anang Achmad Latif menyusun konsep surat usulan tambahan anggaran Kemkominfo TA 2021 yang selanjutnya dituangkan

Hal. 110 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Nomor S 379/M.KOMINFO/PR.01.01/06/2020 perihal Usulan Tambahan Anggaran Kemkominfo TA 2021 yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dan ditujukan kepada Menteri Keuangan untuk mendukung transformasi digital dan digitalisasi layanan publik, yang isinya Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menyampaikan usulan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp22.573.000.000.000,00 (dua puluh dua triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Kriteria Program/Kegiatan Prioritas	Pembiayaan (Rp. Miliar)		
		Usulan Anggaran	Alokasi Pagu Indikatif TA 2021	Kekurangan Anggaran
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)
059.06	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	17.213	3.662	(13.551)
059.03	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2.968	469	(2.499)
059.02	Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika	621	381	(240)
059.04	Program Komunikasi Publik	406	165	(240)
059.01	Program Dukungan Manajemen	1.367	1.070	(297)
059	Total Kebutuhan Anggaran	22.573	5.747	(16.827)

- Pada saat anggaran masih dalam pembahasan, Anang Achmad Latif mempersiapkan proses pengadaan barang dan jasa penyediaan BTS 4G, kemudian pada tanggal 10 Juli 2020 Anang Achmad Latif bersama Jamal selaku Managing Partner Kantor Hukum Aldjufri Gill Priscila Rizki (AGPR) menanda tangani perjanjian jasa konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Program Konektivitas Digital Dalam Rangka Akselerasi Transformasi Digital sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor 234/SP/PPK/IV/BAKTI/KOMINFO/07/2020, dengan masa kontrak sampai dengan 10 September 2020, salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Kantor Hukum AGPR adalah membuat rancangan Peraturan Direksi terkait pengadaan BTS 4G di Bakti Kemkominfo;

Hal. 111 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat anggaran masih dalam pembahasan, Anang Achmad Latif mempersiapkan proses pengadaan barang dan jasa penyediaan BTS 4G, kemudian pada tanggal 10 Juli 2020 Anang Achmad Latif bersama Jamal selaku *Managing Partner* Kantor Hukum Aldjufri Gill Priscila Rizki (AGPR) menanda tangani perjanjian jasa konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Program Konektivitas Digital Dalam Rangka Akselarasi Transformasi Digital sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor 234/SP/PPK/IV/BAKTI/KOMINFO/07/2020 dengan masa kontrak sampai dengan 10 September 2020, salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Kantor Hukum AGPR adalah membuat rancangan Peraturan Direksi terkait pengadaan BTS 4G di Bakti Kemkominfo;
- Untuk mendukung usulan penambahan anggaran pekerjaan penyediaan BTS 4G, Terdakwa **Johnny Gerard Plate** pada tanggal 21 Juli 2020 menerbitkan surat Nomor S-482/M.KOMINFO/PR.01.01/07/2020 perihal Usulan Kenaikan Izin Sebagian Dana PNBPN Kemkominfo kepada Menteri Keuangan dengan rincian usulan kenaikan PNBPN BHP Frekuensi dari 4% menjadi paling tinggi 85%, BHP Telekomunikasi dari 14% menjadi paling tinggi 85%, yang isinya bahwa Kemkominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp25.086.951.466.000,00 (dua puluh lima triliun delapan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), namun pagu anggaran yang ditetapkan TA 2021 sebesar Rp16.958.777.950.000,00 (enam belas triliun sembilan ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Bersama (SB) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-692/MK.02/2020 dan Nomor B.636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020. Untuk memenuhi kekurangan Anggaran Percepatan Transformasi Digital total sebesar Rp8.128.173.516.000,00 (delapan triliun seratus dua puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah) menggunakan dana dari PNBPN Non BLU (PNBPN Ditjen SDPPI dan PNBPN Ditjen PPI), padahal rincian perhitungan dalam surat tersebut tidak

Hal. 112 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada dalam kajian RBA 2020, tidak ada studi kelayakan dan tidak sesuai dengan perhitungan angka dasar sebagaimana Surat Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas tanggal 8 Mei 2020;

- Sebelum usulan anggaran disetujui pada bulan Juli 2020 Anang Achmad Latif bersama Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak dan Mukti Ali saling berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui media *WhatsApp* untuk menentukan syarat konsorsium (kemitraan) yang akan menjadi penyedia pada pengadaan Pembangunan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Lainnya dan menyepakati agar syarat konsorsium yang akan menjadi pemenang adalah pelaku usaha yang memiliki izin penyelenggara jaringan tertutup dan pelaku usaha yang memiliki teknologi (*technology owner*) dari infrastruktur BTS dengan teknologi *fourth generation long term evolution* (4G-LTE) padahal kedua syarat tersebut tidak ada kajian, hal ini agar pemenang dari tender nantinya mengarah pada penyedia pilihan Anang Achmad Latif, Galumbang Menak Simanjuntak dan Irwan Hermawan;
- Pada tanggal 29 Juli 2020, Terdakwa **Johnny Gerard Plate** di ruang kerjanya menerima laporan dari Anang Achmad Latif terkait kebutuhan anggaran pengadaan BTS 4G TA 2021, selanjutnya Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bersama dengan Anang Achmad Latif menghitung kebutuhan anggaran untuk pembangunan 4.200 BTS 4G menggunakan transmisi *fiber optic* dan *microwave link*. Dalam melakukan perhitungan tersebut Anang Achmad Latif menghitung rata-rata kebutuhan anggaran pembangunan BTS 4G (Capex) adalah sebesar Rp2.800.000.000,00/site (dua miliar delapan ratus juta rupiah) per *site* dan selanjutnya Terdakwa **Johnny Gerard Plate** meminta kepada Anang Achmad Latif menghubungi Deddy Permadi selaku Tenaga Ahli Terdakwa **Johnny Gerard Plate** agar membuat konsep surat ke Presiden;
- Menindak lanjuti pertemuan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dengan Anang Achmad Latif, pada tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa **Johnny Gerard Plate** tanpa didasari oleh adanya suatu kajian, menanda tangani surat yang ditujukan kepada Presiden RI Nomor R-506/M.KOMINFO/

Hal. 113 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PR.01.01/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Laporan Percepatan Transformasi Digital Nasional, yang isinya diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi:
Kebutuhan anggaran TA 2021 sebesar Rp18.157.307.221.517,00 (delapan belas triliun seratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri dari:
 - *Base Transceiver Station* (BTS) sebanyak 5.806 BTS dengan perincian:
 - i. Pembangunan BTS sebanyak 4.200 BTS yang terdiri dari:
 - a. 4.000 BTS melalui *microwave link*;
 - b. 200 BTS melalui *fiber optic*;
 - ii. Operasional dan pemeliharaan BTS 4G yang sudah dibangun sebanyak 1.606 BTS;
 - Setelah menyusun surat usulan tambahan anggaran Kemkominfo TA 2021 tersebut, pada tanggal 30 Juli 2020 Anang Achmad Latif menghubungi Yohan Suryanto melalui aplikasi *WhatsApp* agar membuat Kajian Teknis BTS *Lastmile* untuk dipresentasikan serta menyampaikan item-item dari pemaketan pekerjaan BTS 4G yang akan dibangun;
 - Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 melalui SEB Menkeu Nomor S.692/MK.02/2020 dan Kepala Bappenas B.636/M.PPM/D.8/KU.01.01/09/2020 ditetapkan Pagu Anggaran K/L 2021 sebesar Rp16.958.777.950.000,00 (enam belas triliun sembilan ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), di mana salah satu program nasional untuk memperkuat infrastruktur guna mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dilakukan melalui proyek prioritas strategis infrastruktur TIK untuk mendukung transformasi digital termasuk penyediaan BTS 4G sebagaimana surat Sekretaris Jenderal Kemkominfo Nota Dinas Nomor 896/SJ/KU.01.01/08/2020 tentang Penyampaian Pagu Anggaran TA 2021 dengan pagu BLU BAKTI sebesar Rp10.899.972.649.000,00 (sepuluh triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta

Hal. 114 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp7.532.972.649.000,00 (tujuh triliun lima ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dan dari PNPB BLU sebesar Rp3.367.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar rupiah);

- Menindak lanjuti komunikasi pada bulan Juli 2020 antara Anang Achmad Latif bersama Irwan Hermawan dan Galumbang Menak Simanjuntak, pada tanggal 11 Agustus 2020 diadakan Sosialisasi atau *Request For Information* (RFI) di Hotel JS. Luansa Jakarta yang dihadiri oleh Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, Bambang Nugroho (Direktur Infrastruktur), Guntoro (Kadiv Infrastruktur), Odi (Direktur *Business Unit*), dan Wied Norman Konsultan *Project Management Unit* (PMU) BAKTI. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan dari para perusahaan yang mempunyai *technology owner* dalam memproduksi perangkat/material yang menunjang pelaksanaan proyek BTS 4G BAKTI serta untuk mendapatkan data mengenai harga dari perangkat/material BTS 4G;
- Untuk mengendalikan pekerjaan yang dilakukan oleh Pokja pengadaan BTS 4G, maka pada tanggal 12 Agustus 2020 Anang Achmad Latif menunjuk kenalannya Anggie Hutagalung sebagai konsultan pengadaan, Lukas Hutagalung dari PT. NGT sebagai konsultan teknis, Asenar sebagai konsultan hukum. Selanjutnya Anang Achmad Latif meminta Anggie Hutagalung untuk bekerja sebagai konsultan pendamping pengadaan proyek BTS 4G walaupun Anggie Hutagalung tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya Anggie Hutagalung mulai melaksanakan pekerjaan sejak tanggal 12 Agustus 2020 padahal Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi konsultan pendamping pengadaan proyek infrastruktur Nomor 0702/PL-PPK.3/BAKTI/KOMINFO/2020 baru ditanda tangani pada tanggal 7 September 2020;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020, Bambang Noegroho menyampaikan dokumen RFI kepada para pelaku industri

Hal. 115 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekomunikasi melalui laman baktikominfo.id, dengan RFI tersebut Bambang Noegroho meminta pendapat kepada para pelaku usaha di bidang telekomunikasi terkait beberapa hal sebagai berikut:

- a) Seberapa besar ketertarikan penyedia infrastruktur atas rencana pembangunan BTS pada 7.904 desa serta preferensi harga terhadap *cluster*/area tertentu;
- b) Bagaimana strategi pembangunan yang paling optimal sesuai dengan jangka waktu yang diberikan BAKTI;
- c) Teknologi dan topologi jaringan telekomunikasi yang sesuai, dan;
- d) Bagaimana profil penyedia infrastruktur serta kondisi terkini terkait finansial dan legalitas perusahaan;

Penyampaian RFI bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan dari para perusahaan yang mempunyai *teknology owner* dalam memproduksi perangkat/material yang menunjang pelaksanaan proyek BTS 4G BAKTI tersebut. Selain itu RFI digunakan untuk mendapatkan data mengenai harga dari perangkat/material BTS 4G;

- Bahwa Anang Achmad Latif menyampaikan secara lisan kepada Bambang Noegroho, agar penyusunan Kajian Pendukung *Lastmile Project* 2021 untuk pembangunan 7.904 BTS menggunakan jasa Yohan Suryanto karena sudah sering menjadi tenaga ahli di BAKTI. Kemudian dalam pelaksanaannya Yohan Suryanto menggunakan Lembaga *Human Development* Universitas Indonesia (Hudev UI) di mana Yohan Suryanto menjadi salah satu anggota tenaga ahli;
- Pada tanggal 24 Agustus 2020 Anang Achmad Latif menunjuk Yohan Suryanto sebagai tenaga ahli BTS 4G BAKTI Kemkominfo berdasarkan SK Nomor: 59 Tahun 2020 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Profesional *Base Transceiver Station* (BTS) di lingkungan BAKTI Tahun Anggaran 2020, tanpa melalui proses pemilihan jasa konsultan;
- Pada tanggal 28 Agustus 2020 Anang Achmad Latif melalui pesan di *WhatsApp Group "Golf Rangger"* yang beranggotakan Anang Achmad Latif, Galumbang Menak Simanjuntak, Irwan Hermawan dan Samuel Panggerapan, di mana Anang Achmad Latif mengajak Irwan Hermawan

Hal. 116 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan perusahaan Huawei dan Lintasarta, padahal proses pengadaan BTS 4G belum dimulai;

- Untuk memudahkan berkomunikasi, Anang Achmad Latif meminta kepada Anggie Hutagalung untuk membuat *WhatsApp Group* dengan nama "the a team" yang beranggotakan Anang Achmad Latif, Bambang Nugroho, Feriandi Mirza, Elvano Hatorangan selaku PPK, Yohan Suryanto, Asenar, Anggie Hutagalung. Setelah *WhatsApp Group* terbentuk kemudian dimasukan Gumala Warman dan Darien selaku Ketua dan Anggota Pokja BTS 4G. Melalui *WhatsApp Group* tersebut Anang Achmad Latif menyampaikan syarat kepesertaan pada tahap prakualifikasi yaitu:

- a. Konsorsium antara penyelenggara jaringan tetap tertutup dan teknologi *owner*;

atau:

- b. Penyelenggaran jaringan tetap tertutup sebagai peserta tunggal dan bermitra dengan teknologi *owner*;

- c. Antar peserta tidak boleh memiliki afiliasi. Jika ketahuan, salah satunya secara suka rela diminta mundur;

- d. Teknologi *owner* hanya boleh bermitra dengan salah satu peserta; Kemudian Muhammad Feriyandi Mirza selaku Kepala Divisi Infrastruktur juga memberikan masukan penambahan syarat pada prakualifikasi selain masukan-masukan dari Anang Achmad Latif tersebut yaitu "Technology *owner* BTS 4G memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki Kantor Cabang di Indonesia;
- Memiliki *warehouse* atau *drop off point*;
- Memiliki reputasi internasional dengan dibuktikan penggunaan oleh operator;

Kemudian syarat-syarat tersebut dicatat oleh Asenar pada kertas kerjanya yang nantinya akan dipaparkan dan dimasukkan ke dalam dokumen prakualifikasi;

- Pada tanggal 31 Agustus 2020, Guntoro Prayudhi selaku Kepala Divisi Backbone 2020 BAKTI membuat Nota Dinas Nomor 85/KOMINFO/

Hal. 117 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAKTI.31.3/PR.000/08/2020 perihal Laporan *Request From Information* (RFI) Pengadaan Infrastruktur Telekomunikasi BTS USO BAKTI yang ditujukan kepada Bambang Noegroho Direktur Infrastruktur dan ditembuskan kepada Anang Achmad Latif. Melalui nota dinas tersebut Guntoro Prayudhi menyampaikan hasil RFI yang antara lain:

- a) Peserta RFI yang diundang sebanyak 131 perusahaan;
 - b) Perusahaan yang memberi tanggapan sebanyak 31 perusahaan;
 - c) 29 perusahaan menyatakan tidak mampu membangun 4.200 titik di daerah 3T dalam waktu satu tahun, dan;
 - d) Hanya 2 perusahaan yang menyatakan mampu yaitu PT. Lintasarta dan PT. ZTE (hanya sebatas kemampuan penyediaan material BTS dan belum termasuk kemampuan akuisisi lahan, pembangunan tower dan lainnya);
- Bahwa atas Laporan *Request For Information* (RFI) pengadaan Infrastruktur Telekomunikasi BTS USO BAKTI tersebut hanya ada dua perusahaan yang menyatakan mampu yaitu Lintasarta dan ZTE. Kemampuan yang disampaikan ZTE pada saat RFI hanya sebatas kemampuan penyediaan material BTS saja, belum termasuk kemampuan akuisisi lahan, pembangunan tower dan lainnya;
 - Bahwa pada tanggal 1 September 2020 Anang Achmad Latif mengirim pesan ke *WhatsApp Group* "The A Team" agar untuk pekerjaan pengadaan BTS 4G dibagi ke dalam 5 paket. Kemudian pada tanggal 3 September 2020 Anang Achmad Latif mengirimkan *file* berisi pembagian paket tender BTS dalam Group Telegram yang beranggotakan Anang Achmad Latif, Galumbang Menak Simanjuntak dan Irwan Hermawan;
 - Kemudian Anang Achmad Latif menyampaikan agar dilakukan penunjukan jasa konsultan, padahal menurut Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seharusnya untuk mendapatkan penyedia jasa konsultan terlebih dahulu dilakukan proses pemilihan penyedia. Penyampaian Anang Achmad Latif tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Bambang Noegroho pada tanggal 4 September 2020 dengan menerbitkan surat Nomor 436/KOMINFO/BAKTI.31.3/PR.02.08/09/2020

Hal. 118 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



perihal Undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Kajian Teknis Pendukung *Lastmile Project* 2021 yang ditujukan kepada M. Amar Khoerul Umam selaku Kepala Hudev UI, yang isi surat tersebut pada pokoknya mengundang Hudev UI untuk melaksanakan pekerjaan Kajian Teknis Pendukung *Lastmile Project* 2021, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

a) Lingkup Pekerjaan:

- (1) Menggambarkan aspek teknis pembangunan 7.904 *site lastmile* BAKTI 2021;
- (2) Membuat deskripsi perbandingan alternatif teknologi yang dapat digunakan;
- (3) Membuat desain teknis *lastmile*;
- (4) Membuat spesifikasi teknis *lastmile*, dan;
- (5) Membuat *owner estimate* 7.904 lokasi *lastmile* BAKTI yang akan dibangun mulai tahun 2021;

b) Nilai Pagu Anggaran Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

c) Sumber pendanaan DIPA BAKTI;

- Sebagai tindak lanjut dari permintaan Anang Achmad Latif tersebut maka pada tanggal 15 September 2020 M. Amar Khoerul Umam menerbitkan surat Nomor 084/HUDEV/UI/IX/2020 hal Surat Penawaran Pelaksanaan Pekerjaan Kajian Teknis Pendukung *Lastmile* 2021 yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan BAKTI sebagai tindak lanjut dari surat Bambang Noegroho Nomor 436/KOMINFO/BAKTI.31.3/PR.02.08/09/2020 tanggal 4 September 2020, yang isinya antara lain:

a) Tujuan:

- (1) Menggambarkan aspek teknis pembangunan 7.904 *site lastmile* BAKTI;
- (2) Membuat perbandingan alternatif teknologi yang dapat digunakan;
- (3) Membuat desain teknis *lastmile*;
- (4) Menyusun spesifikasi teknis, dan;

Hal. 119 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



(5) Membuat *owner estimate* 7.904 lokasi *lastmile* BAKTI yang mulai dibangun mulai tahun 2021;

b) Nilai Anggaran:

Nilai anggaran biaya sebesar Rp1.997.861.250,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Tenaga	Volume		Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
I. Biaya Langsung Personil						
	A. Tenaga Ahli					
1	Tenaga Ahli Komunikasi	1	3	OB	69.500.000	208.500.000
2	Tenaga Ahli Jaringan	1	3	OB	65.500.000	196.500.000
3	Tenaga Ahli Elektrikal	2	3	OB	59.000.000	354.000.000
4	Tenaga Ahli Transmisi	2	3	OB	59.500.000	357.000.000
5	Tenaga Ahli Tower	2	3	OB	44.000.000	132.000.000
6	Tenaga Ahli RF Planning	2	3	OB	44.000.000	264.000.000
7	Tenaga Ahli Ekonomi	1	3	OB	59.500.000	178.500.000
	B. Tenaga Pendukung					
1	Sekretaris	1	3	OB	6.500.000	19.500.000
2	Administrator	1	3	OB	6.500.000	18.000.000
Sub Total I						1.728.000.000
II. Biaya Tidak Langsung		Jumlah	Vol			
1	Laporan Pendahuluan	3	1	Buku/Paket	150.000	450.000
2	Laporan Akhir	3	1	Buku/Paket	300.000	900.000
3	Ringkasan Eksekutif	3	1	Buku/Paket	100.000	300.000
4	Flashdisk	1	1	Buku/Paket	100.000	100.000
Sub Total II						1.750.000
Total Biaya (Sub Total + Sub Total II)						1.729.750.000
DPI						86.487.500
Total Biaya + DPI						1.816.237.500
PPN (10%)						181.623.750
Grand Total						1.997.861.250

Hal. 120 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



- Selanjutnya pada tanggal 18 September 2020 dilaksanakan evaluasi oleh Tim Perencana Swakelola BAKTI atas Proposal Penawaran dari Hudev UI untuk Pekerjaan Kajian Teknis Pendukung *Lastmile Project* 2021 dengan harga terkoreksi sebesar Rp1.997.861.250,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Proposal Penawaran Nomor 94/BA/SWA-KTJ-BTS/BAKTI.31.3/09/2020 yang ditanda tangani oleh Guntoro Prayudhi selaku Ketua Tim Perencana Swakelola BAKTI;
- Pada tanggal 24 September 2020 Elvanno Hatorangan dan M. Amar Khoerul Umam menanda tangani Surat Perjanjian Nomor 2401/SWA/PPK.III/BAKTI/KOMINFO/09/2020 tentang Pekerjaan Swakelola Kajian Teknis Pendukung *Lastmile Project* 2021. Dalam pokok surat perjanjian menguraikan beberapa hal antara lain:
 - a) Pekerjaan yang dimaksud dalam kontrak ini adalah Kajian Teknis Pendukung *Lastmile Project* 2021;
 - b) Nilai kontrak sebesar Rp1.997.861.250,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai KAK yang disampaikan Hudev UI dan
 - c) Tenaga ahli;

Personil tenaga ahli yang akan mengerjakan:

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Ing Kalamullah Ramli, M.Eng.	Tenaga Ahli Telekomunikasi
2	Yohan Suryanto, S.T., M.T.	Tenaga Ahli Jaringan
3	I Ketut Suyasa, S.T., M.M.	Tenaga Ahli Elektrikal
4	I Nyoman Sujana, S.T., M.TI.	Tenaga Ahli Elektrikal
5	Dr. Ruki Harwahyu, S.T., M.T., M.Sc.	Tenaga Ahli Transmisi
6	Dr. Muhammad Salman, S.T., M.IT.	Tenaga Ahli Transmisi
7	Oske Rudiyanto, S.T.	Tenaga Ahli Tower
8	AA Kompiyang Karmana Putra, S.T.	Tenaga Ahli RF <i>Planning</i>
9	I Made Sudrajat Jaya Diwangsa,	Tenaga Ahli RF

Hal. 121 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S.T.	Planning
10	I Made Wardhani, S.E., M.Si, AK, CA, CGMA, CIPSAS, CSRS, CCRA	Tenaga Ahli Ekonomi

- Bahwa daftar personil tenaga ahli yang dilampirkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Swakelola Kajian Teknis Pendukung *Lastmile Project* 2021 tersebut bersifat proforma atau hanya formalitas pemenuhan administrasi belaka, karena faktanya tenaga ahli tersebut tidak mengetahui sama sekali mengenai rencana Hudev UI melaksanakan Pekerjaan Kajian Teknis Pendukung *Lastmile Project* 2021 pada BAKTI Kemkominfo serta tidak mengetahui namanya dicantumkan. Selain itu Surat Keputusan (SK) Tenaga Ahli Kajian Teknis Pendukung *Lastmile Project* 2021 tanggal 24 September 2020 ternyata dibuat tanggal mundur oleh M. Amar Khoerul Umam karena SK tersebut baru ditanda tangani oleh M. Amar Khoerul Umam pada bulan November 2020 dan SK tersebut ternyata juga tidak disampaikan/ditembuskan kepada para tenaga ahli yang namanya tercantum dalam daftar personil tenaga ahli, sebagaimana Lampiran II Surat Perjanjian Pekerjaan Swakelola Kajian Teknis Pendukung *Lastmile Project* 2021;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 10 September 2020 Anang Achmad Latif bersama dengan Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, Canggi Perdana, Norman, Quied, Muhklis, Roby, Maryulis serta Diding Harjogi dan Mukti Ali, Marlon, Indragani dan Komarudin dari PT. Huawei mengadakan pertemuan untuk melakukan *review* hasil RFI di Hotel *All Session Thamrin*, Jakarta;
- Selanjutnya pada tanggal 11 September 2020, Anang Achmad Latif bersama dengan Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, Indra Pratama, Canggi Perdana, Wied Norman, Roby, Maryulis serta Zhu Yang, Yang Fuifeng, Zhao Yanjun dan Subiyanto dari PT. ZTE menghadiri pertemuan dan menanda tangani *Minute OF Meeting* yang membicarakan masalah teknis tentang bagaimana konfigurasi BTS, *powernya* dan sebagainya;

Hal. 122 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masih di bulan September 2020 sebelum dilakukan proses Prakualifikasi Proyek BTS 4G, Galumbang Menak Simanjuntak melakukan pertemuan dengan Arya Damar selaku Direktur Utama PT. Lintasarta dan Alfi Asman di kantornya yang berada di Jalan Kapten Tendean Nomor 43, RT. 02 RW. 03, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut Galumbang Menak Simanjuntak menawarkan kepada Alfi Asman dan Arya Damar untuk mengikuti tender pada proyek BAKTI dan harus memberikan komitmen *fee* 10% dengan menyatakan “apakah PT. Lintas Arta mau ikut tender dalam proyek BAKTI ?, kalau mau komitmen *fee* 10% ya”, kemudian Arya Damar menjawab “nanti kita bahas dulu di *internal* dengan seluruh direksi Lintas Arta”. Setelah itu Arya Damar dan Alfi Asman pulang untuk membahas di *internal*;
- Menindak lanjuti pertemuan dengan Galumbang Menak Simanjuntak, *internal* PT. Lintasarta melakukan pembahasan di level *Board of Director* (BoD) mengenai keikutsertaan pada proyek BTS BAKTI dan komitmen *fee* 10 %. Adapun BoD yang dihadiri oleh Alfi Asman sebagai Direktur Penjualan (sales), Arya Damar selaku Direktur Utama, Zulfihadi selaku Direktur Operasi & *Delivery*, Ginanjar selaku Direktur *Marketing* & Solusi dan Bramudia selaku *Office Director*, dalam pembahasan tersebut dengan mempertimbangkan keberlanjutan bisnis PT. Lintasarta di BAKTI dan keinginan mendapatkan proyek BTS 4G, maka seluruh BoD pada akhirnya menyetujui usul Galumbang Menak Simanjuntak untuk memberikan komitmen *fee* 10%;
- Setelah ada persetujuan dari seluruh BoD, selanjutnya Alfi Asman dan Arya Damar menemui Galumbang Menak Simanjuntak di kantornya Jalan Tendean, Jakarta dan menyampaikan bahwa PT. Lintasarta setuju atas keikutsertaan dalam tender BTS 4G dan bersedia memberikan komitmen *fee* sebesar 10%. Galumbang Menak Simanjuntak meminta agar Lintasarta bermitra dengan Andi Ma Hui dan Mukti Ali dari PT. Huawei. Saat itu juga Galumbang Menak Simanjuntak menyampaikan bahwa untuk pertemuan teknis selanjutnya agar dibicarakan dengan Irwan Hermawan. Atas pemberitahuan Galumbang Menak Simanjuntak,

Hal. 123 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfi Asman menghubungi Irwan Hermawan yang sebelumnya sudah dikenal karena sering bermain golf dengan Irwan Hermawan dan juga mengetahui kalau Irwan Hermawan seangkatan dan teman dekat dengan Anang Achmad Latif di ITB. Kemudian Alfi Asman bertemu Irwan Hermawan di Jalan Terusan Hang Lekir III Nomor 53 RT. 5 RW. 08, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, membahas komitmen *fee* 10% dan Irwan Hermawan meminta Alfi Asman untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan terkait lelang;

- Untuk membahas *Bill Of Quantity* (BOQ) dan memasang mitra perusahaan yang mengikuti proses lelang sejak tanggal 29 September 2020, Anang Achmad Latif, Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak melakukan *review* solusi pembangunan BTS 4G secara *online* membahas *Bill Of Quantity* (BOQ) untuk antenna konfigurasi, transmisi, *power* dengan pihak PT. Huawei yaitu Mukti Ali, Marlon, Indragani, Liew Suh Hong, Lian Lin, Chan Qui Fon, Hu Hai serta Tolif dari BAKTI, Wied Norman selaku Konsultan PMU BAKTI, Muhklis, Fadli, Maryulis, Roby dan Ahmad Cahyadi. Selanjutnya dalam pertemuan berikutnya, Anang Achmad Latif dan Muhammad Feriandi Mirza membahas rencana Pekerjaan BTS 4G, di mana PT. Huawei menyampaikan *Design Rol* 2021. Untuk membantu PT. Huawei memenangkan lelang, Anang Achmad Latif memerintahkan Muhammad Feriandi Mirza bertemu dengan Mukti Ali di BSD, meminta informasi antara lain *draft* dokumen lelang, format BOQ, pelaksanaan prakualifikasi serta meminta informasi terkait dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk mengikuti tahap prakualifikasi;
- Selain itu Anang Achmad Latif, Feriandi Mirza mengadakan pertemuan dengan Steven *Sales Director* ZTE di Pondok Indah Golf meminta PT. ZTE ikut peserta lelang sebagaimana disebutkan di atas, juga mengatur keikutsertaan PT. ZTE dalam pelaksanaan proyek BTS 4G BAKTI 7.904 dan bermitra dengan PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS);
- Untuk dapat segera proses lelang, maka pada tanggal 5 Oktober 2020 Bambang Noegroho membuat Nota Dinas Nomor 761/KOMINFO/

Hal. 124 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKTI.31.3/PD.2.02/10/2020 perihal Permohonan Pengadaan Proyek Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukungnya yang ditujukan kepada Elvanno Hatorangan yang meminta agar Elvanno Hatorangan segera memproses proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan pendukungnya;

- Bahwa Elvano Hatorangan dalam menyusun penghitungan *Owner Estimate Lastmile* (OE) *project* 2021, menggunakan Kajian Teknis Sementara yang dibuat oleh Yihan Suryanto sebagaimana surat Nomor 0120/03/Hudev/UI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh M. Amar Khoerul Umam sebagai Ketua Hudev UI, padahal Kajian Teknis lengkap baru keluar pada bulan Desember 2020;
- Pada waktu proses pengadaan diumumkan belum ada HPS/OE yang ditetapkan, namun Anang Achmad Latif memerintahkan Elvano Hatorangan untuk menetapkan *Total Cosh Ownership* (TCO) dari *Owner Estimate* hasil pembahasan bersama Yohan Suryanto menjadi HPS di bulan November 2020 tetapi kemudian dibuat tanggal mundur seolah-olah ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2020 sebelum dilakukan pengumuman lelang;
- Bahwa karena pada waktu proses prakualifikasi akan dilakukan belum juga ada penetapan lokasi defenitif untuk 7.904 site BTS 4G, maka Anang Achmad Latif atas persetujuan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dengan sengaja membuat Surat Keputusan Direktur Utama BAKTI Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) 4G dan Telekomunikasi Pendukungnya tanggal 5 Oktober 2020 atau sebelum tanggal penerbitan penetapan HPS yang ditetapkan oleh Elvanno Hatorangan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tanggal 7 Oktober 2020, padahal Surat Keputusan Direktur Utama BAKTI Nomor 60 Tahun 2020 tersebut baru ditetapkan oleh Anang Achmad Latif pada bulan Mei 2021 atau setelah terbitnya DIPA untuk 7.904 lokasi;

Hal. 125 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 Oktober 2020 Anang Achmad Latif membuat Keputusan KPA BAKTI Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Proyek Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukungnya, dengan susunan Pokja sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Gumala Warman, M.Sc.	Ketua
2	Darien Aldiano	Wakil Ketua
3	Deni Tri Junaidi	Anggota
4	Devi Triarani Putri	Anggota
5	Seni Sri Damayanti	Anggota
6	Desy Puspitasari	Sekretariat
7	Nana Rudiana	Sekretariat
8	Megawati Sitanggang	Sekretariat
9	Wirdan Nurhadi	Sekretariat

Kemudian Anang Achmad Latif memerintahkan Feriandi Mirza untuk membentuk tim bayangan yang terdiri dari Gandi, Avrinson, Maryulis, Edy mendampingi Pokja dalam proses pengadaan guna memastikan pemenang lelang sesuai yang diarahkan Anang Achmad Latif;

- Bahwa selanjutnya Pokja Pengadaan melaksanakan pengumuman Prakualifikasi Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukungnya Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 di *website* BAKTI pada tanggal 16 Oktober 2020. Terhadap pengumuman tersebut telah mendaftar perusahaan penyedia jasa, yaitu:

1) Paket 1:

1. Kemitraan *FiberHome*-Telkominfra-MTD;
2. Konsorsium Tower Bakti Untuk Negeri;
3. Kemitraan Lintasarta Huawei SEI;
4. Konsorsium BTS Bakti Indonesia;

2) Paket 2:

1. Kemitraan *FiberHome*-Telkominfra-MTD;
2. Konsorsium Tower Bakti Untuk Negeri;
3. Kemitraan Lintasarta Huawei SEI;

Hal. 126 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



4. Konsorsium BTS Bakti Indonesia;
- 3) Paket 3:
 1. Kemitraan Infrastruktur Bisnis Sejahtera-ZTE Indonesia;
 2. Kemitraan Lintasarta Huawei SEI;
- 4) Paket 4:
 1. Kemitraan Infrastruktur Bisnis Sejahtera-ZTE Indonesia;
 2. Kemitraan Lintasarta Huawei SEI;
- 5) Paket 5:
 1. Kemitraan Infrastruktur Bisnis Sejahtera-ZTE Indonesia;
 2. KSO Sapta Cipta;
- Selanjutnya Anang Achmad Latif menetapkan pemenang lelang sebagai berikut:
 - a) Kemitraan *FiberHome* Telkominfra MTD, Pemenang Paket 1;
 - b) Kemitraan *FiberHome* Telkominfra MTD, Pemenang Paket 2;
 - c) Kemitraan Lintasarta Huawei SEI sebagai Pemenang Paket 3;
 - d) Kemitraan Infrastruktur Bisnis Sejahtera-ZTE Indonesia, Pemenang Paket 4;
 - e) Kemitraan Infrastruktur Bisnis Sejahtera-ZTE Indonesia, Pemenang Paket 5;
- Selanjutnya pada tanggal 29 Januari sampai dengan 26 Februari 2021, Anang Achmad Latif menanda tangani 5 (lima) Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung dengan para perwakilan konsorsium sebagai penyedia. Adapun daftar 5 (lima) kontrak payung tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Nomor dan tanggal kontrak:

		<u>17/BAKTI.31/KS.1.03/01/2021</u>
1) Kontrak	Nomor	<u>01/FHITELINMTD/PKS/1/2021</u>
<u>17/BAKTI.31/KS.1.03/01/2021</u>		
<u>01/FHITELINMTD/PKS/1/2021</u> tanggal 29 Januari 2021 dengan Huang Liang yang bertindak untuk dan atas nama Penyedia Kemitraan <i>Fiberhome</i> Telkominfra MTD untuk Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1 (Sumatera, Nusa Tenggara dan Kalimantan);		

Hal. 127 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



2) Kontrak Nomor 18/000000.31/00.1.03/01/2021
02/000000000000/0000/1/2021

18/BAKTI.31/KS.1.03/01/2021 18/BAKTI.31/KS.1.03/01/2021
02/FHITELINMTD/PKS/1/2021 02/FHITELINMTD/PKS/1/2021 tanggal 29
Januari 2021 dengan Huang Liang yang bertindak untuk dan
atas nama Penyedia Kemitraan Fiberhome Telkominfra MTD
untuk Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan
Infrastruktur Pendukung Paket 2 (Sulawesi dan Maluku);

3) Kontrak Nomor 35/BAKTI.31/KS.1.03/02/2021 35/BAKTI.31/KS.1.03/02/2021
006/LA/PKS/00000/2021 006/LA/PKS/00000/2021

tanggal 26 Februari 2021 dengan Arya Damar yang bertindak
untuk dan atas nama Penyedia Kemitraan Lintasarta Huawei SEI
untuk Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan
Infrastruktur Pendukung Paket 3 (Papua Barat dan Papua
Bagian Tengah-Barat);

4) Kontrak Nomor 36/BAKTI.31/KS.1.03/02/2021
001/IBSZTEKEMITRAAN — BAKTI/KPPKT4/II/2021

36/BAKTI.31/KS.1.03/02/2021
001/IBSZTEKEMITRAAN — BAKTI/KPPKT4/II/2021 tanggal 26 Februari
2021 dengan Ir. Makmur Jaury yang bertindak untuk dan atas
nama Penyedia Kemitraan Infrastruktur Bisnis Sejahtera-ZTE
Indonesia untuk Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur BTS
4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 4 (Papua Bagian Tengah-
Utara);

5) Kontrak Nomor 37/BAKTI.31/KS.1.03/02/2021
002/IBSZTEKEMITRAAN — BAKTI/KPPKT5/II/2021

37/BAKTI.31/KS.1.03/02/2021
002/IBSZTEKEMITRAAN — BAKTI/KPPKT5/II/2021 tanggal 26 Februari
2021 dengan Ir. Makmur Jaury yang bertindak untuk dan atas
nama Penyedia Kemitraan Infrastruktur Bisnis Sejahtera-ZTE
Indonesia untuk Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur BTS
4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 5 (Papua Bagian Timur-
Selatan);

- Bahwa pemenang pekerjaan Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 tersebut di atas
adalah perusahaan penyedia yang sama dengan perusahaan penyedia

Hal. 128 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



yang telah dibahas sebelumnya antara Alfi Asman dan Arya Damar dengan Galumbang Menak Simanjuntak serta Anang Achmad Latif, Irwan Hermawan dengan Steven untuk menentukan komitmen *fee*. Selanjutnya Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menyetujui usulan Anang Achmad Latif untuk menggunakan kontrak payung pada Pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung dengan tujuan menggabungkan pekerjaan pembangunan (Capex) dan pekerjaan operasional/pemeliharaan (Opex) agar pekerjaan BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 dilaksanakan oleh penyedia yang sama yang sudah ditentukan sebelumnya;

- Bahwa kontrak payung tersebut meliputi pekerjaan pembangunan (Capex), pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur BTS (Opex), menindak lanjuti kontrak payung untuk masing-masing paket, maka dibuatkanlah kontrak pembelian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak payung sebagai realisasi pelaksanaan penyediaan infrastruktur BTS beserta perangkat telekomunikasi pendukung;
- Pada periode Maret sampai dengan Juni tahun 2021, Elvanno Hatorangan, S.T., M.T., selaku PPK III BAKTI melakukan penanda tanganan sebanyak 10 (sepuluh) Kontrak Pembelian Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung dengan para perwakilan perusahaan konsorsium selaku penyedia, kontrak pembelian yang diterbitkan pada tahun 2021 dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan sumber anggaran yang digunakan. Kontrak pembelian Tahap 1A menggunakan sumber anggaran Rupiah Murni (RM), sedangkan kontrak pembelian Tahap 1B menggunakan sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan rincian sebagai berikut:

Tahap 1A:

Paket	Nomor Kontrak	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Berakhir Kontrak
1	1901/PKS-BTS4G/BAKTI/KOMINFO/03/2021	19 Maret 2021	19 November 2021
2	1902/PKS-BTS4G/BAKTI/KOMINFO/03/2021	19 Maret 2021	19 November 2021
3	0101/PKS-BTS4G/BAKTI/KOMINFO/04/2021	1 April 2021	1 Desember 2021
4	0102/PKS-BTS4G/BAKTI/KOMINFO/04/2021	1 April 2021	1 Desember 2021

Hal. 129 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



5	0103/PKS-BTS4G/BAKTI/KOMINFO/04/2021	1 April 2021	1 Desember 2021
---	--------------------------------------	--------------	-----------------

Tahap 1B:

Paket	Nomor Kontrak	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Berakhir Kontrak
1	1101/PKS-BTS4G/BAKTI/KOMINFO/06/2021	11 Juni 2021	10 Desember 2021
2	1102/PKS-BTS4G/BAKTI/KOMINFO/06/2021	11 Juni 2021	10 Desember 2021
3	1701/PKS-BTS4G/BAKTI/KOMINFO/06/2021	17 Juni 2021	17 Desember 2021
4	1601/PKS-BTS4G/BAKTI/KOMINFO/06/2021	16 Juni 2021	16 Desember 2021
5	0801/PKS-BTS4G/BAKTI/KOMINFO/06/2021	8 Juni 2021	8 Desember 2021

- Bahwa sekitar bulan Januari-Februari 2021 Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bertemu Anang Achmad Latif di ruang Menteri di lantai 7 Kantor Kementerian Kemkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7, membicarakan pekerjaan BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung. Kemudian Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menanyakan “apakah Heppy sudah menyampaikan sesuatu ?” dan Anang Achmad Latif menjawab “soal apa ?” dan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** menjawab “soal dana operasional tim pendukung Menteri sebesar 500 juta setiap bulan untuk anak-anak kantor. Nanti Heppy akan ngomong sama kamu”, selanjutnya Anang Achmad Latif menemui Heppy Endah Palupy dengan mengatakan “Pak Menteri sudah sampaikan soal dana operasional tapi kasih saya waktu ya” dan Heppy Endah Palupy mengiyakan. Pada saat rapat di lantai 7 Kantor Kemkominfo Heppy Endah Palupy bertemu kembali dengan Anang Achmad Latif dan menanyakan kembali mengenai uang operasional sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per bulan dan Anang Achmad Latif menyampaikan belum ada solusi;
- Menindak lanjuti permintaan Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, kemudian Anang Achmad Latif menemui Irwan Hermawan di Kantor Moratel di daerah Tende, Jakarta Selatan untuk menyampaikan permintaan uang operasional Terdakwa **Johnny Gerard Plate** sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per bulan. Selanjutnya Irwan Hermawan memerintahkan Windi Purnama untuk menyerahkan uang kepada Heppy Endah Palupy melalui Yunita yang merupakan staf Heppy Endah Palupy. Atas perintah Irwan Hermawan tersebut, Windi Purnama menyerahkan

Hal. 130 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai kepada Yunita sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per bulan, sebanyak 20 kali yaitu mulai bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022, bertempat di Jalan Sabang, Jakarta Pusat dan sekitarnya atau sekarang disebut Jalan H. Agus Salim, Jakarta Pusat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Selain itu Terdakwa **Johnny Gerard Plate** pada awal tahun 2021 bertempat di ruang kerjanya, memerintahkan Anang Achmad Latif untuk bertemu dengan Muhammad Yusrizki Muliawan membicarakan bisnis yang dapat dikerja samakan dengan proyek BTS 4G. Atas perintah Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, Anang Achmad Latif bertemu dengan Irwan Hermawan dan menyampaikan perintah Terdakwa **Johnny Gerard Plate** supaya pekerjaan *power system* BTS 4G BAKTI meliputi *battery* dan solar panel, paket 1 sampai dengan 5 agar diserahkan kepada grup bisnis Muhammad Yusrizki Muliawan;
- Selanjutnya Muhammad Yusrizki Muliawan pada saat bertemu dengan Anang Achmad Latif, menyampaikan bahwa ia sedang melakukan proses penajakan bisnis dengan semua konsorsium pemenang, yaitu dengan menemui:
 - 1) Mr. Deng selaku Direktur *FiberHome* yang mewaliliki Konsorsium *FiberHome* Telkominfra Multi Trans Data (MTD) untuk pengadaan Paket 1 dan 2;
 - 2) Alfi Asman selaku Direktur PT. Lintasarta yang mewakili Konsorsium Lintasarta Huawei Surya Energi Indotama untuk pengadaan Paket 3;
 - 3) Makmur Jaury selaku Direktur Infrastruktur Bisnis Sejahtera yang mewakili Konsorsium Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) ZTE untuk pengadaan Paket 4 dan 5;

Dalam pertemuan tersebut Muhammad Yusrizki Muliawan meminta pekerjaan pengadaan *power system* meliputi *battery* dan solar panel kepada penyedia pemenang Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 agar menggunakan perusahaan rekanan BAKTI, selanjutnya Muhammad Yusrizki Muliawan

Hal. 131 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan PT. Excelsia Mitraniaga Mandiri (PT. EMM) untuk pekerjaan paket 1 dan 2, PT. Bintang Komunikasi Utama (PT. BKU) untuk pekerjaan paket 3 dan PT. Indo Elektrik Instruments (PT. IEI) untuk pekerjaan paket 4 dan 5;

- Selanjutnya PT. Excelsia Mitraniaga Mandiri (PT. EMM), PT. Bintang Komunikasi Utama (PT. BKU) dan PT. Indo Elektrik Instruments (PT. IEI) memasukkan penawaran kepada para konsorsium penyedia Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan penanda tangan kontrak;
- Setelah PT. Excelsia Mitraniaga Mandiri (PT. EMM), PT. Bintang Komunikasi Utama (PT. BKU) dan PT. Indo Elektrik Instruments (PT. IEI) melakukan pekerjaan subkontrak *power system* meliputi *battery* dan solar panel, Muhammad Yusrizki Muliawan menerima uang:
 1. Senilai USD2.500.000,00 (dua juta lima ratus dolar Amerika) dari Jemy Sutjiawan hasil pekerjaan *power system* meliputi *battery* dan solar panel Paket 1 dan 2;
 2. Senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dari Rohadi hasil pekerjaan *power system* meliputi *battery & solar panel* Paket 3;
- Bahwa setelah Muhammad Yusrizki Muliawan menerima uang tersebut, kemudian Windi Purnama atas perintah Irwan Hermawan mengambil dari Jefri sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing yang jumlahnya tidak diketahui dan dibungkus kantong plastik di Jalan Praja Dalam, Jakarta Selatan yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Irwan Hermawan di Jalan Terusan Hanglekir III Nomor 53, Jakarta Selatan;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan BTS 4G Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 dan Infrastruktur Pendukung, perusahaan konsorsium selaku penyedia mensubkontrakan sebagian besar pekerjaan utama kepada pihak lain. Subkon dilakukan tidak secara keseluruhan untuk suatu *site* tertentu atau *end to end* namun parsial per jenis kegiatan, pekerjaan yang disubkontrakan adalah pekerjaan pengadaan material, pekerjaan logistik sampai ke *site* dan jasa implementasi (SITAC, CME, instalasi, *provisioning* dan integrasi);

Hal. 132 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subkon terkait jasa instalasi BTS dan *Microwave*:

- a. Konsorsium PT. *FiberHome* PT. *Telkominfra* PT. *MTD* mensubkontrakkan pekerjaan Paket 1 dan 2 kepada perusahaan-perusahaan antara lain:
 1. PT. *Sansaine Exindo*;
 2. PT. *Semesta Energi Service*;
 3. PT. *Ansinda Communication Indonesia*;
 4. PT. *Bukit Bima Batara*;
 5. PT. *Adyawinsa Telecommunication & Electrical*;
 6. PT. *Multilink Network Solution*;
 7. PT. *Profesional Teknologi Telekomunikasi*;
 8. PT. *Puncak Monterado*;
 9. PT. *Wideband Media Indonesia*;
 10. PT. *ZMG Telekomunikasi Service Indonesia*;
 11. PT. *Sinotrans CSC Indonesia*;
 12. PT. *M. Tech Solusindo*;
 13. PT. *Ableworkz Global Indonesia*;
 14. PT. *Alpha Pilar Pelangi*;
- b. Konsorsium PT. *Lintasarta* PT. *Huawei* PT. *SEI* mensubkontrakkan pekerjaan Paket 3 kepada perusahaan-perusahaan antara lain:
 1. PT. *Sansaine Exindo*;
 2. PT. *Bangkit Cipta Persada*;
 3. PT. *Adyawinsa Telecommunication & Electrical*;
 4. PT. *Bintang Komunikasi Utama*;
 5. KSO *Jasa Tirta Energi*;
 6. PT. *Kasab Lestari Manunggal*;
 7. KSO *Elvakencana*;
 8. KSO *LTI Nusa Buana Indonesia*;
 9. PT. *Lindu Putra Utama*;
 10. KSO *Media Nusantara Telekomunikasi*;
 11. PT. *Prasetia Dwidharma*;

Hal. 133 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. PT. *Symmetry Contracting* Indonesia;
13. PT. Telnusa Intrakom;
14. PT. Waradana Yusa Abadi;
15. PT. Sahabat Makna Sejati (SMS);
16. PT. Deltauli Teknikarya Utama;
17. PT. *Green Diamond*;
18. PT. Kedung Nusa Buana;
19. PT. Swara Utama Global (SUG);
20. PT. *Value Telecommunication*;
21. PT. Waltek Cipta Solusindo;
22. CV. Nurindo Raya;
23. PT. Digital Mahadata Prima;
24. PT. Global Putra Sejahtera;
25. PT. Pulinta Karya Utama;
26. PT. Telnusa Intrakom;
27. PT. Deltauli Teknikarya Utama;
28. PT. Intisel Produktifakom;
29. PT. *Nexwave*;
30. PT. Tri Sukha Pratama;
31. PT. GCI Indonesia;
32. PT. China *Conservise* Indonesia;
33. PT. Kencana Mandiri Sejahterah Telecom;
34. PT. ZMG Telekomunikasi *Servise* Indonesia;
35. PT. Surya Energi Indotama;
36. PT. Boma Tirta Prima;
37. PT. Agung Perkasa Raya;
38. PT. Utama Globalindo Cargo;
- c. Konsorsium PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) PT. ZTE Indonesia mensubkontrakkan pekerjaan Paket 4 dan 5 kepada perusahaan-perusahaan antara lain:
 1. PT. Waradana;
 2. PT. Victorindo/Artos;

Hal. 134 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Tekno Infrastruktur Sukses;
4. PT. *Symmteri Contracting* Indonesia;
5. PT. Praselia;
6. PT. Global Prasarana Nusantara;
7. PT. Chakra;
8. PT. Amulok;
9. PT. Gelora Papua Berkarya;
10. CV. Susmare Mandiri;
11. CV. Dany *Production*;
12. PT. Chakra Giri Energi Indonesia;
13. CV. Papua Makmur Sejahtera;
14. CV. Triana Delia;
15. PTT;
16. PT. Angkasa Persada Nusantara;
17. PT. Padang Loan Raya;
18. PT. *Nexwave*;
19. CV. Jayandra Karya;
20. PT. Patigeni Teknologi Indonesia;
21. PT. Cahaya Putri Taqi;
22. PT. Waradana Yusa Abadi;
23. PT. Aditya Pratama Abadi;
24. CV. Grit Papua;
25. CV. Mega Mitratama;
26. CV. Kalista;
27. CV. Bintang Makmur;
28. CV. Mega Mitratama;
29. PT. Victorindo Kreasi Makmur;
30. PT. Mangunjaya *Eco Dinamic*;
31. CV. D'Lima *Engineering*;
32. CV. Dunsada *Engineering*;
33. PT. Indo Elektra Utama;
34. PT. Bopi Redha Teknik;

Hal. 135 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. PT. Javflo Cipta Mandiri;
36. PT. Mahaga Pratama;
37. PT. Waradana Yusa Abadi;
38. CV. Amatu Perkasa;
39. PT. Nabila Timur Indonesia;
40. PT. Lindu;
41. PT. Bopi Redha Tehnik;
42. PT. Indo Elektra Utama;
43. CV. Anai;
44. PT. YPTT *Solutions* Indonesia;
45. PT. China *Comservice* Indonesia;
46. PT. ZMG Telekomunikasi *Servise* Indonesia;
47. PT. Digital China *Information Technology* Indonesia;
48. PT. Lima Inti Sinergi;
49. PT. Grha Prima Agung;
50. PT. Agung Perkasa Raya;
51. PT. Nusantara Citra Terpadu;
52. PT. Suria Jaya Cargo Papua;
53. PT. Sahasika Aryaguna Nusantara;
54. PT. *Schenker Petrolog* Utama;
55. PT. Koteka Putra;
56. PT. *Trans Pacific Logistic*;
57. PT. Krakatau Jasa Logistik;
58. PT. Total Mandiri Selaras;
59. PT. Andalan Niaga *Expres*;
60. PT. *Scan-Shipping* Indonesia;
61. PT. Citra Niaga Logistik;
62. CV. Pandawa Baliem;
63. PT. Unitrade Persada Nusantara;

- Bahwa sebagian Sub Kontraktor merupakan orang-orang yang terafiliasi dengan Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, pihak BAKTI maupun pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika, diantaranya:

Hal. 136 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



- 1) PT. Sahabat Makna Sejati yang menjadi Sub Kontraktor di Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 merupakan perusahaan milik dari kakak Samuel Pangerapan yang merupakan Dirjen Aptika di Kemkominfo;
- 2) PT. Mangunjaya Eco Dinamic yang menjadi salah satu Sub Kontraktor di Paket 4 dan 5 kuasa Direktornya adalah Lukas Hutagalung yang merupakan teman sekolah Anang Achmad Latif dan Irwan Hermawan;
- 3) PT. Rambinet Digital Network bertindak sebagai sub kontraktor (supplier) penyediaan NMS VSAT (PRTG) pada Paket 4 dan 5 dengan PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS), Direktornya adalah Yohan Suryanto;
- 4) PT. Vata Daya Laksana dan PT. Visitel merupakan milik atau terafiliasi dengan anak-anak dari Muklis Muchtar yang merupakan teman Terdakwa **Johnny Gerard Plate**;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung sebagaimana Kontrak Pembelian yang telah ditanda tangani namun dalam perjalanannya dilakukan amandemen sebanyak 9 kali untuk memberikan kemudahan kepada penyedia yang meliputi:
 - a) perubahan lokasi;
 - b) perubahan konfigurasi;
 - c) perubahan harga;
 - d) perubahan metode Pembayaran;
 - e) penambahan waktu dan pemberian kesempatan;
- Berdasarkan amendemen I tanggal 18 Agustus 2021, nilai total harga kontrak untuk Paket 1 dan 2 diubah menjadi:
 - (1) Total harga:

Paket	Capex (Rp)	Opex (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)
1	3.249.122.193.133	1.408.623.021.072	465.774.521.420	5.123.519.735.625
2	2.850.408.928.752	1.176.833.729.860	402.724.265.861	4.249.966.924.473

- (2) Pekerjaan Persiapan dan Penyediaan BTS dan Infrastruktur Pendukung Tahun 2021 dan Pekerjaan Pengoperasian dan Pemeliharaan BTS dan Infrastruktur Pendukung Tahun 2021:

Hal. 137 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket	Capex (Rp)	Opex (Rp)
Paket 1	1.751.181.309.381,00	-
PPN	175.118.130.938,00	-
Jumlah	1.926.299.440.319,00	-
Paket 2	1.562.153.937.228,00	-
PPN	156.215.393.723,00	-
Jumlah	1.718.369.330.951,00	-

(3) Amendemen Kontrak Pembelian sampai dengan Desember 2021:

Sampai dengan tanggal 30 Desember 2021, terdapat 7 (tujuh) kali amendemen Kontrak Pembelian untuk Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 yang berisi antara lain sebagai berikut:

a) Perubahan lokasi:

Amendemen I sampai dengan VII;

b) Perubahan konfigurasi amendemen I sampai dengan VII;

c) Perubahan waktu pelaksanaan:

(1) Amendemen IV tanggal 10 November 2021, mengubah batas waktu penyelesaian pekerjaan untuk seluruh paket menjadi 31 Desember 2021;

(2) Amendemen VII tanggal 30 Desember 2021, mengubah batas waktu penyelesaian pekerjaan menjadi sampai dengan 31 Maret 2022;

d) Perubahan syarat pembayaran amendemen I, III, IV dan V;

e) Denda keterlambatan;

Amendemen IV tanggal 10 November 2021 mengubah batas maksimum denda keterlambatan menjadi sebesar 5% dari harga kontrak untuk setiap lokasi yang mengalami keterlambatan;

- Terkait dengan terjadinya 7 (tujuh) kali amandemen terhadap kontrak pembelian untuk Paket 1,2,3,4 dan 5 sebagai berikut:

a. Paket 1-5 Tahap 1A:

- Amandemen Pertama tanggal 24 Agustus 2021 terkait dengan perubahan daftar desa dan lokasi pekerjaan termasuk konfigurasi yang digunakan (setelah Berita Acara Desain Akhir dan Konfigurasi Akhir/Badaka), mengubah penamaan dokumen

Hal. 138 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat setelah dilaksanakan BLM dari Berita Acara Penyelesaian pekerjaan persiapan berubah menjadi berita acara persetujuan desain akhir dan daftar kuantitas akhir;

- Amandemen Kedua untuk semua Paket (1 sampai 5) Tahap 1A pada tanggal 23 September 2021 yang diamandemen adalah daftar desa dan konfigurasi yang digunakan;
- Amandemen Ketiga untuk semua Paket Tahap 1A pada tanggal 19 Oktober 2021 yang diamandemen adalah perubahan termin pembayaran dengan menambah termin baru atas sebagian nilai pekerjaan jasa dengan memisahkan MNS dan *training* karena *output* berbeda, mengubah daftar desa dan lokasi;
- Amandemen Keempat untuk Paket 1 semula penyelesaian pekerjaan 19 November 2021 menjadi 31 Desember 2021;
- Amandemen Kelima tanggal 23 November 2021 yang diamandemen adalah daftar desa dan lokasi serta konfigurasi yang digunakan;
- Amandemen Keenam tanggal 8 Desember 2021 yang diamandemen adalah daftar desa, lokasi dan konfigurasi;
- Amandemen Ketujuh tanggal 30 Desember 2021 yang diamandemen adalah penyelesaian pekerjaan yang semula 31 Desember 2021 menjadi 31 Maret 2022 menyesuaikan dengan PMK 184 tahun 2021;

b. Paket 1-5 Tahap 1B:

- Amandemen Pertama tanggal 24 Agustus 2021 yang diamandemen terkait dengan perubahan daftar desa dan lokasi pekerjaan termasuk konfigurasi yang digunakan (setelah Badaka), mengubah penamaan dokumen pada saat setelah dilaksanakan BLM dari Berita Acara Penyelesaian pekerjaan persiapan berubah menjadi berita acara persetujuan desain akhir dan daftar kuantitas akhir;
- Amandemen Kedua tanggal 23 September 2021 yang diamandemen mengubah daftar desa, lokasi dan konfigurasi;

Hal. 139 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Amandemen Ketiga tanggal 19 Oktober 2021 yang diamandemen memisahkan termin MNS dan *training* serta mengubah daftar desa, lokasi dan konfigurasi;
 - Amandemen Keempat untuk Paket 1 semula penyelesaian pekerjaan 19 November 2021 menjadi 31 Desember 2021;
 - Amandemen semuanya di tanggal 10 November 2021;
 - Amandemen Kelima tanggal 23 November 2021 yang diamandemen adalah daftar desa dan lokasi serta konfigurasi yang digunakan;
 - Amandemen Keenam tanggal 8 Desember 2021 yang diamandemen adalah daftar desa, lokasi dan konfigurasi;
 - Amandemen Ketujuh tanggal 30 Desember 2021 yang diamandemen adalah penyelesaian pekerjaan yang semula 31 Desember 2021 menjadi 31 Maret 2022 menyesuaikan dengan PMK 184 tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan hasil *monitoring* yang dilakukan oleh *Project Management Office* (PMO) atau Konsultan Pengawas terhadap hasil pekerjaan, diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Pada bulan September 2021 progres pekerjaan di lapangan terjadi deviasi minus, dengan rincian sebagai berikut:

SCM 1:

Paket	Phase	Persentase Keterlambatan
1	1a	37,63%
	1b	17,53%
2	1a	35,82%
	1b	17,54%
3	1a	6,31%
	1b	22,97%
4	1a	23,81%
	1b	22,54%
5	1a	22,05%
	1b	17,54%

Akibat deviasi minus tersebut diterbitkan Surat Peringatan kepada masing-masing konsorsium/kemitraan;

Hal. 140 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



2. Pada tanggal 19 Oktober 2021 dilaporkan progres pekerjaan masih terjadi deviasi minus sebagai berikut:

SCM 2:

Paket	Phase	Persentase Keterlambatan
1	1a	34,1%%
	1b	27,94%
2	1a	49,52%
	1b	28,45%
3	1a	5,72%
	1b	26,41%
4	1a	35,71%
	1b	32,75%
5	1a	22,40%
	1b	36,70%

Akibat deviasi minus tersebut diterbitkan Surat Peringatan kepada masing-masing konsorsium/kemitraan;

3. Pada tanggal 12 November 2021 karena progress pekerjaan dilaporkan masih terjadi deviasi minus sebagai berikut:

SCM 3:

Paket	Phase	Persentase Keterlambatan
1	1a	23,51%
	1b	28,41%
2	1a	29,14%
	1b	38,92%
3	1a	8,08%
	1b	25,08%
4	1a	26,81%
	1b	37,76%
5	1a	30,43%
	1b	41,37%

Akibat deviasi minus tersebut diterbitkan Surat Peringatan kepada masing-masing konsorsium/kemitraan;

- Bahwa sejak keterlambatan pekerjaan kemudian dilakukan *Show Cause Meeting* (SCM) pertama dan diberikan kesempatan tetapi tidak dapat

Hal. 141 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



mencapai target penyelesaian pekerjaan kemudian dilakukan SCM kedua namun progresnya masih minus sehingga dilakukan SCM ketiga juga penyedia tidak mampu memenuhi target progres pekerjaan;

- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak pembelian tahun 2021, Terdakwa **Johnny Gerard Plate** selalu mengikuti proses perkembangannya dan mendapatkan laporan perkembangan pekerjaan dari Anang Achmad Latif dan PMO melalui beberapa kali rapat yaitu di bulan Maret 2021 dilakukan *Kick Off Meeting* di mana target penyelesaian pekerjaan pada minggu Kedua bulan Desember 2021, bulan Oktober 2021 disampaikan perkembangan pekerjaan terjadi deviasi minus di semua paket pekerjaan, bulan November 2021 disampaikan perkembangan pekerjaan terjadi deviasi minus di semua paket pekerjaan, sehingga sampai dengan bulan November 2021 Terdakwa **Johnny Gerard Plate** mengetahui pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan target penyelesaian pekerjaan;
- Selanjutnya Terdakwa **Johnny Gerard Plate** pada waktu rapat di Kantor Kemkominfo bulan Desember 2021 menerima laporan kemajuan pekerjaan dari Anang Achmad Latif yang isinya melaporkan bahwa pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 mengalami keterlambatan/Deviasi Minus rata-rata (-40%), padahal sesuai dengan syarat umum dan khusus kontrak toleransi deviasi maksimal (-5%) dan sampai dengan bulan Desember 2021 belum ada pekerjaan yang telah selesai terbangun/Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP), namun Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bahkan menyetujui usulan Anang Achmad Latif untuk menggunakan instrumen Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 (PMK 184/2021) yaitu membayarkan pekerjaan 100% dengan jaminan Bank Garansi dan memberikan perpanjangan pekerjaan sampai dengan 31 Maret 2022 tanpa memperhitungkan kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;

Hal. 142 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Bulan Desember 2021 yang disusun oleh *Project Management Office* (PMO) atau Konsultan Pengawas, progress pekerjaan per 31 Desember 2021 sebesar 80,1%, dengan rincian:

No	Milestone	FH-TI-MTD		LA-HW-SEI	IBS ZTE		TOTAL
		Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	
1	Site Survey	725	710	954	963	845	4197
2	Pra DRM	725	710	954	942	780	4111
3	RFC	725	710	932	937	748	4052
4	Tower GAC	725	710	954	941	757	4087
5	Tower MOA	725	710	954	941	757	4087
6	Tower Delivery	725	710	954	940	750	4079
7	Tower MOS	482	362	829	180	178	2031
8	Power GAC	725	710	954	941	757	4087
9	Power MOA	725	710	954	941	757	4087
10	Tower Delivery	725	710	954	941	757	4087
11	Power MOS	392	277	763	152	160	1744
12	CME Start	551	491	879	278	181	2380
13	Tower Erection	207	235	758	139	146	1485
14	RFI	204	228	692	99	125	1348
15	BTS GAC	725	710	954	942	757	4088
16	BTS MOA	725	710	954	933	757	4079
17	BTS Delivery	725	710	954	933	757	4079
18	BTS MOS	283	247	614	133	152	1429
19	BTS Install	145	156	588	82	127	1098
20	TRM GAC	672	555	954	928	749	3858
21	TRM MOA	625	444	771	919	745	3504
22	TRM Delivery	674	551	954	928	749	3856
23	TRM MOS	283	247	616	138	147	1431
24	TRM Install	145	156	581	68	87	1037
25	On Air	37	32	491	52	56	668
26	BAUP			32			32
27	BAPHP						0

- Bahwa pembobotan pembuatan laporan progress pekerjaan sebagaimana tersebut di atas dibuat hanya dengan berdasarkan kepada pembobotan termin pembayaran agar seolah-olah sesuai dengan progress pekerjaan;
- Selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Inspektur II Kemkominfo Nomor 01A/IJ.3/KP.01.06/01/2021 Tim *Probity* Audit melakukan audit Tahap III atas analisis kontrak payung, rancangan kontrak pembelian, dokumen

Hal. 143 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran dan daftar kuantitas (*Bill of Quantity*), terdapat temuan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa kelemahan dalam Klausul Kontrak Payung dan Rancangan Kontrak Pembelian BTS 4G TA 2021, yaitu:
 - a) Syarat umum kontrak (Bab I Nomor 8 tentang Kerahasiaan) belum menjelaskan kewajiban sub penyedia untuk memberikan data bukti pertanggung jawaban dari realisasi pekerjaan secara rinci. Kondisi ini dapat berisiko BAKTI tidak memperoleh bukti pertanggung jawaban untuk setiap komponen/perangkat dan setiap aktivitas penyediaan perangkat BTS 4G sebagai dasar pencatatan nilai aset BTS;
 - b) Terdapat risiko perangkat BTS dan infrastruktur pendukung yang dikirim dan diinstalasi berbeda dan bukan material baru (material bekas). Kondisi ini berdasarkan kontrak payung pada syarat umum kontrak (Bab 1 Nomor 11 tentang Material Baru) dan dokumen penawaran penyedia tidak menjelaskan tentang *temporary solution* atau jenis komponen yang dapat disediakan bukan dari material baru (material bekas). Bahwa tindak lanjut dari BAKTI menghilangkan pasal tersebut dalam rancangan kontrak payung;
 - c) Terdapat risiko atau potensi kekurangan volume pekerjaan dalam penyediaan BTS. Kondisi ini berlandaskan kontrak payung (Bab II Nomor 16 poin 16.4 tentang Uji Penerimaan) yang menjelaskan uji penerimaan dilaksanakan secara *remote (online)* untuk seluruh lokasi dan pemeriksaan secara fisik untuk lokasi tertentu (*sampling*) sebagaimana ditentukan oleh PPK dengan jumlah minimum 10% (sepuluh perseratus) dari total lokasi pada tahun terkait;

Berdasarkan kondisi tersebut diketahui kelemahan pengendalian yaitu lemahnya mekanisme PPK memastikan tidak terjadinya kekurangan volume pekerjaan untuk setiap lokasi BTS dengan mekanisme uji penerimaan secara *online*. Dari temuan tersebut

Hal. 144 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



BAKTI tidak ada menindak lanjuti malah pasal kewajiban *sampling* sebesar 10 % dihilangkan;

2. Terdapat perbedaan jumlah Lokasi dan nilai rincian pekerjaan antara dokumen penawaran dengan daftar kuantitas (*Bill of Quantity*) pada dokumen penawaran kemitraan *FiberHome*, Telkominfra dan MTD, yaitu Pada Paket 1 terdapat selisih jumlah lokasi/site BTS sebanyak 45 lokasi antara dokumen penawaran (1.364 lokasi) dengan daftar kuantitas/BoQ *site list* (1.409 lokasi) yang disampaikan kemitraan *FiberHome* Telkominfra MTD senilai Rp118.313.402.719,00;

- a) Pada Paket 1 terdapat selisih atau perbedaan harga Capex (pekerjaan persiapan dan pekerjaan penyediaan termasuk biaya NMS), Opex (pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan), untuk setiap lokasi BTS antara harga per lokasi pada dokumen penawaran dengan daftar kuantitas/BoQ *site list*;

- b) Pada Paket 1 terdapat selisih total nilai pekerjaan sebesar Rp5.709.525.093,00 antara total nilai pekerjaan pada dokumen penawaran dengan BoQ *site list* (termasuk pajak) yang disampaikan oleh kemitraan *FiberHome* Telkominfra MTD;

- c) Pada Paket 2 terdapat selisih jumlah lokasi/site BTS sebanyak 58 lokasi antara dokumen penawaran (1.336 lokasi) dengan daftar kuantitas/BoQ *site list* (1.394 lokasi) yang disampaikan oleh kemitraan *FiberHome* Telkominfra MTD senilai Rp113.847.038.674;

- d) Terdapat selisih atau perbedaan harga Capex (pekerjaan persiapan dan pekerjaan penyediaan termasuk biaya NMS), Opex (pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan), untuk setiap lokasi BTS antara harga per lokasi pada dokumen penawaran dengan daftar kuantitas/BoQ *site list*;

- e) Terdapat selisih total nilai pekerjaan sebesar Rp286.112.022.993,00 (termasuk pajak) antara total nilai pekerjaan pada dokumen penawaran dengan BoQ *site list* yang disampaikan oleh kemitraan *FiberHome* Telkominfra MTD;

Hal. 145 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



3. Dalam Daftar Kuantitas, terdapat perbedaan rincian biaya antara yang tercantum dalam BoQ *Network and Services Configuration* dan BoQ *site list* pada dokumen penawaran kemitraan *FiberHome*, *Telkominfra* dan *MTD*, yaitu:
- Pada Paket 1 terdapat selisih pada total nilai Capex antara data BoQ *network and service configuration* dengan BoQ *site list* sebesar Rp5.709.525.093,00 (termasuk pajak). Hasil analisis sementara, perbedaan nilai ini disebabkan karena terdapat perbedaan penggunaan konfigurasi *power*, *microwave*, VSAT, SITAC, CCTV dan infrastruktur dan biaya jasa 45 lokasi *Repeater*;
 - Pada Paket 1 harga Opex setiap lokasi pada BoQ *network and service configuration* berbeda dengan harga Opex setiap lokasi pada dokumen penawaran;
 - Pada Paket 1 terdapat perbedaan atau selisih harga satuan spesifikasi/konfigurasi antara BoQ *network and service configuration* dan BoQ *site list*, antara lain pada konfigurasi sebagai berikut:
 - Microwave* (LOS 1+0 antena kecil);
 - Microwave* (LOS 2+0 antena kecil);
 - Microwave* (LOS 4+0 antena kecil);
 - Solar *Power* + *Genset* (900W);
 - Solar *Power* + *Genset* (1350 W);
 - Solar *Power* + *Genset* (1800 W);
 - Solar *Power* + *Genset* + PLN (900 W);
 - Solar *Power* + *Genset* + PLN (1350 W);
 - Solar *Power* + *Genset* + PLN (1800 W);
 - Pada Paket 1 terdapat konfigurasi/spesifikasi *microwave* (LOS 6+0 antena kecil (0,3-1,2m) yang tidak tercantum dalam format BoQ *network and service configuration* namun tercantum dalam BoQ *site list*;

Hal. 146 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



- e) Pada Paket 2 terdapat selisih pada total nilai Capex antara data BoQ *network and service configuration* dengan BoQ *site list* sebesar Rp286.112.022.993,00. Hasil analisis sementara, perbedaan nilai ini disebabkan karena terdapat perbedaan penggunaan konfigurasi *tower, power, transmisi (microwave dan VSAT)*, infrastruktur dan biaya jasa 58 lokasi *Repeater*;
- f) Harga Opex setiap lokasi pada BoQ *network and service configuration* berbeda dengan harga Opex setiap lokasi pada dokumen penawaran;
- g) Terdapat 129 lokasi yang *under spec*, pada komponen *battery* total *capacity* mengacu pada BoQ Penyedia (*site list*) dengan detail sebagai berikut:
- Mengacu pada BoQ Penyedia (*site list*), 62 lokasi memiliki *battery* total *capacity* 144 KWH sedangkan berdasarkan diskripsi spesifikasi pada BoQ N & S *Configuration* sebesar 148,8 KWH (pada konfigurasi *Power_Konfig-3* dan *Power_Konfig-6*);
 - Mengacu pada BoQ Penyedia (*site list*), 55 lokasi memiliki *battery* total *capacity* 96 KWH sedangkan berdasarkan diskripsi spesifikasi pada BoQ N & S *Configuration* sebesar 100,8 KWH (pada konfigurasi *Power_Konfig-2* dan *Power_Konfig-5*);
 - Mengacu pada BoQ Penyedia (*site list*), 12 lokasi memiliki *battery* total *capacity* 192 KWH sedangkan berdasarkan diskripsi spesifikasi pada BoQ N & S *Configuration* sebesar 196,8 KWH (pada konfigurasi *Power_Konfig-4* dan *Power_Konfig-7*);
4. Terdapat potensi *inefisiensi* dalam dokumen BoQ *network and service configuration* (BoQ N & S *configuration*), akibat ketidaksesuaian jenis konfigurasi dengan ketentuan dalam kontrak. Pada BoQ N & S *configuration* terdapat beberapa konfigurasi dengan spesifikasi yang identik namun memiliki harga berbeda. Perbedaan

Hal. 147 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



tersebut terletak pada penggunaan *backup* listrik dari PLN (*Power_Konfig-5, Power_Konfig-6, Power_Konfig-7*) sebagai berikut:

- a) Konfigurasi *Power_Konfig -2* dan *Power_Konfig -5* dengan harga satuan *network* berturut-turut Rp894.993.645,00 dan Rp916.993.645,00 dan harga satuan *services* Rp121.000.000,00 dan Rp125.000.000,00;
- b) Konfigurasi *Power_Konfig -3* dan *Power_Konfig -6* dengan satuan harga *network* berturut-turut Rp1.219.027.740,00 dan Rp1.241.027.740,00 dan harga satuan *services* Rp137.000.000,00 dan Rp141.000.000,00;
- c) Konfigurasi *Power_Konfig -4* dan *Power_Konfig -7* dengan satuan harga *network* berturut-turut Rp1.474.951.380,00 dan Rp1.496.951.380,00 dan harga satuan *services* Rp147.000.000,00 dan Rp151.000.000,00;

Kemitraan *FiberHome*, Telkominfra, MTD menawarkan penggunaan konfigurasi dengan *backup* PLN pada 129 lokasi. Berdasarkan kontrak payung dan kontrak pembelian dijelaskan bahwa konfigurasi *power* pada BTS BAKTI menggunakan konfigurasi "*off grid*" (tidak menggunakan listrik dari PLN). Jika mengacu pada ketentuan kontrak tersebut terdapat potensi inefisiensi dalam pemilihan konfigurasi kelistrikan pada 129 lokasi BTS;

5. Terdapat Penggunaan Biaya Listrik menggunakan PLN dalam harga satuan pada daftar kuantitas yang terlalu tinggi dan tidak mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT PLN. Pada data daftar kuantitas/*BoQ network and service configuration* dan *BoQ site list* dijelaskan terdapat konfigurasi yang menggunakan listrik PLN sebagai *backup* catu daya. Pada *BoQ* tersebut juga dijelaskan jumlah bulan dan jumlah lokasi yang menggunakan listrik PLN sebagai *backup* catu daya. Tim Itjen melakukan analisis sederhana dengan membandingkan harga satuan/harga tarif dasar listrik yang digunakan dalam daftar kuantitas/*BoQ* dengan harga tarif listrik

Hal. 148 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016.

Hasil analisis adalah sebagai berikut:

- Paket 1 - Kemitraan *FiberHome* Telkominfra MTD, terdapat selisih harga tarif listrik dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 pada 307 lokasi minimal sebesar Rp11.123.986.320,00 (menggunakan *rate* harga bisnis);
 - Paket 2 - Kemitraan *FiberHome* Telkominfra MTD, terdapat selisih harga tarif listrik dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 pada 139 lokasi minimal sebesar Rp4.252.120.080,00 (menggunakan *rate* harga bisnis);
- Atas temuan tersebut Terdakwa **Johnny Gerard Plate** tidak menindak lanjuti yang seharusnya sesuai dengan tugasnya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perencanaan sampai dengan pelaksanaan BTS 4G dan bertanggung jawab secara formal dan materil atas Renja K/L dan RKA K/L untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan kewenangannya;
 - Adapun berdasarkan data penyelesaian pekerjaan sebagaimana data dalam *Asset Management System* (AMS) BAKTI per 31 Desember 2021 diketahui progres pekerjaan Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagai berikut:
 - a) Dari 4.200 *site*, belum terdapat *site* yang telah selesai terbangun/Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP);
 - b) Dari 4.200 *site*, telah dilakukan uji fungsi/Berita Acara Uji Fungsi (BAUF) terhadap:
 - (1) *Tower* sejumlah 148 *site*;
 - (2) *Power* sejumlah 205 *site*;
 - (3) *BTS* sejumlah 203 *site*;
 - (4) *Transmisi* sejumlah 310 *site*;
 - c) Dari 4.200 *site*, hanya sejumlah 32 *site* telah dilakukan uji penerimaan/Berita Acara Uji Penerimaan (BAUP);
 - Selanjutnya pada bulan Desember 2021 walaupun pekerjaan penyediaan dari 4.200 *site* baru 32 *site* yang sudah dilakukan uji

Hal. 149 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerimaan/Berita Acara Uji Penerimaan (BAUP), namun pekerjaan telah dibayarkan kepada para penyedia melalui Puji Lestari selaku Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), jumlah realisasi pembayaran kontrak Pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 pada BAKTI termasuk pekerjaan *Network Management System* (NMS) sampai dengan Bulan Desember 2021 sebesar Rp7.374.109.379.556,00 (tujuh triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar seratus sembilan juta tiga ratus tujuh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) termasuk pajak, dengan perincian:

Paket	Nilai SPM dan SP2D (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai Net SPM dan SP2D (Rp)
1A	737.175.658.324,00	93.833.356.610,00	643.342.301.714,00
1B	582.354.082.606,00	74.117.792.383,00	508.236.290.223,00
2A	622.144.667.990,00	79.182.048.744,00	542.962.619.246,00
2B	432.209.661.374,00	55.008.502.425,00	377.201.158.949,00
3A	1.109.374.992.443,00	131.107.953.767,00	978.267.038.676,00
3B	948.608.602.560,00	112.108.289.405,00	836.500.313.155,00
4A	967.823.349.388,00	114.379.122.965,00	853.444.226.423,00
4B	669.419.086.408,00	79.113.164.621,00	590.305.921.787,00
5A	706.540.862.307,00	83.500.283.439,00	623.040.578.868,00
5B	598.458.416.156,00	70.726.903.491,00	527.731.512.665,00
Total	7.374.109.379.556,00	893.077.417.849,00	6.481.031.961.707,00

- Atas persetujuan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** tersebut, Anang Achmad Latif dan Elvanno Hatorangan memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan batas waktu sampai dengan 31 Maret 2022, ternyata tidak ada satupun BTS yang terselesaikan dan dibuatkan BAPHP;
- Pada tanggal 4 Januari 2022 Anang Achmad Latif membuat surat Nomor 05/BAKTI.31/KU.1.04/01/2022 perihal pemberitahuan atas penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun 2021 yang akan dilanjutkan pada tahun 2022 pada program Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung tahap 1a dan 1b yang

Hal. 150 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang isinya antara lain:

- a) BAKTI telah memutuskan bahwa program Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung tahap 1a dan 1b akan dilanjutkan pada TA 2022;
 - b) Dokumen salinan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan dari masing-masing penyedia;
 - c) Dokumen asli jaminan pembayaran akhir tahun untuk masing-masing paket, dan;
 - d) Dokumen asli surat kuasa klaim/pencairan jaminan pembayaran akhir TA dari PPK kepada Kepala KPPN;
- Meskipun pekerjaan secara keseluruhan belum diselesaikan, Anang Achmad Latif dan Elvanno Hatorangan tetap melakukan pembayaran sisa harga kontrak sebesar Rp3.429.545.597.511,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah) termasuk pajak, sehingga total pembayaran mencapai 100%, dengan perincian sebagai berikut:

Paket	Nilai SPM dan SP2D (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai Net SPM dan SP2D (Rp)
1A	365.827.073.605,00	46.559.809.432,00	319.267.264.173,00
1B	250.496.166.205,00	31.881.330.256,00	218.614.835.949,00
2A	349.945.044.586,00	44.538.460.240,00	305.406.584.346,00
2B	288.056.600.433,00	36.661.749.160,00	251.394.851.273,00
3A	366.268.831.841,00	43.286.316.765,00	322.982.515.076,00
3B	391.539.472.330,00	46.272.846.880,00	345.266.625.450,00
4A	312.613.904.243,00	36.945.279.578,00	275.668.624.665,00
4B	308.486.746.903,00	36.457.524.629,00	272.029.222.274,00
5A	429.392.195.185,00	50.746.350.336,00	378.645.844.849,00
5B	366.919.562.180,00	43.363.220.986,00	323.556.341.194,00
Total	3.429.545.597.511,00	416.712.888.264,00	3.012.832.709.247,00

- Bahwa dengan demikian sampai tanggal 31 Desember 2021 Anang Achmad Latif dan Elvanno Hatorangan telah melakukan pembayaran sebesar 100% kepada para konsorsium penyedia dengan total realisasi pembayaran berdasarkan SPM dan SP2D yang terbit adalah seluruhnya

Hal. 151 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



sebesar Rp10.803.654.977.067,00 (sepuluh triliun delapan ratus tiga miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Paket	Nilai SPM dan SP2D (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai Net SPM Dan SP2D (Rp)
1A	1.103.002.731.929,00	140.393.165.884,00	962.609.566.045,00
1B	832.850.248.811,00	105.999.122.576,00	726.851.126.235,00
2A	972.089.712.576,00	123.720.508.875,00	848.369.203.701,00
2B	720.266.261.807,00	91.670.251.506,00	628.596.010.301,00
3A	1.475.643.824.284,00	174.394.270.144,00	1.301.249.554.140,00
3B	1.340.148.074.890,00	158.381.136.126,00	1.181.766.938.764,00
4A	1.280.437.253.631,00	151.324.402.709,00	1.129.112.850.923,00
4B	977.905.833.311,00	115.570.689.393,00	862.335.143.918,00
5A	1.135.933.057.492,00	134.246.634.069,00	1.001.686.423.424,00
5B	965.377.978.336,00	114.090.124.715,00	851.287.853.621,00
Total	10.803.654.977.067,00	1.309.790.305.998,00	9.493.864.671.071,00

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 Terdakwa **Johnny Gerard Plate** mengadakan rapat kerja di *The Apurva Kempiski* Bali, Nusa Dua, yang dihadiri Anang Achmad Latif, *Project Management Office* (PMO) BTS, Jemy Sutjiawan, Deng Mingsong, Temi Delizar mewakili kemitraan *FiberHome*, Telkominfra dan MTD dan Alfi Asman, Fajar Miftahul Falah dan Andi Mufti mewakili kemitraan Huawei, Lintasarta dan SEI serta Robert Purwanto dan Li Wenxing mewakili kemitraan IBS dan ZTE. Dalam rapat tersebut disampaikan oleh PMO bahwa untuk Paket 1 dan 2 yang sudah di BAPHP sebanyak 23%, untuk Paket 3 yang sudah BAPHP sebanyak 70%, untuk Paket 4 dan 5 progres pekerjaan saat itu adalah sebesar 25%, namun Terdakwa **Johnny Gerard Plate** meminta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memutuskan kontrak, akan tetapi justru meminta perusahaan konsorsium segera menyelesaikan pekerjaan, padahal waktu pemberian kesempatan berakhir tanggal 31 Maret 2022;
- Berdasarkan Laporan Bulan Desember 2021 *Project Management Office* (PMO) atau Konsultan Pengawas, progress pekerjaan per 31 Maret 2022 sebesar 85,4% dengan perincian sebagai berikut:

No	Milestone	FH-TI-MTD	LA-HW-	IBS ZTE	TOTAL
----	-----------	-----------	--------	---------	-------

Hal. 152 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



		SEI					
		Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	
1	Site Survey	725	710	954	966	845	4200
2	Pra DRM	725	710	954	943	775	4107
3	RFC	725	710	945	943	764	4087
4	Tower GAC	725	710	954	941	757	4087
5	Tower MOA	725	710	954	941	757	4087
Tower							
6	Delivery	725	710	954	941	757	4087
7	Tower MOS	721	685	935	440	335	3116
8	Power GAC	723	692	946	474	376	3211
9	Power MOA	725	710	948	941	757	4081
Power							
10	Delivery	725	710	954	941	757	4087
11	Power MOS	725	710	954	941	757	4087
12	CME Start	692	626	897	420	327	2962
Tower							
13	Erection	496	473	879	361	255	2464
14	RFI	400	395	820	316	225	2156
15	BTS GAC	725	710	954	944	797	4130
16	BTS MOA	725	710	954	943	797	4129
17	BTS Delivery	725	710	954	933	757	4079
18	BTS MOS	450	397	797	528	373	2545
19	BTS Install	338	325	725	305	217	1910
20	TRM GAC	725	710	954	928	749	4066
21	TRM MOA	709	651	954	919	747	3980
TRM							
22	Delivery	719	689	954	928	749	4039
23	TRM MOS	468	412	832	425	358	2495
24	TRM Install	338	325	746	273	198	1880
25	On Air	322	309	703	265	196	1795
26	BAUP	321	294	691	143	126	1575
27	BAPHP	129	111	680	102	90	1112
Progress		87,9%		95,6%	77,9%		85,4%

- Berdasarkan data *Asset Management System* (AMS) BAKTI per 31 Maret 2022 diperoleh informasi mengenai progres pekerjaan Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagai berikut:
- a) Dari 4.200 *site*, sejumlah 1.112 *site* telah selesai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP);
 - b) Dari 4.200 *site*, telah dilakukan uji fungsi/Berita Acara Uji Fungsi (BAUF) terhadap:
 - (1) Tower sejumlah 1.586 *site*;

Hal. 153 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



- (2) Power sejumlah 1.660 site;
- (3) BTS sejumlah 1.625 site;
- (4) Transmisi sejumlah 1.570 site;
- c) Dari 4.200 site, sejumlah 1.188 site telah dilakukan uji penerimaan/ Berita Acara Uji Penerimaan (BAUP);
- Jumlah realisasi site BTS yang sebenarnya telah selesai dibangun dan bisa dimanfaatkan sampai dengan 31 Maret 2022 adalah sebanyak 958 site BTS, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah site BTS yang sudah selesai menurut BAPHP dan AMS sampai dengan 31 Maret 2022	1.112
2.	Jumlah BTS yang belum selesai dibangun sampai dengan 31 Maret 2022 menurut:	
a.	Hasil observasi dan klarifikasi lapangan Tim Audit	8
b.	Keterangan para saksi (kekurangan pagar dan lainnya)	110
c.	Keterangan Ahli IPB	48
d.	Jumlah BTS yang beririsan antara hasil observasi lapangan dan keterangan saksi (kekurangan pagar dan lainnya)	(2)
e.	Jumlah BTS yang beririsan antara hasil observasi lapangan dan keterangan Ahli IPB	(1)
f.	Jumlah BTS yang beririsan antara keterangan saksi (kekurangan pagar dan lainnya) dan Ahli IPB	(9)
Jumlah 2		154
Jumlah site BTS yang sudah selesai dibangun sebenarnya sampai dengan 31 Maret 2022 (1-2)		958

- Berdasarkan rekapitulasi *purchase order* (*summary PO*) dari para penyedia, biaya nyata (*real cost*) untuk 958 site yang telah selesai/ BAPHP sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar Rp1.478.685.936.789,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan uraian:

Hal. 154 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Paket	Jumlah Site	Jumlah Pembayaran Tower BTS (Rp)	Jumlah pembayaran NMS (Rp)	Total pembayaran Net + NMS (Rp)	Biaya Nyata (Real Cost) (Rp)	Selisih (Rp)
1A	40	87,966,838,708	898,628,297	88,865,467,006	82,996,628,733	5,868,838,273
1B	23	46,077,388,181	3,584,416	46,080,972,597	45,318,267,185	762,705,412
2A	38	64,711,687,634	547,824,352	65,259,511,986	75,463,077,258	
2B	19	31,748,704,310	231,969,169	31,980,673,479	36,902,535,086	
3A	497	1,132,783,875,074	41,508,415,079	1,174,292,290,153	666,289,474,482	508,002,815,672
3B	152	351,760,597,721	890,357,680	352,650,955,401	231,812,396,920	120,838,558,481
4A	63	124,237,083,488	3,142,508,431	127,379,591,919	117,413,497,671	9,966,094,248
4B	36	72,281,782,277	-	72,281,782,277	66,980,458,136	5,301,324,141
5A	64	127,920,560,613	3,651,793,132	131,572,353,746	109,681,106,165	21,891,247,581
5B	26	52,806,640,746	-	52,806,640,746	45,828,495,154	6,978,145,592
Total	958	2,092,295,158,753	50,875,080,557	2,143,170,239,310	1,478,685,936,789	679,609,729,400

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Konsorsium *FiberHome* PT. Telkominfra PT. Multi Trans Data (PT. MTD) Paket 1, 2:

Paket	Jumlah Site	Jumlah Pembayaran Tower BTS (Rp)	Jumlah pembayaran NMS (Rp)	Total pembayaran Net + NMS (Rp)	Biaya Nyata (Real Cost) (Rp)	Selisih yang dinikmati Penyedia (Rp)
1A	40	87.966.838.708	898.628.297	88.865.467.006	82.996.628.733	5.868.838.273
1B	23	46.077.388.181	3.584.416	46.080.972.597	45.318.267.185	762.705.412
2A	38	64.711.687.634	547.824.352	65.259.511.986	75.463.077.258	
2B	19	31.748.704.310	231.969.169	31.980.673.479	36.902.535.086	
Total	120	230.504.618.833	1.682.006.233	232.186.625.066	240.680.508.26	6.631.543.68

2. Konsorsium Lintasarta, Huawei dan SEI Paket 3:

Paket	Jumlah Site	Jumlah Pembayaran Tower BTS (Rp)	Jumlah pembayaran NMS (Rp)	Total pembayaran Net + NMS (Rp)	Biaya Nyata (Real Cost) (Rp)	Selisih yang dinikmati Penyedia (Rp)
3A	497	1.132.783.875.074	41.508.415.079	1.174.292.290.153	666.289.474.482	508.002.815.672
3B	152	351.760.597.721	890.357.680	352.650.955.401	231.812.396.920	120.838.558.481
Total	649	1.484.544.472.795	42.398.772.759	1.526.943.245.554	898.101.871.402	628.841.374.152

3. Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4, 5:

Paket	Jumlah Site	Jumlah Pembayaran Tower BTS (Rp)	Jumlah pembayaran NMS (Rp)	Total pembayaran Net + NMS (Rp)	Biaya Nyata (Real Cost) (Rp)	Selisih yang dinikmati Penyedia (Rp)
4A	63	124.237.083.488	3.142.508.431	127.379.591.919	117.413.497.671	9.966.094.248
4B	36	72.281.782.277	-	72.281.782.277	66.980.458.136	5.301.324.141

Hal. 155 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



						1
5A	64	127.920.560.61	3.651.793.132	131.572.353.74	109.681.106.16	21.891.247.5
		3		6	5	81
5B	26	52.806.640.746		52.806.640.746	45.828.495.154	6.978.145.59
						2
Total	189	377.246.067.12	377.246.067.31	384.040.368.68	339.903.557.12	44.136.811.5
		4	3	8	6	62

- Pembayaran net untuk 3242 site yang belum terbangun per 31 maret 2022 dengan total pembayaran Net+NMS sebesar Rp7.350.694.431.645,00 (tujuh triliun tiga ratus lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);

Paket	Jumlah Site	Jumlah Pembayaran Tower BTS (Rp)	Jumlah Pembayaran NMS (Rp)	Total Pembayaran Net+NMS (Rp)
1A	377	865,274,527,178	8,469,571,703	873,744,098,881
1B	285	680,725,737,990	44,415,584	680,770,153,575
2A	371	777,761,195,959	5,348,495,648	783,109,691,606
2B	282	593,172,425,912	3,442,910,831	596,615,336,743
3A	52	122,614,330,834	4,342,932,765	126,957,263,598
3B	253	827,634,006,276	1,481,976,928	829,115,983,204
4A	493	977,141,883,671	24,591,375,49	1,001,733,259,169
4B	374	790,053,361,785	-	790,053,361,785
5A	422	846,035,059,004	24,079,010,96	870,114,069,971
5B	333	798,481,213,113	-	798,481,213,113
Total	3,242	7,278,893,741,722	71,800,689,92	7,350,694,431,645
			3	

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Konsorsium *FiberHome* PT. Telkominfra PT. Multi Trans Data (PT. MTD) Paket 1, 2:

Paket	Jumlah Site	Jumlah Pembayaran Tower BTS/Net (Rp)	Jumlah Pembayaran NMS (Rp)	Total Pembayaran Net+NMS (Rp)
1A	377	865.274.527.178	8.469.571.703	873.744.098.881
1B	285	680.725.737.990	44.415.584	680.770.153.575

Hal. 156 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



2A	371	777.761.195.959	5.348.495.648	783.109.691.606
2B	282	593.172.425.912	3.442.910.831	596.615.336.743
Total	1315	2.916.933.887.039	17.305.393.766	2.934.239.280.805

2. Konsorsium Lintasarta, Huawei dan SEI Paket 3:

Paket	Jumlah Site	Jumlah Pembayaran Tower BTS/Net (Rp)	Jumlah Pembayaran NMS (Rp)	Total Pembayaran Net+NMS (Rp)
3A	52	122.614.330.834	4.342.932.765	126.957.263.598
3B	253	827.634.006.276	1.481.976.928	829.115.983.204
Total	305	950.248.337.110	5.824.909.693	956.073.246.802

3. Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4, 5:

Paket	Jumlah Site	Jumlah Pembayaran Tower BTS/Net (Rp)	Jumlah Pembayaran NMS (Rp)	Total Pembayaran Net+NMS (Rp)
4A	493	977.141.883.671	24.591.375.497	1.001.733.259.169
4B	374	790.053.361.785		790.053.361.785
5A	422	846.035.059.004	24.079.010.967	870.114.069.971
5B	333	798.481.213.113		798.481.213.113
Total	1622	3.411.711.517.573	48.670.386.464	3.460.381.904.038

- Pada pertengahan tahun 2022 Anang Achmad Latif mengingatkan Arya Damar terkait realisasi komitmen fee 10% yang belum direalisasikan oleh Kemitraan Lintasarta, Huawei dan SEI, selanjutnya Arya Damar menyampaikan pesan tersebut kepada Alfi Asman agar ditindaklanjuti pemenuhan komitmen fee 10%. Selain itu Galumbang Menak Simanjuntak juga mengingatkan Alfi Asman untuk pemenuhan komitmen fee 10% yang telah disepakati dengan memanggil lagi Alfi Asman ke Jalan Tendea. Kemudian Alfi Asman melapor lagi ke BoD PT. Lintasarta,

Hal. 157 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



lalu Arya Damar selaku Dirut PT. Lintasarta memberitahukan pengeluaran uang untuk pembayaran komitmen *fee* harus didasarkan alasan adanya pekerjaan dan ditujukan kepada badan hukum;

- Atas pemeritahuan Arya Damar tersebut, Alfi Asman menghubungi Galumbang Menak Simanjuntak membahas solusi pemberian komitmen *fee* 10%. Galumbang Menak Simanjuntak mengarahkan pembayaran komitmen *fee* 10% tersebut dilakukan melalui PT. JIG dan PT. SGI;
- Untuk merealisasikan permintaan Galumbang Menak Simanjuntak tentang pembayaran komitmen *fee*, Arya Damar membuat *site letter* dengan PT. Huawei. Selanjutnya PT. Huawei melakukan pembayaran komitmen *fee* 8,5% kepada PT. SGI melalui PT. Lintasarta yang disamakan sebagai biaya pengawasan, sedangkan PT. Lintasarta membayarkan komitmen *fee* 10% kepada PT. JIG yang disamakan sebagai jasa pengawasan, sekalipun tidak ada pekerjaan pengawasan yang dilakukan PT. JIG dan PT. SGI;
- Dalam proses pembayaran kepada PT. SGI dan PT. JIG Nusantara Persada, Alfi Asman diminta untuk menyelesaikan dengan Lalo Siahaan dan Bayu Erriano oleh Galumbang Menak Simanjuntak. Selanjutnya administrasi diselesaikan transfer dari perusahaan ke perusahaan;
- Sebagai realisasi atas kontrak seolah-olah ada kegiatan pengawasan tersebut antara PT. Lintasarta dengan PT. Sarana Global Indonesia (SGI) maka dilakukan pembayaran dari PT. Lintasarta sebesar Rp33.395.088.794,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) melalui nomor rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Casablanca Nomor 1240007675631 dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. PO	Amount PO	Transfer	Amount	Ket.
1.	00363/BKT-LA/2022	8.397.177.242	Mandiri 6 Juni 2022	8.733.064.322	Include VAT & PPh
2.	00366/BKT-LA/2022	8.521.885.927	Mandiri 6 Juni 2022	8.862.761.364	
3.	00365/BKT-LA/2022	8.539.402.860	Mandiri 6 Juni 2022	8.880.978.974	
4.	00364/BKT-	6.652.196.273	Mandiri 13	6.918.284.124	

Hal. 158 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



	LA/2022		Juni 2022		
	Jumlah	32.110.662.30		33.395.088.79	
		2		4	
		Exc PPN		Inc. PPN & PPh	

- Bahwa jumlah pembayaran komitmen *fee* dari PT. Huwaei melalui PT. Lintasarta senilai Rp33.395.088.794,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) kemudian dipotong oleh PT. Sarana Global Indonesia (SGI), untuk PPN sebesar Rp3.211.066.230,00 (tiga miliar dua ratus sebelas juta enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah), *fee* 4% sebesar Rp1.207.360.903,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan sebesar Rp28.979.800.000,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Irwan Hermawan dan Windi Purnama dengan cara ditransfer ke beberapa perusahaan yang dikelola oleh PT. Sarana Global Indonesia (SGI) kemudian dicairkan dan diserahkan cash kepada Irwan Hermawan dan Windi Purnama, dengan perincian sebagai berikut:

Date	Amount	CV.
16-Jun-22	3.000.000.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
21-Jun-22	592.000.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
22-Jun-22	2.407.800.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
29-Jun-22	3.000.000.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
06-Jul-22	3.000.000.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
13-Jul-22	3.000.000.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
20-Jul-22	3.000.000.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
27-Jul-22	3.000.000.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
03-Aug-22	3.000.000.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
10-Aug-22	1.000.000.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
10-Aug-22	2.000.000.000	CV. Dwimitra Multi Karya
18-Aug-22	130.000.000	CV. Pratama Karya Multi Sejahtera
18-Aug-22	1.850.000.000	CV. Dwimitra Multi Karya
	28.979.800.000	

- Selanjutnya sebagai realisasi atas kontrak seolah-olah ada kegiatan pengawasan tersebut antara PT. Lintasarta dengan PT. JIG Nusantara

Hal. 159 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Persada maka dilakukan pembayaran dari PT. Lintasarta sebesar Rp23.347.013.891,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) melalui nomor rekening UOB Cabang *Green Garden*, dengan Nomor 37630121133 dengan rincian:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Nama Vendor	Keterangan
19 Januari 2022	8.706.127.374	JIG Nusantara Persada	
19 Januari 2022	8.832.203.124	JIG Nusantara Persada	
1 Juli 2022	5.803.566.697	JIG Nusantara Persada	
25 Agustus 2022	5.116.348.348	JIG Nusantara Persada	

Uang-uang yang masuk ke rekening JIG tersebut kemudian dicairkan oleh Lalo Siahaan dan diserahkan kepada Irwan Hermawan di Kantor PT. SGI sebagai pemenuhan pembayaran komitmen *fee* yang telah disepakati sebelumnya oleh Galumbang Menak Simanjuntak, Irwan Hermawan dan pihak Lintasarta serta pihak Huawei. Kemudian untuk pengambilan uang selanjutnya setelah diacairkan oleh Lalo Siahaan kemudian diberikan kepada Windi Purnama atas arahan Irwan Hermawan yang selanjutnya oleh Windi Purnama dibawa ke kantor Irwan Hermawan di Jalan Terusan Hang Lekir;

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 Lukas Hutagalung memerintahkan Lolo Hutagalung untuk mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan rincian kepada kepada PT. *Triple* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan Irwan Hermawan dan kepada PT. Telekomunikasi Mandiri Sejahtera sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang merupakan perusahaan milik Irwan Hermawan;
- Bahwa selain itu Irwan Hermawan menerima uang dari Jemy Sutjiawan selaku Direktur Utama PT. *Sansaine* yang merupakan Sub Kontraktor Paket 1 dan 2 secara bertahap sejak tahun 2021 sampai dengan 2022 sebesar USD2.500.000,00 (dua juta lima ratus dolar Amerika);
- Sedangkan dari PT. Waradana Yusa Abadi Irwan Hermawan menerima uang sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah)

Hal. 160 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Steven Setiawan Sutrisna selaku Direktur PT. Waradhana Yusa Abadi sebagai pemenuhan pembayaran komitmen *fee* karena mendapatkan pekerjaan dari PT. IBS untuk CME;

- Terdakwa **Johnny Gerard Plate** selain menerima uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per bulan sebanyak 20 kali mulai bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022 dengan total sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Irwan Hermawan melalui Windi Purnama dengan cara memerintahkan Anang Achmad Latif. Selanjutnya Terdakwa **Johnny Gerard Plate** juga menerima uang atau fasilitas lain, yaitu berupa:

1. Selama kurun waktu 2021-2022 mendapatkan fasilitas dari Galumbang Menak Simanjuntak kurang lebih sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) berupa pembayaran bermain golf sebanyak 6 (enam) kali, yaitu bertempat di Suvarna Halim Perdana Kusuma, Senayan Golf, Pondok Indah Golf, BSD, PIK II dan Bali Pecatu sebelum acara G20;
2. Memerintahkan Anang Achmad Latif agar mengirimkan uang untuk kepentingan Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, yaitu:
 - a) Pada April 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada korban bencana banjir Kabupaten Flores Timur;
 - b) Pada Juni 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Gereja GMT Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c) Pada Maret 2022 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus;
 - d) Pada Maret 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Keuskupan Dioses Kupang;
3. Sekitar tahun 2022 menerima uang sebanyak 4 (empat) kali dengan total keseluruhan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari Irwan Hermawan dengan rincian masing-masing penerimaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibungkus kardus diberikan melalui Windi Purnama kepada Welbertus Natalius Wisang atas perintah Anang Achmad Latif, yang kemudian uang

Hal. 161 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan oleh Welbertus Natalius Wisang kepada Terdakwa **Johnny Gerard Plate** sebanyak 3 (tiga) kali di ruang tamu rumah pribadi Terdakwa **Johnny Gerard Plate** di Jalan Bango 1, Cilandak, Jakarta Selatan dan 1 (satu) kali di ruang kerja Terdakwa **Johnny Gerard Plate** di Kantor Kemkominfo;

4. Sekitar tahun 2022 mendapatkan fasilitas dari Jemy Sutjiawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Barcelona, Spanyol sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Sekitar tahun 2022 mendapatkan fasilitas dari Irwan Hermawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Paris, Prancis sebesar Rp.453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), London, Inggris sebesar Rp167.600.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Amerika Serikat sebesar Rp404.608.000,00 (empat ratus empat juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang diterima oleh Irwan Hermawan dari komitmen *fee* adalah sebesar Rp119.000.000.000,00 (seratus sembilan belas miliar rupiah), atas jumlah tersebut selain memberikan uang dan fasilitas kepada Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, selanjutnya Irwan Hermawan juga mendistribusikan uang tersebut kepada:
 - 1) Elvano Hatorangan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah). Uang yang diterima tersebut kemudian dipergunakan oleh Elvano Hatorangan untuk membeli rumah, membeli sepeda motor *triumph*, membeli sepeda motor Ducati *Scramler* dan membeli mobil HRV;
 - 2) Anang Achmad Latif sebesar SGD 200.000,00 (dua ratus ribu dolar singapura). Dari uang yang diterima tersebut kemudian digabung dengan uang yang diberikan oleh Jemy Sutjiawan, Anang Achmad Latif menukar uang tersebut di *Money Changer* PT. Duta Putra

Hal. 162 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Valutama (Duta) selanjutnya uang tersebut sebagian ditransfer ke rekening Tia Mutia Hasna yang merupakan kakak dari Anang Achmad Latif, Tia Mutia Hasna kemudian mempergunakan uang tersebut untuk membayar rumah di Kota Baru Parahyangan, Padalarang milik Anang Achmad Latif yang dibeli menggunakan nama Ibu Tia Mutia Hasna. Sebagian uang ditransfer langsung ke rekening PT. Bela Parahyangan Investindo selaku pengembang rumah yang dibeli oleh Anang Achmad Latif dan sebagian uang dipergunakan untuk membayar cicilan pelunasan rumah di perumahan *South Grove* yang beralamat di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang dibangun oleh PT. Inti Griya Pramudya dan ada juga yang dipergunakan untuk membeli motor dari PT. Suri Motor Indonesia dan juga dibayarkan untuk pembelian mobil BMW X5 di PT. Astra Internasional;

3) Diberikan kepada Ferindi Mirza sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dari uang yang diterima tersebut kemudian Feriandi Mirza menggabungkan dengan uang dari penghasilan lainnya kemudian dipergunakan untuk membayar pembelian mobil BMW X5 pada bulan Maret 2022 dengan harga Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bersama dengan Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, Windi Purnama dan Muhammad Yusrizki Muliawan telah bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya yang menyebutkan “keuangan

Hal. 163 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1):

“Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban”;

Pasal 9:

- a. Menyusun rancangan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
 - b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. Melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara;
 - e. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
 - f. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan “pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat”;

Hal. 164 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Informasi dan Informatika:

Pasal 2:

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;

Pasal 3:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, piñata kelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan;

Hal. 165 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan:
 - 1) Pasal 9 ayat (1) "PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung/E-Purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - 2) Pasal 26, "HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggung jawabkan";
 - 3) Pasal 44 ayat (9), "Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif";
 - 4) Pasal 53 ayat (3), "Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada sub kontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada sub kontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya";
 - 5) Pasal 54 ayat (1), "Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, dan/atau;
 - d. Mengubah jadwal pelaksanaan;

Hal. 166 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pasal 56 ayat (1), "Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan";
- 7) Pasal 78:
Ayat (3), "Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
 - a. Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan";Ayat (5), "Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- 8) Pasal 83 ayat (1), "PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional";
6. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, yang menyebutkan:
 - 1) 2.2.2. Proses;
HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:
 - a) Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
 - b) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

Hal. 167 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk di mana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
 - d) Daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor/agen/pelaku usaha;
 - e) Inflasi tahun sebelumnya suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap rupiah;
 - f) Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
 - g) Perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
 - h) Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional, dan/atau;
 - i) Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan;
- 2) 4.1.1. Pelaksanaan Prakualifikasi huruf (e) evaluasi dokumen kualifikasi yang menyebutkan bahwa “dalam hal jumlah peserta yang lulus evaluasi dokumen kualifikasi kurang dari 3 peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal”;
- 3) 4.2.7. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan *post bidding* pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. *Post bidding* adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang

Hal. 168 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran;

4) 7.10. Pengendalian Kontrak;

Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku;

5) 7.12. Pembayaran Prestasi Pekerjaan;

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

6) 7.13. Perubahan Kontrak;

Perubahan kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat dari keterlambatan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir;

7) 7.15. Keadaan Kahar;

Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan perbuatan atau kelalaian para pihak;

8) 7.17. Pemutusan Kontrak;

Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila:

Hal. 169 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



- a. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan), dan;
 - c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam;
- 9) 7.18. Pemberian Kesempatan;

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan;

10) 7.19. Denda dan Ganti Rugi;

- a. Sanksi *finansial* yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak;
- b. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan;

Hal. 170 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



- c. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak atau 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bersama dengan Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, Windi Purnama dan Muhammad Yusrizki Muliawan telah memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi, yaitu:
1. Terdakwa **Johnny Gerard Plate** sebesar Rp17.848.308.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Menerima uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan cara menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per bulan sebanyak 20 kali mulai bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022 dari Irwan Hermawan melalui Windi Purnama dengan cara memerintahkan Anang Achmad Latif;
 - b) Selama kurun waktu 2021-2022 menerima fasilitas senilai Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dari Galumbang Menak Simanjuntak berupa pembayaran berupa pembayaran bermain golf sebanyak 6 (enam) kali, bertempat di Suvarna Halim Perdana Kusuma, Senayan Golf, Pondok Indah Golf, BSD, PIK II dan Bali Pecatu sebelum acara G20;
 - c) Memerintahkan Anang Achmad Latif mengirimkan uang untuk kepentingan Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, yaitu:

Hal. 171 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada April 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur;
 - Pada Juni 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Gereja GMIT di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Pada Maret 2022 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus;
 - Pada Maret 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Keuskupan Dioses Kupang;
- d) Sekitar tahun 2022 menerima uang sebanyak 4 (empat) kali dengan total keseluruhan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari Irwan Hermawan dengan rincian masing-masing penerimaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibungkus kardus diberikan melalui Windi Purnama kepada Welbertus Natalius Wisang atas perintah Anang Achmad Latif, yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Welbertus Natalius Wisang kepada Terdakwa **Johnny Gerard Plate** sebanyak 3 (tiga) kali di ruang tamu rumah pribadi Terdakwa **Johnny Gerard Plate** di Jl. Bango 1, Cilandak, Jakarta Selatan dan 1 (satu) kali di ruang kerja Terdakwa **Johnny Gerard Plate** di Kantor Kemkominfo;
- e) Sekitar tahun 2022 menerima fasilitas dari Jemy Sutjiawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Barcelona, Spanyol sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f) Sekitar tahun 2022 menerima fasilitas dari Irwan Hermawan, berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Paris, Prancis sebesar Rp.453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), London, Inggris sebesar

Hal. 172 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp167.600.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Amerika Serikat sebesar Rp404.608.000,00 (empat ratus empat juta enam ratus delapan ribu rupiah);

2. Anang Achmad Latif sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang diterima dari:
 - a) Jemy Sutjiawan selaku Direktur Utama PT. *Sansaine* sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b) Irwan Hermawan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3. Yohan Suryanto sebesar Rp453.608.400,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan ribu empat ratus rupiah) diterima dari:
 - a) Pembayaran sebagai tenaga ahli *Hudev UI* dalam membuat Kajian Pendukung Teknis *Lastmile Project 2021* sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b) Penerimaan pembayaran PT. Rambinet *Digital Network* terkait pekerjaan Sub Kontraktor pengadaan NMS VSAT dari PT. IBS pada pekerjaan Paket 4 dan 5 sebesar Rp53.608.400,00 (lima puluh tiga juta enam ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
4. Irwan Hermawan sebesar Rp119.000.000.000,00 (seratus sembilan belas miliar rupiah) yang diterima dari:
 - a) PT. Sarana Global Indonesia dengan total penyerahan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) dengan cara penyerahan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) melalui Windi Purnama dan dari PT. SGI yang diserahkan oleh Bayu Eriano sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - b) PT. JIG sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah) melalui Windi Purnama;
 - c) PT. Waradana Yusa Abadi sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) melalui Steven Setiawan Sutrisna selaku Direktur PT. Waradhana Yusa Abadi;

Hal. 173 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Jemy Sutjiawan selaku Direktur Utama PT. *Sansaine* sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang penyerahannya melalui Windi Purnama;
5. Windi Purnama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima dari pihak PT. SGI yang diserahkan oleh Bayu Eriano;
6. Muhammad Yusrizki Muliawan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan USD2.500.000,00 (dua juta lima ratus dolar amerika), yang diterima dari:
- a) Jemy Sutjiawan senilai USD2.500.000,00 (dua juta lima ratus dolar amerika) terkait hasil pekerjaan *power system* meliputi *battery* dan solar panel Paket 1 dan 2;
- b). Rohadi senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) terkait hasil pekerjaan *power system* meliputi *battery* dan solar panel Paket 3;
7. Konsorsium Konsorsium *FiberHome* PT. Telkominfra PT. Multi Trans Data (PT. MTD) untuk Paket 1 dan 2 sebesar Rp2.940.870.824.490,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) yang berasal dari Pembayaran Net+NMS sebesar Rp2.934.239.280.805,00 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima rupiah) dan selisih biaya nyata (*real cost*) sebesar Rp6.631.543.685,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh satu lima ratus empat puluh tiga enam ratus delapan puluh lima rupiah);
8. Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk Paket 3 sebesar Rp1.584.914.620.955,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari pembayaran Net+NMS sebesar Rp956.073.246.802,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam delapan ratus dua rupiah), dan selisih biaya nyata (*real cost*) sebesar

Hal. 174 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp628.841.374.153,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

9. Konsorsium IBS dan ZTE untuk Paket 4 dan 5 sebesar Rp3.504.518.715.600,00 (tiga triliun lima ratus empat miliar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari Pembayaran Net+NMS sebesar Rp3.460.381.904.038,00 (tiga triliun empat ratus enam puluh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat ribu tiga puluh delapan rupiah) dan Rp44.136.811.562,00 (empat puluh empat miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Johnny Gerard Plate**, bersama dengan Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, Windi Purnama dan Muhammad Yusrizki Muliawan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51 (delapan triliun tiga puluh dua miliar delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh satu sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 Sampai Dengan 2022 Nomor PE-03.03/SR/SP-319/D5/02/2023 tanggal 6 April 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Kegiatan Kajian Pendukung Lastmile BAKTI 2021	
	1. Jumlah pembayaran net Kajian Pendukung Lastmile BAKTI 2021	Rp. 1.779.972.750,00
	2. Jumlah pembayaran kajian pendukung yang sesuai Ketentuan	Rp. -

Hal. 175 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



	3. Jumlah kerugian keuangan negara (1-2)	Rp.	1.779.972.750,00
b.	Kegiatan penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukungnya		
	1. Jumlah pembayaran net untuk 958 site yang sudah terbangun per 31 Maret 2022	Rp.	2.143.170.239.309,68
	2. Jumlah biaya nyata (riil cost) untuk 958 site yang sudah terbangun per 31 Maret 2022	Rp.	1.478.685.936.788,77
	3. Jumlah kerugian keuangan negara untuk 958 site yang sudah terbangun per 31 Maret 2022 (1-2)	Rp.	679.609.729.400,45
	4. Jumlah pembayaran net atas 3242 site yang belum terbangun per 31 Maret 2022	Rp.	7.350.694.431.645,06
	5. Jumlah kerugian keuangan negara penyediaan BTS dan infrastruktur pendukungnya (3+4)	Rp.	8.030.304.161.045,51
c.	Total Kerugian keuangan negara (a+b)	Rp.	8.032.084.133.795,51

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri menyampaikan pembelaan dan selanjutnya setelah mendengar pendapat Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 176 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa **Johnny Gerard Plate** tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara PDS-24/M.1.14/Ft.1/06/2023 tanggal 16 Juni 2023;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tuntutan tanggal 25 Oktober 2023 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana pokok terhadap Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa:
 - 2.1. pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan;
 - 2.2. pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp17.848.308.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang

Hal. 177 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I berkas perkara ini berupa dokumen, yakni:

- Nomor Urut I.1 berupa 1 (satu) bundel asli Amandemen Pertama Terhadap Kontrak Payung Nomor 01N/SPERJ/LOG/IV/2021 tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan Nomor Urut LXIX.4 berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI Cabang UI Depok, rekening giro HT Bunga BB Perusahaan periode tanggal 01/07/2020 sampai dengan 31/03/2021 Nomor Rekening 0852520372, NPWP 2.486.770.7-412.000, mata uang IDR;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

2. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I berkas perkara ini berupa barang elektronik, yakni:

- Nomor Urut A.1 berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* 13 256 GB dengan model *number* MLQ93ID/A, *serial number* GQLM2VWVCX, Nomor IMEI 1:351133756494138 IMEI 2:351133756834747 beserta *SIM card* XL dengan Nomor ICCID:8962115331, 24948379-7 sampai dengan Nomor Urut CF.1 berupa 1 (satu) unit laptop *Macbook* warna silver, model *number* A1534 EMC3099, *serial number* CO2VF293HH21, *pass word* benyamin06;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

3. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa Anang Achmad Latif berupa dokumen:

Hal. 178 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Kerja PT. Menara Cahaya Telekomunikasi Nomor 03/SK-PMO/MCT/II/2022 tanggal 7 Januari 2022 telah dibuat dan disepakati antara Direktur Utama Tambunan Satria Bonari K. dengan Ervien Kurniawan sampai dengan Nomor Urut 10.3 berupa 1 (satu) bundel *print out summary* kalender kegiatan agenda Dirut BAKTI;
dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;
- 4. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa Anang Achmad Latif berupa dokumen:
 - Nomor Urut 12.1 berupa 1 (satu) rangkap *copy* Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Catur Panca Mandiri Nomor 25 tanggal 25 Januari 2012 dengan Notaris-PPAT Yetty, S.H. sampai dengan Nomor Urut 13.11 berupa 1 (satu) bundel foto *copy* bukti uang masuk ke rekening PT. PMJ;
dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;
- 5. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa Anang Achmad Latif berupa dokumen:
 - Nomor Urut 15.1 berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0193-01-050090-50-3 atas nama Latifah Hanum sampai dengan Nomor Urut 21.27 berupa 1 (satu) *odner purchase order* dari PT. ZTE Indonesia ke ZTE Corporation, periode 2021, *Invoice* dari ZTE Corporation ke PT. ZTE Indonesia, periode 2021 dan pembayaran dari PT. ZTE Indonesia ke ZTE Corporation, periode 2021, periode 2022 dan periode 2023;
dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;
- 6. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa Anang Achmad Latif berupa dokumen:

Hal. 179 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 23.1 berupa 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Induk Pengadaan antara PT. CICT *Mobile Communications Technology* Indonesia dan PT. Sinarmonas *Industries* tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan Nomor Urut 44.2 berupa 1 (satu) berkas distempel Kominfo salinan sesuai dengan aslinya dokumen lokasi BTS 4G tumpang tindih dengan desa tercover 4G 100%;
dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;
- 7. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa Anang Achmad Latif berupa barang elektronik:
 - Nomor Urut 1.1 berupa 1(satu) laptop merk Sony Vaio warna *silver* sampai dengan Nomor Urut 17.1 berupa 1 (satu) buah *handphone* merk *Iphone* 14 Pro model *number* MQ293PA/A, serial *number* DVOALYNFW2, IMEI (*slot* 1) 35 454250 758981 3, IMEI (*slot* 2) 35 454250 713540 1 dengan kartu Halo Telkomsel Nomor 081218591763, Steven. warna hitam milik Li Wenxing alias Mr. Steven;
dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;
- 8. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:
 - Nomor Urut 1.1 berupa *print out* surat dari Dewas Nomor 04/BAKTI.31.10/PW.02.06/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang ditujukan kepada Plt. Dirut BAKTI perihal Arahan Dewan Pengawas sampai dengan Nomor Urut 1.3 berupa foto copy *Minutes of Meeting* tanggal 5 Maret 2020 di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tentang Rapat Kerja Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI 2020;

Hal. 180 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

9. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:

- Nomor Urut 2.1 berupa 1 (satu) lembar *print out* pengeluaran atas nama Pak Muchlis Muchtar dengan jumlah total Rp57.471.885,- sampai dengan Nomor Urut 2.3 berupa 1 (satu) lembar *print out* pengeluaran atas nama Pak Muchlis Muchtar total Rp57.471.885,- Pak Benyamin Sura total Rp44.155.270,- Pak Muchlis Muchtar total Rp45.221.885,-;
- Nomor Urut 2.7 berupa 1 (satu) rangkap Surat Tugas Nomor 372/NAKTI.31/KP.01.05/07/2022 perihal Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia dalam menindak lanjuti undangan dari *Space X* dan *Boeing Satellite System International* sampai dengan Nomor Urut 2.12 berupa 1 (satu) rangkap formulir konfirmasi *Lavon Development by Swan City* an. pembeli Heppy Endah Palupy;
- Nomor Urut 2.15 berupa 1 (satu) lembar *Invoice Travelia Tour* atas nama Muchlis Muchtar dengan total Rp3.905.270,- tanggal pembayaran 12 September 2022;
- Nomor Urut 2.17 berupa 1 (satu) bundel disposisi surat Menteri Komunikasi dan Informatika kode UM.01.01 Nomor Agenda 2397/m/2021 asal surat *The UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development* tanggal 05/08/2021;
- Nomor Urut 2.19 berupa 1 (satu) bundel map plastik putih berisikan diseminasi konten di media sosial tanggal 21 Agustus 2021 dan lain-lain;
- Nomor Urut 2.24 berupa 1 (satu) buah buku agenda surat masuk Biro Umum Nomor 4369 s/d 5720/m/10;
- Nomor Urut 2.25 berupa 1 (satu) rangkap *copy/print out* rekening transaksi 01/02 sampai dengan 15/02;

Hal. 181 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 2.28 berupa 1 (satu) rangkap laporan pemasukan/ pengeluaran tanggal 20/6/2021-12/8/2021 dengan jumlah transaksi 147;
- Nomor Urut 2.29 berupa 1 (satu) rangkap tanda terima penambah daya tahan tubuh Biro Umum bulan September 2021;
- Nomor Urut 2.31 berupa 1 (satu) bundel map berwarna putih berisikan bukti setoran Bank Mandiri atas nama Manggala Aero Wisata Nomor Rekening 121-00-2291984-3 dengan jumlah total Rp47.980.000,- tanggal 8 Maret 2023;
- Nomor Urut 2.34 berupa 1 (satu) rangkap Surat Kepada Direktur Keuangan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) perihal Surat Pemberitahuan Pembayaran Kembali (Reimbursement) Dana Pembelian tiker dan biaya perjalanan atas nama Gregorius Aleks Plate tanggal 9 Maret 2023;
- Nomor Urut 2.35 berupa 1 (satu) bundel *Invoice* PT. Manggala Aero Wisata Nomor *Invoice* SHI01-22090080 tanggal 29 September 2022;
- Nomor Urut 2.36 berupa 1 (satu) rangkap *Alianz Us High Yield-Class Am Dis* USD-ISIN code LU0516397667/USD;

dikembalikan kepada Ati Prihatini;

10. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:

- Nomor Urut 2.4 berupa 1 (satu) bundel laporan kemajuan proyek 4G BTS minggu ke-40 tanggal 30 September 2021 sampai dengan Nomor Urut 2.6 berupa 1 (satu) buah buku kecil analisis dampak program kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2022 Biro Perencanaan Sekretariat Jendral Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan LPEM FEB UI;
- Nomor Urut 2.13 berupa 1 (satu) bundel map berwarna biru berisikan laporan percepatan transformasi digital Indonesia;

Hal. 182 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 2.14 berupa 1 (satu) lembar copy surat Nomor B-17/KI.00.001 tanggal penerimaan 27 Januari 2020 asal surat Mensesneg RI;
- Nomor Urut 2.16 berupa 1 (satu) lembar asli nota dinas Nomor / 022/SJ/KP.03.01/08/2020 kepada Direktur Utama BAKTI perihal Alokasi Anggaran Tim Substansi dan Administrasi Menteri tanggal 24 Agustus 2020;
- Nomor Urut 2.18 berupa 1 (satu) bundel map plastik putih berisikan rencana strategis Kementerian dan Informatika tahun 2020-2024 dan lain-lain;
- Nomor Urut 2.20 berupa 1 (satu) bundel map plastik putih berisikan laporan tindak lanjut infrastruktur penanganan Covid-19 tanggal 3 September 2021 sampai dengan Nomor Urut 2.23 berupa 1 (satu) bundel laporan rapat kerja Menkominfo dengan Komisi I DPR RI tentang tindak lanjut hasil keputusan RDP tentang program 4000 BTS dan program Satelit Satria di Indonesia tanggal 22 Juli 2019;
- Nomor Urut 2.26 berupa 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24-02-2023 atas nama Yunita Nomor Rekening 1200 0117 31614 dengan jumlah Rp22.000.000,-;
- Nomor Urut 2.27 berupa 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 17 September 2021 atas nama Heppy Endah Palupy Nomor Rekening 121-00-0544211-0 dengan total Rp130.000.000,-;
- Nomor Urut 2.30 berupa 1 (satu) buah buku berwarna biru putih berisikan laporan kegiatan;
- Nomor Urut 2.32 berupa 1 (satu) lembar surat Penetapan Pemegang Hasil Tender Nomor 119/M.KOMINFO/AI.01.01/2/ 2023 tanggal 28 Februari 2023;
- Nomor Urut 2.33 berupa 1 (satu) rangkap surat Nomor S-550PD-WPJ.19/KP.0403/208 perihal Pemberitahuan Perubahan Data;.

Hal. 183 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

11. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:

- Nomor Urut 3.1 berupa 1 (satu) bundel materi Menteri Komunikasi dan Informatika RI dalam acara rapat intern situasi Papua tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan Nomor Urut 3.6 berupa 1 (satu) bundel nota dinas Nomor 146/KOMINFO/BAKTI. 31/PR.01.02/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 perihal Penyampaian Rencana Penyediaan Program *Hot Back Up Satellite*;
- Nomor Urut 3.8 berupa 1 (satu) bundel dokumen penyerapan anggaran dan capaian kinerja Kemkominfo tahun 2021 posisi 31 Juli 2021 tanggal 3 Agustus 2021 disertai dengan 1 (satu) lembar catatan yang bertuliskan "pak minta tolong tugaskan naikan ijin penggunaan BHP *frekuensi* untuk menutup sebagian kebutuhan anggaran 2022" sampai dengan Nomor Urut 3.11 berupa 1 (satu) bundel nota dinas Nomor 316/SJ/KU.01.01/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 perihal Pengesahan Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA) *Defenitif* TA 2023;
- Nomor Urut 3.17 berupa 1 (satu) bundel nota dinas 31/IJ/PW.05.01/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 perihal Atensi Menteri Untuk Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2022;
- Nomor Urut 3.18 berupa 1(satu) bundel catatan berisikan tulisan tangan tanggal 24 Agustus 2021;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

12. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:

Hal. 184 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 3.7 berupa 1 (satu) bundel *list* usulan perusahaan PT. Warloka Nusantara Internasional;
- Nomor Urut 3.12 berupa 3 (tiga) lembar daftar *hampers* lebaran 1444 H;
- Nomor Urut 3.19 berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Johnny G. Plate dengan Nomor Rekening 122-00-0668264-8 periode 1 April 2021 sampai dengan 31 Mei 2021 dan periode 1 Juni 2021 s/d. 31 Desember 2021;
- Nomor Urut 3.20 berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan PT. Ayu Masagung-Authorized Money Changer-Ijin Bank Indonesia No.5/5/KEP.Dir.PM/2003 yang di dalamnya terdapat struk;

dikembalikan kepada Heppy Endah Palupy, S.H., LI., MBA.;

13. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:

- Nomor Urut 3.13 berupa 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli tanggal 20 Mei 2022 oleh Krisantus Sehandi selaku Notaris di Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh saksi atas nama Tuan Lukman selaku pihak Pertama/penjual dan Tuan Soe Flavianus selaku pihak Kedua/pembeli;
- Nomor Urut 3.14 berupa 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli tanggal 20 Mei 2022 oleh Krisantus Sehandi selaku Notaris di Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh saksi atas nama Tuan Abdul Gani selaku pihak Petama/penjual dan Soe Flavianus selaku pihak Kedua/pembeli;
- Nomor Urut 3.15 berupa 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli tanggal 20 Mei 2022 oleh Krisantus Sehandi selaku Notaris di Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh saksi atas nama Tuan Jufri selaku pihak Petama/penjual dan Tuan Soe Flavianus selaku pihak Kedua/pembeli;

Hal. 185 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 3.16 berupa 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli tanggal 20 Mei 2022 oleh Krisantus Sehandi selaku Notaris di Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh saksi atas nama Tuan Idrus selaku pihak Petama/penjual dan Tuan Soe Flavianus selaku pihak Kedua/pembeli;

dirampas untuk negara;

14. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:

- Nomor Urut 4.1 berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3174071601090174 nama kepala keluarga Paulina Reliubun, alamat Jalan Cempaka III RT. 006 RW. 006, Desa/ Kelurahan Clpete, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan sampai dengan Nomor Urut 4.15 berupa 1 (satu) lembar kartu sertifikat *Gold & Jewellery* 5037 Farida Handayani;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

15. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:

- Nomor Urut 5.1 berupa 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Johnny Gerard Plate, alamat Jalan Bangau I Nomor 6 RT. 006 RW. 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan sampai dengan Nomor Urut 5.16 berupa 1 (satu) lembar *print out* daftar SPPT PBB tahun 2022 tanah bangunan atas nama Johnny G. Plate, S.E.;

dikembalikan kepada Maria Ana Soewarni, S.H.;

16. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:

- Nomor Urut 6.1 berupa 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang

Hal. 186 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan Nomor Urut 6.3 berupa 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 910 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Administrasi dan Kemitraan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tanggal 29 Oktober 2019 (pengangkatan Walbertus Natalius Wisang sebagai tenaga ahli);
dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

17. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 1 berupa 1 (satu) buah *handphone* Redmi 8 warna hitam model M1908C3IG Imei (*slot* Sim1) 863818051250828 Imei (*slot* Sim 2) 863818051250836 dengan Nomor *Simcard* 08561206851;

dikembalikan kepada Ahmad Desy Mullyanudin;

18. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 2 berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Galaxy A73 5G, model SM-A736B/DS, Nomor Seri RRCW10198EK, IMEI 350837422261439, IMEI 2 354537432261439;

dikembalikan kepada Andik Wantoro;

19. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 3 berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 Nomor Model SM-A505F/DS dengan Nomor Serial

Hal. 187 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



RR8M30NLXNL Nomor IMEI I 354465106983502 Nomor IMEI II
354466106983500;

dikembalikan kepada Fazrin Sumantri;

20. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 4 berupa 1 (satu) buah *handphone* merek *Iphone 13 Pro Max* Nomor Model *MLLA31IDD/A* serial number *RWF95G22RM* pass layar 051964;

dikembalikan kepada Sensilaus Dore;

21. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 5.1 berupa 1 (satu) buah *hardisk Western Digital* kapasitas 4TB WD40PURZ SATA 6Gb/s SC HA500 dari CCTV rumah dinas Menteri Komunikasi dan Informatika, Jalan Widya Chandra 5 RT. 07 RW. 01, Keluarah Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta sampai dengan Nomor Urut 5.4 berupa 1 (satu buah) *flash disk* berwarna biru merk *Kingston* dengan kapasitas 4GB DT101 G2;

dikembalikan kepada Ati Prihatini;

22. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 6 berupa 1 (satu) buah *flash disk Sandisk Cruiser Blade* 8 GB warna merah hitam dengan isi sebagai berikut:
 - *Folder* disposisi 2022;
 - *Folder scan*;
 - *Folder scan* surat keluar 2020;
 - *Folder scan* surat keluar 2021 (paraf);
 - *Folder scan* surat keluar 2022 (paraf);
 - *Folder scan* surat keluar 2023

Hal. 188 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Folder scan surat Keputusan Menteri 2023;
- Folder scan surat masuk 2023;
- Folder scan surat masuk 2022;
- Folder tanda terima 2023;
- ZIP file scan surat keluar 2021 dan 2022 (paraf);

dikembalikan kepada Sunarya;

23. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 7 berupa 1 (satu) buah *hardisk Seagate Expansion* 1TB warna hitam dengan isi sebagai berikut:
 - Folder surat 2020;
 - Folder Surat 2021;
 - Folder surat 2022;

dikembalikan kepada Lidwina S. Putri Dhae Deda;

24. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 8 berupa 1 (satu) buah PC MAC 24 *inch* warna merah beserta adaptor, *keyboard* dan *mouse*;

dikembalikan kepada Lidwina S. Putri Dhae Deda;

25. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa Johnny Gerard Plate berupa elektronik:

- Nomor Urut 9.1 berupa 1 (satu) buah *hardisk Western Digital* kapasitas 2TB S/N WCC4M2TR6UV4 SATA/64MB Cache dari CCTV rumah pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika, Jalan Bango 1 Nomor 6 RT. 006 RW. 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta sampai dengan Nomor Urut 9.6 berupa 1 (satu) buah *Iphone* 12 warna hitam kapasitas 256 GB *serial number* G6TDM11S0F13 IMEI 35 305711 7208440;

dikembalikan kepada Maria Ana Soewarni, S.H.

Hal. 189 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 10 berupa 1 (satu) buah *handphone* merek *Redmi Note 10S*, model M2101K7BNY;

dikembalikan kepada Bambang Supriyanto;

27. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 11.1 berupa 1 (satu) buah *flash disk* warna biru merk bertuliskan *Quantum Information* sampai dengan Nomor Urut 11.3 berupa 1 (satu) buah *handphone Iphone 13 Promax* dengan *serial number* MCX77674HD IMEI 358538324006078 dengan *Nomor Whatsapp* 081190009001 beserta *sim card* dengan Nomor 081190009001;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

28. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa aset:

- Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) buah mobil *Landrover type R. Rover Velar 2 Olat* model *Jeep S.C. HDTP* Nomor Registrasi B 10 HAN warna putih metalik Tahun 2021;
- Nomor Urut 1.2 berupa 1 (satu) buah STNK mobil *Landrover* Nomor Registrasi B 10 HAN nama pemilik PT Warloka Nusantara INT, Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak type R. *Rover Velar 2 Olat* model *Jeep S.C. HDTP* Tahun 2021 warna putih metalik;
- Nomor Urut 1.3 berupa 1 (satu) buah kunci mobil *Landrover type R. Rover Velar 2 Olat* model *Jeep S.C. HDTP* Nomor Registrasi B 10 HAN warna putih metalik Tahun 2021;
- Nomor Urut 2.1 berupa 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Kelurahan Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai

Hal. 190 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan luas tanah 45.170 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01591 tercatat atas nama Johnny Gerard Plate;

- Nomor Urut 2.2 berupa 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas tanah 34.930 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01590 tercatat atas nama Maria Ana Soewarni;
- Nomor Urut 2.3 berupa 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Kelurahan Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas tanah 37.390 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01589 tercatat atas nama David Agustinus;

dirampas untuk negara;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada intinya menyatakan:

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ini dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perkara ini (keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa), maka kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa **Johnny Gerard Plate** memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **Johnny Gerard Plate**;
2. Menyatakan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
5. Memerintahkan agar Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;

Hal. 191 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan seluruh barang bukti milik Terdakwa **Johnny Gerard Plate** yang sebelumnya telah disita dan/atau diblokir tanpa terkecuali;

7. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Namun demikian apabila Majelis Hakim yang mulia beranggapan lain, Penasihat Hukum bermohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Terdakwa sendiri menyampaikan pembelaan yang pada intinya menyatakan:

1. Pembangunan BTS 4G di 4200 desa 3 T tahun 2021 telah ditetapkan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tanggal 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, anggaran telah disetujui oleh DPR RI APBN Tahun 2021 dan 2022;
2. Pengadaan BTS 4G dengan target 7.904 *site* adalah arahan Presiden RI untuk percepatan Transformasi Digital merupakan perintah jabatan bukan ambisi Terdakwa;
3. Pembentukan kontrak payung, kontrak pembelian, kontrak penyelesaian dan kontrak oprasional merupakan diskresi mutlak dari Direktur Utama Blu Bakti selaku KPA dan PPK yang pembentukannya tidak memerlukan persetujuan Terdakwa;
4. Instrumen PMK Nomor 184/PMK.05/2021 ditujukan kepada KPA, PPK, dan KPPN bukan kepada Terdakwa selaku PA;
5. Terdakwa selaku PA tidak pernah terlibat atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan apalagi menginterpendensi pelaksanaan pengadaan BTS 4G;
6. Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Bakti yang berasal dari anggaran yang tidak benar apalagi sampai dengan sebesar Rp17.848.308.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ribu delapan rupiah);

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 192 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang bahwa terhadap replik Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan duplik yang pada intinya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 55/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jkt.Pst tanggal 8 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp15.500.000.000;(lima belas miliar lima ratus juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I berkas perkara ini berupa dokumen, yakni:

Hal. 193 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut I.1 berupa 1 (satu) bundel asli Amandemen Pertama Terhadap Kontrak Payung Nomor 01N/SPERJ/LOG/IV/2021 tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan Nomor Urut LXIX.4 berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI Cabang UI Depok, rekening giro HT Bunga BB Perusahaan periode tanggal 01/07/2020 sampai dengan 31/03/2021 Nomor Rekening 0852520372, NPWP 2.486.770.7-412.000, mata uang IDR; digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;
- 2. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I berkas perkara ini berupa barang elektronik, yakni:
 - Nomor Urut A.1 berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* 13 256 GB dengan model *number* MLQ93ID/A, *serial number* GQLM2VWVCX, Nomor IMEI 1:351133756494138 IMEI 2:351133756834747 beserta *SIM card* XL dengan Nomor ICCID:8962115331, 24948379-7 sampai dengan Nomor Urut CF.1 berupa 1 (satu) unit laptop *Macbook* warna silver, model *number* A1534 EMC3099, *serial number* CO2VF293HH21, *pass word* benyamin06; digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;
- 3. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa Anang Achmad Latif berupa dokumen:
 - Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Kerja PT. Menara Cahaya Telekomunikasi Nomor 03/SK-PMO/MCT/II/2022 tanggal 7 Januari 2022 telah dibuat dan disepakati antara Direktur Utama Tambunan Satria Bonari K. dengan Ervien Kurniawan sampai dengan Nomor Urut 10.3 berupa 1 (satu) bundel *print out summary* kalender kegiatan agenda Dirut BAKTI; digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

Hal. 194 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa Anang Achmad Latif berupa dokumen:
 - Nomor Urut 12.1 berupa 1 (satu) rangkap *copy* Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Catur Panca Mandiri Nomor 25 tanggal 25 Januari 2012 dengan Notaris-PPAT Yetty, S.H. sampai dengan Nomor Urut 13.11 berupa 1 (satu) bundel foto *copy* bukti uang masuk ke rekening PT. PMJ;
dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;
5. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa Anang Achmad Latif berupa dokumen:
 - Nomor Urut 15.1 berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0193-01-050090-50-3 atas nama Latifah Hanum sampai dengan Nomor Urut 21.27 berupa 1 (satu) *odner purchase order* dari PT. ZTE Indonesia ke ZTE Corporation, periode 2021, *Invoice* dari ZTE Corporation ke PT. ZTE Indonesia, periode 2021 dan pembayaran dari PT. ZTE Indonesia ke ZTE Corporation, periode 2021, periode 2022 dan periode 2023;
dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;
6. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa Anang Achmad Latif berupa dokumen:
 - Nomor Urut 23.1 berupa 1 (satu) bundel foto *copy* Perjanjian Induk Pengadaan antara PT. CICT *Mobile Communications Teknologi* Indonesia dan PT. Sinarmonas *Industries* tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan Nomor Urut 44.2 berupa 1 (satu) berkas distempel Kominfo salinan sesuai dengan aslinya dokumen lokasi BTS 4G tumpang tindih dengan desa tercover 4G 100%;
dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

Hal. 195 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa Anang Achmad Latif berupa barang elektronik:

- Nomor Urut 1.1 berupa 1(satu) laptop merk Sony Vaio warna *silver* sampai dengan Nomor Urut 17.1 berupa 1 (satu) buah *handphone* merk *Iphone* 14 Pro model *number* MQ293PA/A, serial *number* DVOALYNFW2, IMEI (*slot* 1) 35 454250 758981 3, IMEI (*slot* 2) 35 454250 713540 1 dengan kartu Hallo Telkomsel Nomor 081218591763, Steven. warna hitam milik Li Wenxing alias Mr. Steven;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

8. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:

- Nomor Urut 1.1 berupa *print out* surat dari Dewas Nomor 04/BAKTI.31.10/PW.02.06/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang ditujukan kepada Plt. Dirut BAKTI perihal Arahan Dewan Pengawas sampai dengan Nomor Urut 1.3 berupa foto copy *Minutes of Meeting* tanggal 5 Maret 2020 di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tentang Rapat Kerja Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI 2020;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

9. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:

- Nomor Urut 2.1 berupa 1 (satu) lembar *print out* pengeluaran atas nama Pak Muchlis Muchtar dengan jumlah total Rp57.471.885,- sampai dengan Nomor Urut 2.3 berupa 1 (satu) lembar *print out* pengeluaran atas nama Pak Muchlis Muchtar

Hal. 196 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Rp57.471.885,- Pak Benyamin Sura total Rp44.155.270,-
Pak Muchlis Muchtar total Rp45.221.885,-;

- Nomor Urut 2.7 berupa 1 (satu) rangkap Surat Tugas Nomor 372/NAKTI.31/KP.01.05/07/2022 perihal Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia dalam menindak lanjuti undangan dari *Space X* dan *Boeing Satellite System International* sampai dengan Nomor Urut 2.12 berupa 1 (satu) rangkap formulir konfirmasi *Lavon Development by Swan City* atas nama pembeli Heppy Endah Palupy;
- Nomor Urut 2.15 berupa 1 (satu) lembar *Invoice Travelia Tour* atas nama Muchlis Muchtar dengan total Rp3.905.270,- tanggal pembayaran 12 September 2022;
- Nomor Urut 2.17 berupa 1 (satu) bundel disposisi surat Menteri Komunikasi dan Informatika kode UM.01.01 Nomor Agenda 2397/m/2021 asal surat *The UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development* tanggal 05/08/2021;
- Nomor Urut 2.19 berupa 1 (satu) bundel map plastik putih berisikan diseminasi konten di media sosial tanggal 21 Agustus 2021 dan lain-lain;
- Nomor Urut 2.24 berupa 1 (satu) buah buku agenda surat masuk Biro Umum Nomor 4369 s/d 5720/m/10;
- Nomor Urut 2.25 berupa 1 (satu) rangkap *copy/print out* rekening transaksi 01/02 sampai dengan 15/02;
- Nomor Urut 2.28 berupa 1 (satu) rangkap laporan pemasukan/ pengeluaran tanggal 20/6/2021-12/8/2021 dengan jumlah transaksi 147;
- Nomor Urut 2.29 berupa 1 (satu) rangkap tanda terima penambah daya tahan tubuh Biro Umum bulan September 2021;
- Nomor Urut 2.31 berupa 1 (satu) bundel map berwarna putih berisikan bukti setoran Bank Mandiri atas nama Manggala Aero

Hal. 197 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata Nomor Rekening 121-00-2291984-3 dengan jumlah total Rp47.980.000,- tanggal 8 Maret 2023;

- Nomor Urut 2.34 berupa 1 (satu) rangkap Surat Kepada Direktur Keuangan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) perihal Surat Pemberitahuan Pembayaran Kembali (Reimbursement) Dana Pembelian tiker dan biaya perjalanan atas nama Gregorius Aleks Plate tanggal 9 Maret 2023;
- Nomor Urut 2.35 berupa 1 (satu) bundel *Invoice* PT. Manggala Aero Wisata Nomor *Invoice* SHI01-22090080 tanggal 29 September 2022;
- Nomor Urut 2.36 berupa 1 (satu) rangkap *Alianz Us High Yield-Class Am Dis* USD-ISIN code LU0516397667/USD;

dikembalikan kepada Ati Prihatini;

10. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:

- Nomor Urut 2.4 berupa 1 (satu) bundel laporan kemajuan proyek 4G BTS minggu ke-40 tanggal 30 September 2021 sampai dengan Nomor Urut 2.6 berupa 1 (satu) buah buku kecil analisis dampak program kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2022 Biro Perencanaan Sekretariat Jendral Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan LPEM FEB UI;
- Nomor Urut 2.13 berupa 1 (satu) bundel map berwarna biru berisikan laporan percepatan transformasi digital Indonesia;
- Nomor Urut 2.14 berupa 1 (satu) lembar copy surat Nomor B-17/KI.00.001 tanggal penerimaan 27 Januari 2020 asal surat Mensesneg RI;
- Nomor Urut 2.16 berupa 1 (satu) lembar asli nota dinas Nomor / 022/SJ/KP.03.01/08/2020 kepada Direktur Utama BAKTI perihal Alokasi Anggaran Tim Substansi dan Administrasi Menteri tanggal 24 Agustus 2020;

Hal. 198 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 2.18 berupa 1 (satu) bundel map plastik putih berisikan rencana strategis Kementerian dan Informatika tahun 2020-2024 dan lain-lain;
 - Nomor Urut 2.20 berupa 1 (satu) bundel map plastik putih berisikan laporan tindak lanjut infrastruktur penanganan Covid-19 tanggal 3 September 2021 sampai dengan Nomor Urut 2.23 berupa 1 (satu) bundel laporan rapat kerja Menkominfo dengan Komisi I DPR RI tentang tindak lanjut hasil keputusan RDP tentang program 4000 BTS dan program Satelit Satria di Indonesia tanggal 22 Juli 2019;
 - Nomor Urut 2.26 berupa 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24-02-2023 atas nama Yunita Nomor Rekening 1200 0117 31614 dengan jumlah Rp22.000.000,-;
 - Nomor Urut 2.27 berupa 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 17 September 2021 atas nama Heppy Endah Palupy Nomor Rekening 121-00-0544211-0 dengan total Rp130.000.000,-;
 - Nomor Urut 2.30 berupa 1 (satu) buah buku berwarna biru putih berisikan laporan kegiatan;
 - Nomor Urut 2.32 berupa 1 (satu) lembar surat Penetapan Pemegang Hasil Tender Nomor 119/M.KOMINFO/AI.01.01/2/2023 tanggal 28 Februari 2023;
 - Nomor Urut 2.33 berupa 1 (satu) rangkap surat Nomor S-550PD-WPJ.19/KP.0403/208 perihal Pemberitahuan Perubahan Data; digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;
11. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:
- Nomor Urut 3.1 berupa 1 (satu) bundel materi Menteri Komunikasi dan Informatika RI dalam acara rapat intern situasi Papua tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan Nomor Urut 3.6

Hal. 199 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bundel nota dinas Nomor 146/KOMINFO/BAKTI. 31/PR.01.02/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 perihal Penyampaian Rencana Penyediaan Program *Hot Back Up Satellite*;

- Nomor Urut 3.8 berupa 1 (satu) bundel dokumen penyerapan anggaran dan capaian kinerja Kemkominfo tahun 2021 posisi 31 Juli 2021 tanggal 3 Agustus 2021 disertai dengan 1 (satu) lembar catatan yang bertuliskan "pak minta tolong tugaskan naikan ijin penggunaan BHP *frekuensi* untuk menutup sebagian kebutuhan anggaran 2022" sampai dengan Nomor Urut 3.11 berupa 1 (satu) bundel nota dinas Nomor 316/SJ/KU.01.01/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 perihal Pengesahan Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA) *Defenitif* TA 2023;
- Nomor Urut 3.17 berupa 1 (satu) bundel nota dinas 31/IJ/PW.05.01/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 perihal Atensi Menteri Untuk Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2022;
- Nomor Urut 3.18 berupa 1(satu) bundel catatan berisikan tulisan tangan tanggal 24 Agustus 2021;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

12. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:

- Nomor Urut 3.7 berupa 1 (satu) bundel *list* usulan perusahaan PT. Warloka Nusantara Internasional;
- Nomor Urut 3.12 berupa 3 (tiga) lembar daftar *hampers* lebaran 1444 H;
- Nomor Urut 3.19 berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Johnny G. Plate dengan Nomor Rekening 122-00-0668264-8 periode 1 April 2021 sampai dengan 31 Mei 2021 dan periode 1 Juni 2021 s/d. 31 Desember 2021;

Hal. 200 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 3.20 berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan PT. Ayu Masagung-Authorized Money Changer-Ijin Bank Indonesia No.5/5/KEP.Dir.PM/2003 yang di dalamnya terdapat struk;

dikembalikan kepada Heppy Endah Palupy, S.H., LL., MBA.;

13. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:

- Nomor Urut 3.13 berupa 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli tanggal 20 Mei 2022 oleh Krisantus Sehandi selaku Notaris di Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh saksi atas nama Tuan Lukman selaku pihak Pertama/penjual dan Tuan Soe Flavianus selaku pihak Kedua/pembeli;
- Nomor Urut 3.14 berupa 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli tanggal 20 Mei 2022 oleh Krisantus Sehandi selaku Notaris di Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh saksi atas nama Tuan Abdul Gani selaku pihak Petama/penjual dan Soe Flavianus selaku pihak Kedua/pembeli;
- Nomor Urut 3.15 berupa 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli tanggal 20 Mei 2022 oleh Krisantus Sehandi selaku Notaris di Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh saksi atas nama Tuan Jufri selaku pihak Petama/penjual dan Tuan Soe Flavianus selaku pihak Kedua/pembeli;
- Nomor Urut 3.16 berupa 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli tanggal 20 Mei 2022 oleh Krisantus Sehandi selaku Notaris di Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh saksi atas nama Tuan Idrus selaku pihak Petama/penjual dan Tuan Soe Flavianus selaku pihak Kedua/pembeli;

dirampas untuk negara;

14. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:

Hal. 201 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 4.1 berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3174071601090174 nama kepala keluarga Paulina Reliubun, alamat Jalan Cempaka III RT. 006 RW. 006, Desa/ Kelurahan Cipete, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan sampai dengan Nomor Urut 4.15 berupa 1 (satu) lembar kartu sertifikat *Gold & Jewellery* 5037 Farida Handayani; dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;
- 15. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:
 - Nomor Urut 5.1 berupa 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Johnny Gerard Plate, alamat Jalan Bangau I Nomor 6 RT. 006 RW. 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan sampai dengan Nomor Urut 5.16 berupa 1 (satu) lembar *print out* daftar SPPT PBB tahun 2022 tanah bangunan atas nama Johnny G. Plate, S.E.; dikembalikan kepada Maria Ana Soewarni, S.H.;
- 16. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:
 - Nomor Urut 6.1 berupa 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan Nomor Urut 6.3 berupa 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 910 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Administrasi dan Kemitraan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tanggal 29 Oktober 2019 (pengangkatan Walbertus Natalius Wisang sebagai tenaga ahli);

Hal. 202 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

17. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 1 berupa 1 (satu) buah *handphone* Redmi 8 warna hitam model M1908C3IG Imei (slot Sim1) 863818051250828 Imei (slot Sim 2) 863818051250836 dengan Nomor *Simcard* 08561206851;

dikembalikan kepada Ahmad Desy Mullyanudin;

18. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 2 berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Galaxy A73 5G, model SM-A736B/DS, Nomor Seri RRCW10198EK, IMEI 350837422261439, IMEI 2 354537432261439;

dikembalikan kepada Andik Wantoro;

19. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 3 berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 Nomor Model SM-A505F/DS dengan Nomor Serial RR8M30NLXNL Nomor IMEI I 354465106983502 Nomor IMEI II 354466106983500;

dikembalikan kepada Fazrin Sumantri;

20. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 4 berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 13 Pro Max Nomor Model MLLA31IDD/A serial number RWF95G22RM pass layar 051964;

dikembalikan kepada Sensilaus Dore;

Hal. 203 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 5.1 berupa 1 (satu) buah *hardisk Western Digital* kapasitas 4TB WD40PURZ SATA 6Gb/s SC HA500 dari CCTV rumah dinas Menteri Komunikasi dan Informatika, Jalan Widya Chandra 5 RT. 07 RW. 01, Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta sampai dengan Nomor Urut 5.4 berupa 1 (satu buah) *flash disk* berwarna biru merk *Kingston* dengan kapasitas 4GB DT101 G2;

dikembalikan kepada Ati Prihatini;

22. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 6 berupa 1 (satu) buah *flash disk Sandisk Cruiser Blade* 8 GB warna merah hitam dengan isi sebagai berikut:
 - *Folder* disposisi 2022;
 - *Folder scan*;
 - *Folder scan* surat keluar 2020;
 - *Folder scan* surat keluar 2021 (paraf);
 - *Folder scan* surat keluar 2022 (paraf);
 - *Folder scan* surat keluar 2023
 - *Folder scan* surat Keputusan Menteri 2023;
 - *Folder scan* surat masuk 2023;
 - *Folder scan* surat masuk 2022;
 - *Folder* tanda terima 2023;
 - *ZIP file scan* surat keluar 2021 dan 2022 (paraf);

dikembalikan kepada Sunarya;

23. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

Hal. 204 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



- Nomor Urut 7 berupa 1 (satu) buah *hardisk Seagate Expansion* 1TB warna hitam dengan isi sebagai berikut:
 - *Folder* surat 2020;
 - *Folder* Surat 2021;
 - *Folder* surat 2022;

dikembalikan kepada Lidwina S. Putri Dhae Deda;

24. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 8 berupa 1 (satu) buah PC MAC 24 *inch* warna merah beserta adaptor, *keyboard* dan *mouse*;

dikembalikan kepada Lidwina S. Putri Dhae Deda;

25. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa Johnny Gerard Plate berupa elektronik:

- Nomor Urut 9.1 berupa 1 (satu) buah *hardisk Western Digital* kapasitas 2TB S/N WCC4M2TR6UV4 SATA/64MB Cache dari CCTV rumah pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika, Jalan Bango 1 Nomor 6 RT. 006 RW. 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta sampai dengan Nomor Urut 9.6 berupa 1 (satu) buah *Iphone* 12 warna hitam kapasitas 256 GB *serial number* G6TDM11S0F13 IMEI 35 305711 7208440;

dikembalikan kepada Maria Ana Soewarni, S.H.

26. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 10 berupa 1 (satu) buah *handphone* merek *Redmi Note* 10S, model M2101K7BNY;

dikembalikan kepada Bambang Supriyanto;

27. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

Hal. 205 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 11.1 berupa 1 (satu) buah *flash disk* warna biru merk bertuliskan *Quantum Information* sampai dengan Nomor Urut 11.3 berupa 1 (satu) buah *handphone Iphone 13 Promax* dengan *serial number* MCX77674HD IMEI 358538324006078 dengan *Nomor Whatsapp* 081190009001 beserta *sim card* dengan Nomor 081190009001;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

28. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa aset:

- Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) buah mobil *Landrover type R. Rover Velar 2 Olat model Jeep S.C. HDTP* Nomor Registrasi B 10 HAN warna putih metalik Tahun 2021;
- Nomor Urut 1.2 berupa 1 (satu) buah STNK mobil *Landrover* Nomor Registrasi B 10 HAN nama pemilik PT Warloka Nusantara INT, Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak type R. *Rover Velar 2 Olat model Jeep S.C. HDTP* Tahun 2021 warna putih metalik;
- Nomor Urut 1.3 berupa 1 (satu) buah kunci mobil *Landrover type R. Rover Velar 2 Olat model Jeep S.C. HDTP* Nomor Registrasi B 10 HAN warna putih metalik Tahun 2021;
- Nomor Urut 2.1 berupa 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Kelurahan Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas tanah 45.170 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01591 tercatat atas nama Johnny Gerard Plate;
- Nomor Urut 2.2 berupa 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas tanah 34.930 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01590 tercatat atas nama Maria Ana Soewarni;
- Nomor Urut 2.3 berupa 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Kelurahan Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai

Hal. 206 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan luas tanah 37.390 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01589 tercatat atas nama David Agustinus;

dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana barang bukti tersebut disita;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 59/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst tanggal 9 November 2023 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jkt.Pst tanggal 8 November 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 November 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 59/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst tanggal 8 November 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Terdakwa tanggal 22 November 2023;

Menimbang Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan memori banding tanggal 14 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Desember 2023 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang Terdakwa juga telah menyerahkan memori banding tanggal 27 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 207 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Desember 2023 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 27 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Desember 2023 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 19 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 8 November 2023 dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Terdakwa pada tanggal 9 November 2023 serta Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 November 2023 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, sehingga

Hal. 208 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan dapat diterima;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam memori bandingnya, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- Pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara tidak cukup pertimbangan (*onvooldoende gemotiveerd*) karena kurang seksama mempertimbangkan fakta/data/ bukti yang telah terungkap di persidangan atau ada yang kurang lengkap sebagaimana rangkaian pembuktian pemeriksaan alat bukti di persidangan sebagai jumlah yang diperoleh dan dinikmati oleh Terdakwa atas hasil kejahatan korupsi dengan memperhitungkan barang bukti/aset milik Terdakwa yang dirampas diperhitungkan untuk menutupi uang pengganti. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai uang-uang yang dimintakan kepada pihak lain oleh Terdakwa yang dipergunakan/diberikan kepada Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kepada Keuskupan Dioses Kupang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Gereja GMIT di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak dimasukkan ke dalam penerimaan pribadi Terdakwa;
- Terkait barang bukti berupa aset tanah dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana barang bukti tersebut disita serta barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil *Landrover type R. Rover Velar 2 Olat* model *Jeep S.C. HDP* Nomor Registrasi B 10 HAN warna putih metalik tahun 2021 beserta STNK dan kuncinya dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan, mengingat kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa ditambah perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain sangatlah besar sehingga belum menjadi efek penjeratan bagi pelaku tindak pidana korupsi;

Hal. 209 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan alasan pengajuan banding dan memori banding Penuntut Umum dengan memutuskan:

- Menerima permintaan banding dan memori banding Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menguatkan putusan penjatuhan pidana pokok penjara serta barang bukti selain yang dimintakan banding selebihnya sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar mengenai pidana tambahan uang pengganti, barang bukti berupa mobil dan aset tanah, sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp17.848.308.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
28. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa aset:

Hal. 210 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) buah mobil *Landrover type R. Rover Velar 2 Olat model Jeep S.C. HDTP* Nomor Registrasi B 10 HAN warna putih metalik Tahun 2021;
 - Nomor Urut 1.2 berupa 1 (satu) buah STNK mobil *Landrover* Nomor Registrasi B 10 HAN nama pemilik PT Warloka Nusantara INT, Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak *type R. Rover Velar 2 Olat model Jeep S.C. HDTP* Tahun 2021 warna putih metalik;
 - Nomor Urut 1.3 berupa 1 (satu) buah kunci mobil *Landrover type R. Rover Velar 2 Olat model Jeep S.C. HDTP* Nomor Registrasi B 10 HAN warna putih metalik Tahun 2021;
 - Nomor Urut 2.1 berupa 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Kelurahan Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas tanah 45.170 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01591 tercatat atas nama Johnny Gerard Plate;
 - Nomor Urut 2.2 berupa 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas tanah 34.930 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01590 tercatat atas nama Maria Ana Soewarni;
 - Nomor Urut 2.3 berupa 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Kelurahan Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat luas tanah 37.390 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01589 tercatat atas nama David Agustinus;
- dirampas untuk negara;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama dan tingkat banding masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah kami baca dan serahkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2023 atau dalam hal Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 211 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain agar memutuskan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat tuntutan pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam memori bandingnya, Terdakwa menyatakan menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap seluruh pertimbangan dan amar putusan *Judex Factie* tingkat pertama kecuali yang dengan tegas diterima oleh Terdakwa, karena:

- Pertimbangan dan amar putusan tersebut jelas dan terang sebagian besar mengandung penyimpangan pelaksanaan tugas Hakim yang menyebabkan terjadinya proses peradilan tidak profesional sehingga sesat dan menyesatkan, kekeliruan dan kelalaian dalam penerapan hukum baik hukum formil (hukum acara) maupun hukum materil, menilai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan serta menimbang fakta-fakta hukum dan fakta-fakta persidangan yang ternyata tidak sesuai dan bertentangan dengan kenyataan yang terungkap sebenarnya dalam persidangan;
- Sangat nyata putusan tersebut selain tidak mengandung kebenaran materil yang seharusnya merupakan tujuan akhir dalam suatu peradilan pidana tetapi juga jauh dari semangat kepastian hukum dan keadilan yang mestinya dicapai, padahal sebagaimana diketahui bahwa peradilan pidana termasuk pidana korupsi harus dilakukan dan ditujukan untuk mencapai kebenaran materil demi keadilan di atas kepastian hukum;
- Bahwa lebih jauh lagi tujuan mencapai kebenaran materil dalam perkara *a quo* akan semakin sulit terungkap apabila independensi hakim (*independence of judiciary*) tidak diimbangi dengan pertanggung jawaban peradilan (*judicial accountability*). Sementara pertanggung jawaban peradilan yang meliputi integritas (*integrity*) dan keterbukaan (*transparency*) pada setiap putusannya seharusnya dibangun di atas prinsip harmonisasi antara tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab kemasyarakatan (*social responsibility*);
- Terdakwa dengan tegas menyatakan setuju dan sependapat dengan

Hal. 212 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan dan putusan yang menetapkan pengembalian aset tanah yang sebelumnya telah disita oleh Penuntut Umum;

- Pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan unsur “melawan hukum” terbukti atau terpenuhi pada perbuatan Terdakwa adalah pertimbangan yang didasarkan pada kesesatan fakta (*Feitelijke Dwaling*), kesesatan hukum (*Dwaling Omtrent Het Recht*) dan pelanggaran hukum pembuktian sebagaimana diatur tegas dalam Pasal 183 KUHP, dengan uraian sebagai berikut:
 - Keliru dalam menilai hasil pembuktian dan menilai fakta persidangan dengan menyatakan adanya keterlibatan Galumbang Menak Simanjuntak dalam proses perencanaan pengadaan BTS 4G;
 - Pertimbangan yang menyatakan perbuatan Terdakwa mengabaikan saran dari Galumbang Menak Simanjuntak sebagai bagian dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa adalah mengandung kesesatan hukum (*Dwaling Omtrent Het Recht*);
 - Pertimbangan yang menyatakan tindakan Terdakwa yang menandatangani RBA BLU BAKTI 2020 sebagai rangkaian perbuatan melawan hukum dalam pengadaan BTS 4G adalah kurang pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dan mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum;
 - Pertimbangan yang menyatakan pembentukan Kontrak Payung Dalam Pengadaan BTS 4G didasarkan pada persetujuan Terdakwa adalah mengandung kesesatan fakta dan kekeliruan dalam menilai hasil pembuktian;
 - Pertimbangan yang menyatakan Terdakwa mengarahkan perubahan Skema Belanja BTS 4G dari Opex menjadi Capex adalah mengandung kesesatan fakta, kekeliruan dalam menimbang fakta persidangan dan menilai hasil pembuktian;
 - Pertimbangan yang menyatakan bahwa penggunaan instrumen PMK 184/2021 oleh KPA dan PPK dalam pengadaan BTS 4G atas dasar persetujuan Terdakwa mengandung kesesatan fakta, kekeliruan dalam menimbang fakta persidangan dan penerapan hukum;

Hal. 213 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan yang menyatakan Terdakwa telah “menyarankan, memberi arahan dan merekomendasikan” kepada Anang Achmad Latif untuk memberikan proyek *Power Supply* kepada Muhammad Yusrizki Muliawan adalah mengandung kesesatan fakta, kekeliruan dalam menimbang fakta persidangan dan menilai hasil pembuktian;
- Pertimbangan yang menyatakan Terdakwa telah menyetujui tindakan KPA dan PPK yang tidak memutus kontrak Penyedia setelah 31

Maret 2022 mengandung mengada-ada, kesesatan fakta, kekeliruan dalam menimbang fakta persidangan dan menilai hasil pembuktian;

- Telah keliru dalam menerapkan norma hukum karena mengharuskan Terdakwa mengintervensi kewenangan KPA dan PPK memutus kontrak dengan Penyedia dalam Rapat Kerja 18 Maret 2022;
- Pertimbangan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melanggar 6 (enam) Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum mengandung kesalahan penerapan hukum dan kelalaian dalam menimbang serta menilai hasil pembuktian dan fakta persidangan;
- *Judex Factie* tingkat pertama keliru menyatakan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa, yang uraiannya adalah sebagai berikut:
 - Pertimbangan yang menyatakan Terdakwa meminta uang kepada Anang Achmad Latif untuk operasional dan tambahan insentif staff Kemkominfo dengan jumlah total Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) adalah mengandung kesesatan fakta, kekeliruan dalam menimbang fakta persidangan dan menilai hasil pembuktian;
 - Pertimbangan mengenai permintaan uang Terdakwa kepada Anang Ahmad Latif untuk melakukan realisasi donasi menggunakan uang yang dikumpulkan Irwan Hermawan, Windy Purnama mengandung kesesatan fakta dan kekeliruan dalam menimbang fakta persidangan;
 - Pertimbangan yang menyatakan Terdakwa telah menerima uang

Hal. 214 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.000.000.000,00 dari Anang Ahmad Latif melalui Walbertus Natalius Wisang mengandung kesesatan fakta, kekeliruan dalam menimbang fakta persidangan dan menilai hasil pembuktian;

- *Judex Factie* tingkat pertama keliru menyatakan unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dengan uraian:
 - Lembaga BPKP tidak berwenang menyatakan dan menilai besarnya kerugian negara;
 - Audit PKKN BPKP disusun secara *Unprocedural*/cacat prosedur karena menggunakan metode *Sampling*;
 - Pengadaan BTS 4G masih berjalan hingga saat ini sehingga perhitungan kerugian negara *Judex Factie* Tingkat Pertama prematur;
 - Tidak memperhitungkan nilai aset konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sebesar Rp7.356.035.826.123,00 dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*;
 - Keliru menghitung kerugian negara berbasis nilai anggaran pembangunan 4.200 BTS padahal jumlah pembayaran negara kepada Penyedia hanya untuk 4.112 BTS;
- *Judex Factie* tingkat pertama keliru menyatakan unsur “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa. Pertimbangan tersebut adalah kurang pertimbangan hukum dan tidak sesuai dengan fakta persidangan karena dalam tahap perencanaan penganggaran Pengadaan BTS 4G tidak pernah ada dan tidak pernah terbukti adanya kesepakatan dalam bentuk apapun antara Terdakwa dengan pihak-pihak yang telah bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 2 ayat (1) UU PTPK baik dalam penentuan kebijakan Pengadaan BTS 4G maupun dalam penganggarannya;
- *Judex Factie* tingkat pertama telah keliru dalam penerapan hukum dalam memutus perkara *a quo* karena menggunakan peraturan yang tidak berlaku dalam pengadaan BTS oleh BLU BAKTI. Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang mengandung kesesatan hukum dan

Hal. 215 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan yang fatal karena menggunakan dasar hukum yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagai landasan hukum untuk menarik Terdakwa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan BTS 4G TA 2021, padahal Perpres tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui terbitnya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- *Judex Factie* tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum dalam menentukan status barang bukti asset kendaraan Nomor Urut 1.1, 1.2 dan 1.3;

Berdasarkan seluruh uraian memori banding di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding dari Terdakwa **Johnny Gerard Plate**;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst tanggal 8 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dikeluarkan dari rumah tahanan negara;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan seluruh barang bukti milik Terdakwa **Johnny Gerard Plate** yang sebelumnya telah disita dan/atau diblokir tanpa terkecuali;

Hal. 216 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat sebaliknya, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa sebagaimana dalam kontra memori bandingnya Terdakwa menolak keberatan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam memori bandingnya, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Karena pembayaran biaya golf dilakukan secara bergantian, tidak berkaitan dengan Pengadaan BTS 4G dan jumlahnya pun jauh di bawah tuduhan Penuntut Umum, maka *Judex Factie* tingkat pertama telah tepat tidak membebaskan pertanggung jawabannya kepada Terdakwa;
- *Judex Factie* tingkat pertama telah adil dan tepat yang tidak membebaskan pembayaran biaya fasilitas perjalanan dinas luar negeri tersebut kepada Terdakwa;
- Pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama yang mengembalikan barang bukti Nomor Urut 2.1, 2.2 dan 2.3. kepada pemiliknya atau dari mana barang bukti tersebut disita adalah pertimbangan hukum yang tepat dan tidak keliru;

Berdasarkan seluruh uraian kontra memori banding di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Menerima kontra memori banding dari Terdakwa **Johnny Gerard Plate**;**
- 2. Menolak memori banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;**
- 3. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst tanggal 8 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;**

Mengadili Sendiri:

- 1. Menyatakan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** tidak terbukti secara sah**

Hal. 217 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

3. Memulihkan hak Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;

4. Memerintahkan agar Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;

5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan seluruh barang bukti milik Terdakwa **Johnny Gerard Plate** yang sebelumnya telah disita dan/atau diblokir tanpa terkecuali;

6. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat sebaliknya, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa sebagaimana dalam kontra memori bandingnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menanggapi atas alasan/keberatan memori banding Terdakwa, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa dalam poin A sampai dengan F halaman 26 sampai dengan 128 semata-mata hanyalah keberatan atas penilaian pembuktian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan merupakan alasan yang bersifat pengulangan fakta yang telah pernah dikemukakan di muka persidangan dan telah termuat dalam materi eksepsi dan pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang senyatanya telah pula dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama melalui proses hukum acara yang tertib sesuai ketentuan;
- Bahwa benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan adanya peran pihak lain yaitu Galumbang Menak

Hal. 218 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simanjuntak dalam proses perencanaan pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 pada BLU BAKTI sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa benar pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan tindakan Terdakwa yang menanda tangani RBA BLU BAKTI 2020 sebagai rangkaian perbuatan melawan hukum dalam pengadaan BTS 4G;
- Bahwa benar pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan pembentukan kontrak paying dalam pengadaan BTS 4G didasarkan pada persetujuan Terdakwa;
- Bahwa benar pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa mengarahkan perubahan skema belanja BTS 4G dari Opex menjadi Capex;
- Bahwa benar pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan penggunaan instrument PMK 184/2021 oleh KPA dan PPK dalam pengadaan BTS 4G dilakukan atas dasar persetujuan Terdakwa;
- Bahwa benar pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah menyarankan, memberi arahan dan merekomendasikan kepada Anang Achmad Latif untuk memberikan proyek Power Supply kepada Muhammad Yusrizki Muliawan;
- Bahwa benar pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah menyetujui tindakan KPA dan PPK yang tidak memutus kontrak penyedia setelah 31 Maret 2022, padahal Terdakwa seharusnya memerintahkan KPA dan PPK untuk memutus kontrak dengan penyedia dalam rapat kerja tanggal 18 Maret 2022 di hotel *The Apurva Kempiski* Nusa Dua, Bali;
- Bahwa benar pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melanggar 6 (enam) peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah meminta uang kepada Anang Achmad Latif

Hal. 219 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk operasional dan tambahan insentif staf Kemkominfo dengan jumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

- Bahwa benar pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan adanya permintaan uang dari Terdakwa kepada Anang Achmad Latif untuk melakukan realisasi donasi dengan menggunakan uang yang diumpulkan oleh Irwan Hermawan dan Windy Purnama;
- Bahwa benar pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dari Anang Achmad Latif melalui Walbertus Natalius Wisang;
- Bahwa benar pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan unsur merugikan keuangan negara terbukti pada Terdakwa;
- Bahwa benar pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama dalam menerapkan hukum menentukan status barang bukti asset kendaraan Nomor Urut 1.1, 1.2 dan 1.3;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan alasan pengajuan banding dan memori banding Penuntut Umum dengan memutuskan:

- Menolak permintaan banding dan memori banding Terdakwa;
- Menyatakan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai surat dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 220 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Johnny Gerard Plate** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp17.848.308.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama dan tingkat banding masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah kami baca dan serahkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2023 dan memori banding Penuntut Umum yang diserahkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang bahwa masing-masing memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa serta masing-masing kontra memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selengkapnya terlampir dalam berkas ini dan untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, dianggap telah termaktub dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal. 221 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jkt.Pst tanggal 8 November 2023 yang dimintakan banding serta telah membaca juga masing-masing memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa serta masing-masing kontra memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atas dakwaan tersebut Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan masing-masing keberatan dan mengajukan upaya banding

Hal. 222 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang antara lain menyatakan tidak sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa sendiri yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku tindak pidana korupsi dipidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa di samping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini, untuk barang bukti yang masih ada kaitan dengan perkara lain ditetapkan dipergunakan dalam perkara lain, barang bukti surat yang sudah tidak ada kaitanya dengan perkara lain tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti yang

Hal. 223 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkait dengan perkara dikembalikan kepada dari mana barang bukti disita serta barang bukti yang bernilai ekonomis hasil dari tindak pidana dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk mengurangi pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang bahwa tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia adalah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga pemberantasannya harus melalui pemberian sanksi pidana yang tegas agar orang lain yang mencontoh perbuatan atau melakukan kejahatan yang sama atau serupa yaitu korupsi, hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa harus memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat bagi Terdakwa dan bagi masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli dan alat bukti keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian bahwa Terdakwa **Johnny Gerard Plate** bersama-sama Anang Achmad Latif dan kawan-kawan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, kecuali mengenai pertimbangan besarnya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara;

Menimbang bahwa mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebankan kepada Terdakwa hanya sejumlah

Hal. 224 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.500.000.000 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa selain pembayaran uang pengganti sejumlah Rp15.500.000.000 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) masih ada uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa yaitu atas perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Anang Achmad Latif untuk mengirimkan dana-dana yang telah diterima, diambil atau diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dan terkait pelaksanaan Pembangunan Tower BTS 4G, baik dengan alasan *komitmen fee*, uang terima kasih, bantuan ataupun dana untuk koordinasi yang disalurkan oleh Irwan Hermawan dan Windi Purnama untuk kepentingan Terdakwa, diantaranya:

- Permintaan sumbangan oleh Terdakwa **Johnny Gerard Plate** untuk korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Permintaan sumbangan oleh Terdakwa **Johnny Gerard Plate** untuk Gereja GMIT di Kupang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

termasuk dalam harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati Terdakwa dan dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai fasilitas yang diberikan oleh Galumbang Menak Simanjuntak melalui Benyamin Sura kepada Terdakwa yaitu sejumlah USD10.000 (sepuluh ribu US dolar) dan penggunaan kartu kredit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran bermain golf, dengan rincian:

- Sebanyak 5 (lima) kali bermain golf pada bulan Februari sampai dengan Oktober 2021 sejumlah USD5.000 (lima ribu US dolar);
- Sebanyak 5 (lima) kali bermain golf pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2022 sejumlah USD5.000 (lima ribu US dolar);

Hal. 225 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2021 sampai dengan 2022 untuk bermain golf dengan pembayaran menggunakan kartu kredit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan fakta hukum tersebut dalam putusannya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut harus dipertimbangkan sebagai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang bukan merupakan hak dari Terdakwa sehingga Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa uang yang diperoleh oleh Terdakwa yang dibebankan sebagai pembayaran uang pengganti sejumlah Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah), melainkan sejumlah Rp16.100.000.000,00 (enam belas miliar seratus juta rupiah) dan USD10.000 (sepuluh ribu US dollar) dengan perincian:

- fasilitas yang diperoleh Terdakwa berasal dari tindak pidana korupsi berupa uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berasal dari transfer Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) atas perintah Anang Achmad Latif melalui Welbertus Wisang;
- uang dari Anang Achmad Latif sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk ditransfer ke Keuskupan Dioses dan Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus, Provinsi Kupang,
- sumbangan yang diberikan atas nama Terdakwa untuk korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- sumbangan atas nama Terdakwa untuk Gereja GMIT di Kupang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan;

Hal. 226 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fasilitas yang diberikan oleh Galumbang Menak Simanjuntak melalui Benyamin Sura kepada Terdakwa untuk pembayaran bermain golf sejumlah USD10.000 (sepuluh ribu US dolar) dan penggunaan kartu kredit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap hal-hal yang meringankan Terdakwa, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan sebagian uang yang diperoleh Terdakwa sebagai hal-hal yang meringankan dengan alasan dipergunkan untuk bantuan sosial. Menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding uang yang diperoleh Terdakwa bukan merupakan haknya karena berasal dari tindak pidana korupsi, oleh karena itu walaupun uang hasil tindak pidana korupsi tersebut dipergunakan untuk bantuan sosial tidak dapat dijadikan menjadi faktor yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa meskipun demikian pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dianggap cukup adil dan telah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga menimbulkan efek jera;

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari masing-masing memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa serta masing-masing kontra memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,

Hal. 227 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata hanya merupakan pengulangan apa yang disampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan, mengubah dan/atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu masing-masing memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa serta masing-masing kontra memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jkt.Pst tanggal 8 November 2023, harus diubah sekedar mengenai besarnya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan lamanya pidana penjara pengganti dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka beralasan apabila masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 228 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jkt.Pst tanggal 8 November 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai besarnya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan lamanya pidana penjara pengganti dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Johnny Gerard Plate** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp16.100.000.000,00 (enam belas miliar seratus juta rupiah) dan USD10.000 (sepuluh ribu US dollar), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal Terpidana tidak

Hal. 229 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I berkas perkara ini berupa dokumen, yakni:

- Nomor Urut I.1 berupa 1 (satu) bundel asli Amandemen Pertama Terhadap Kontrak Payung Nomor 01N/SPERJ/LOG/IV/2021 tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan Nomor Urut LXIX.4 berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI Cabang UI Depok, rekening giro HT Bunga BB Perusahaan periode tanggal 01/07/2020 sampai dengan 31/03/2021 Nomor Rekening 0852520372, NPWP 2.486.770.7-412.000, mata uang IDR;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

2. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I berkas perkara ini berupa barang elektronik, yakni:

- Nomor Urut A.1 berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* 13 256 GB dengan model *number* MLQ93ID/A, *serial number* GQLM2VWVCX, Nomor IMEI 1:351133756494138 IMEI 2:351133756834747 beserta SIM card XL dengan Nomor ICCID:8962115331, 24948379-7 sampai dengan Nomor Urut CF.1 berupa 1 (satu) unit laptop *Macbook* warna silver, model *number* A1534 EMC3099, *serial number* CO2VF293HH21, *pass word* benyamin06;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

Hal. 230 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa Anang Achmad Latif berupa dokumen:

- Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Kerja PT. Menara Cahaya Telekomunikasi Nomor 03/SK-PMO/MCT/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 telah dibuat dan disepakati antara Direktur Utama Tambunan Satria Bonari K. dengan Ervien Kurniawan sampai dengan Nomor Urut 10.3 berupa 1 (satu) bundel *print out summary* kalender kegiatan agenda Dirut BAKTI;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

4. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa Anang Achmad Latif berupa dokumen:

- Nomor Urut 12.1 berupa 1 (satu) rangkap *copy* Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Catur Panca Mandiri Nomor 25 tanggal 25 Januari 2012 dengan Notaris-PPAT Yetty, S.H. sampai Nomor Urut 13.11 berupa 1 (satu) bundel foto *copy* bukti uang masuk ke rekening PT. PMJ;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

5. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa Anang Achmad Latif berupa dokumen:

- Nomor Urut 15.1 berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0193-01-050090-50-3 atas nama Latifah Hanum sampai dengan Nomor Urut 21.27 berupa 1 (satu) *odner purchase order* dari PT. ZTE Indonesia ke ZTE Corporation, periode 2021, *Invoice* dari ZTE Corporation ke PT. ZTE Indonesia, periode 2021 dan pembayaran dari PT.

Hal. 231 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZTE Indonesia ke ZTE Corporation, periode 2021, periode 2022 dan periode 2023;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

6. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa Anang Achmad Latif berupa dokumen:

- Nomor Urut 23.1 berupa 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Induk Pengadaan antara PT. CICT Mobile Communications Teknologi Indonesia dan PT. Sinarmonas Industries tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan Nomor Urut 44.2 berupa 1 (satu) berkas distempel Kominfo salinan sesuai dengan aslinya dokumen lokasi BTS 4G tumpang tindih dengan desa tercover 4G 100%;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

7. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa Anang Achmad Latif berupa barang elektronik:

- Nomor Urut 1.1 berupa 1(satu) laptop merk Sony Vaio warna silver sampai dengan Nomor Urut 17.1 berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 14 Pro model number MQ293PA/A, serial number DVOALYNFW2, IMEI (slot 1) 35 454250 758981 3, IMEI (slot 2) 35 454250 713540 1 dengan kartu Halo Telkomsel Nomor 081218591763, Steven. warna hitam milik Li Wenxing alias Mr. Steven;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

8. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:

Hal. 232 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 1.1 berupa *print out* surat dari Dewas Nomor 04/BAKTI.31.10/PW.02.06/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang ditujukan kepada Plt. Dirut BAKTI perihal Arahan Dewan Pengawas sampai dengan Nomor Urut 1.3 berupa foto copy *Minutes of Meeting* tanggal 5 Maret 2020 di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tentang Rapat Kerja Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI 2020;
- dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;
- 9. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:
 - Nomor Urut 2.1 berupa 1 (satu) lembar *print out* pengeluaran atas nama Pak Muchlis Muchtar dengan jumlah total Rp57.471.885,- sampai dengan Nomor Urut 2.3 berupa 1 (satu) lembar *print out* pengeluaran atas nama Pak Muchlis Muchtar total Rp57.471.885,- Pak Benyamin Sura total Rp44.155.270,- Pak Muchlis Muchtar total Rp45.221.885,-;
 - Nomor Urut 2.7 berupa 1 (satu) rangkap Surat Tugas Nomor 372/NAKTI.31/KP.01.05/07/2022 perihal Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia dalam menindak lanjuti undangan dari Space X dan *Boeing Satellite System International* sampai dengan Nomor Urut 2.12 berupa 1 (satu) rangkap formulir konfirmasi *Lavon Development by Swan City* atas nama pembeli Heppy Endah Palupy;
 - Nomor Urut 2.15 berupa 1 (satu) lembar *Invoice Travelia Tour* atas nama Muchlis Muchtar dengan total Rp3.905.270,- tanggal pembayaran 12 September 2022;
 - Nomor Urut 2.17 berupa 1 (satu) bundel disposisi surat Menteri Komunikasi dan Informatika kode UM.01.01 Nomor Agenda 2397/m/2021 asal surat *The UNCTAD - United*

Hal. 233 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nations Conference on Trade and Development tanggal 05/08/2021;

- Nomor Urut 2.19 berupa 1 (satu) bundel map plastik putih berisikan diseminasi konten di media sosial tanggal 21 Agustus 2021 dan lain-lain;
- Nomor Urut 2.24 berupa 1 (satu) buah buku agenda surat masuk Biro Umum Nomor 4369 s/d 5720/m/10;
- Nomor Urut 2.25 berupa 1 (satu) rangkap *copy/print out* rekening transaksi 01/02 sampai dengan 15/02;
- Nomor Urut 2.28 berupa 1 (satu) rangkap laporan pemasukan/ pengeluaran tanggal 20/6/2021-12/8/2021 dengan jumlah transaksi 147;
- Nomor Urut 2.29 berupa 1 (satu) rangkap tanda terima penambah daya tahan tubuh Biro Umum September 2021;
- Nomor Urut 2.31 berupa 1 (satu) bundel map berwarna putih berisikan bukti setoran Bank Mandiri atas nama Manggala Aero Wisata Nomor Rekening 121-00-2291984-3 dengan jumlah total Rp47.980.000,- tanggal 8 Maret 2023;
- Nomor Urut 2.34 berupa 1 (satu) rangkap Surat Kepada Direktur Keuangan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) perihal Surat Pemberitahuan Pembayaran Kembali (*Reimbursement*) Dana Pembelian tiket dan biaya perjalanan atas nama Gregorius Aleks Plate 9 Maret 2023;
- Nomor Urut 2.35 berupa 1 (satu) bundel *Invoice* PT. Manggala Aero Wisata Nomor *Invoice* SHI01-22090080 tanggal 29 September 2022;
- Nomor Urut 2.36 berupa 1 (satu) rangkap *Alianz Us High Yield- Class Am Dis* USD-ISIN code LU0516397667/USD; dikembalikan kepada Ati Prihatini;

10. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:

Hal. 234 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 2.4 berupa 1 (satu) bundel laporan kemajuan proyek 4G BTS minggu ke-40 tanggal 30 September 2021 sampai dengan Nomor Urut 2.6 berupa 1 (satu) buah buku kecil analisis dampak program kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2022 Biro Perencanaan Sekretariat Jendral Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan LPEM FEB UI;
- Nomor Urut 2.13 berupa 1 (satu) bundel map berwarna biru berisikan laporan percepatan transformasi digital Indonesia;
- Nomor Urut 2.14 berupa 1 (satu) lembar copy surat Nomor B-17/KI.00.001 tanggal penerimaan 27 Januari 2020 asal surat Mensesneg RI;
- Nomor Urut 2.16 berupa 1 (satu) lembar asli nota dinas Nomor /022/SJ/KP.03.01/08/2020 kepada Direktur Utama BAKTI perihal Alokasi Anggaran Tim Substansi dan Administrasi Menteri tanggal 24 Agustus 2020;
- Nomor Urut 2.18 berupa 1 (satu) bundel map plastik putih berisikan rencana strategis Kementerian dan Informatika tahun 2020-2024 dan lain-lain;
- Nomor Urut 2.20 berupa 1 (satu) bundel map plastik putih berisikan laporan tindak lanjut infrastruktur penanganan Covid-19 tanggal 3 September 2021 sampai dengan Nomor Urut 2.23 berupa 1 (satu) bundel laporan rapat kerja Menkominfo dengan Komisi I DPR RI tentang tindak lanjut hasil keputusan RDP tentang program 4000 BTS dan program Satelit Satria di Indonesia tanggal 22 Juli 2019;
- Nomor Urut 2.26 berupa 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24-02-2023 atas nama Yunita Nomor Rekening 1200 0117 31614 dengan jumlah Rp22.000.000,-;
- Nomor Urut 2.27 berupa 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 17 September 2021 atas nama Heppy

Hal. 235 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endah Palupy Nomor Rekening 121-00-0544211-0 dengan total Rp130.000.000,-;

- Nomor Urut 2.30 berupa 1 (satu) buah buku berwarna biru putih berisikan laporan kegiatan;
- Nomor Urut 2.32 berupa 1 (satu) lembar surat Penetapan Pemegang Hasil Tender Nomor 119/M.KOMINFO/AI.01.01/2/2023 tanggal 28 Februari 2023;
- Nomor Urut 2.33 berupa 1 (satu) rangkap surat Nomor S-550PD-WPJ.19/KP.0403/208 perihal Pemberitahuan Perubahan Data;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

11. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:

- Nomor Urut 3.1 berupa 1 (satu) bundel materi Menteri Komunikasi dan Informatika RI dalam acara rapat intern situasi Papua tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan Nomor Urut 3.6 berupa 1 (satu) bundel nota dinas Nomor 146/KOMINFO/BAKTI. 31/PR.01.02/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 perihal Penyampaian Rencana Penyediaan Program *Hot Back Up Satellite*;
- Nomor Urut 3.8 berupa 1 (satu) bundel dokumen penyerapan anggaran dan capaian kinerja Kemkominfo tahun 2021 posisi 31 Juli 2021 tanggal 3 Agustus 2021 disertai dengan 1 (satu) lembar catatan yang bertuliskan "pak minta tolong tugaskan naikan ijin penggunaan BHP *frekuensi* untuk menutup sebagian kebutuhan anggaran 2022" sampai dengan Nomor Urut 3.11 berupa 1 (satu) bundel nota dinas Nomor 316/SJ/KU.01.01/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 perihal Pengesahan Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA) *Defenitif* TA 2023;

Hal. 236 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 3.17 berupa 1 (satu) bundel nota dinas 31/IJ/PW.05.01/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 perihal Atensi Menteri Untuk Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2022;
 - Nomor Urut 3.18 berupa 1(satu) bundel catatan berisikan tulisan tangan tanggal 24 Agustus 2021;
dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;
12. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:
- Nomor Urut 3.7 berupa 1 (satu) bundel *list* usulan perusahaan PT. Warloka Nusantara Internasional;
 - Nomor Urut 3.12 berupa 3 (tiga) lembar daftar *hampers* lebaran 1444 H;
 - Nomor Urut 3.19 berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Johnny G. Plate dengan Nomor Rekening 122-00-0668264-8 periode 1 April 2021 sampai dengan 31 Mei 2021 dan periode 1 Juni 2021 s/d. 31 Desember 2021;
 - Nomor Urut 3.20 berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan PT. Ayu Masagung-Authorized Money Changer-Ijin Bank Indonesia Nomor 5/5/KEP.Dir.PM/2003 yang di dalamnya terdapat struk;
dikembalikan kepada Heppy Endah Palupy, S.H., LI., MBA.;
13. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:
- Nomor Urut 3.13 berupa 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli tanggal 20 Mei 2022 oleh Krisantus Sehandi selaku Notaris di Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh saksi atas nama Tuan Lukman selaku pihak

Hal. 237 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Pertama/penjual dan Tuan Soe Flavianus selaku pihak
Kedua/pembeli;

- Nomor Urut 3.14 berupa 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli tanggal 20 Mei 2022 oleh Krisantus Sehandi selaku Notaris di Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh saksi atas nama Tuan Abdul Gani selaku pihak Pertama/penjual dan Soe Flavianus selaku pihak Kedua/pembeli;
- Nomor Urut 3.15 berupa 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli tanggal 20 Mei 2022 oleh Krisantus Sehandi selaku Notaris di Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh saksi atas nama Tuan Jufri selaku pihak Pertama/penjual dan Tuan Soe Flavianus selaku pihak Kedua/pembeli;
- Nomor Urut 3.16 berupa 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli tanggal 20 Mei 2022 oleh Krisantus Sehandi selaku Notaris di Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh saksi atas nama Tuan Idrus selaku pihak Pertama/penjual dan Tuan Soe Flavianus selaku pihak Kedua/pembeli;

dirampas untuk negara;

14. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:

- Nomor Urut 4.1 berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3174071601090174 nama kepala keluarga Paulina Reliubun, alamat Jalan Cempaka III RT. 006 RW. 006, Desa/ Kelurahan Clpete, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan sampai dengan Nomor Urut 4.15 berupa 1 (satu) lembar kartu sertifikat *Gold & Jewellery* 5037 Farida Handayani;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

Hal. 238 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



15. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:

- Nomor Urut 5.1 berupa 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Johnny Gerard Plate, alamat Jalan Bangau I Nomor 6 RT. 006 RW. 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan sampai dengan Nomor Urut 5.16 berupa 1 (satu) lembar *print out* daftar SPPT PBB tahun 2022 tanah bangunan atas nama Johnny G. Plate, S.E.;

dikembalikan kepada Maria Ana Soewarni, S.H.;

16. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa dokumen:

- Nomor Urut 6.1 berupa 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan Nomor Urut 6.3 berupa 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 910 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Administrasi dan Kemitraan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tanggal 29 Oktober 2019 (pengangkatan Walbertus Natalius Wisang sebagai tenaga ahli);

dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Dr. Yohan Suryanto;

17. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 1 berupa 1 (satu) buah *handphone* Redmi 8 warna hitam model M1908C3IG Imei (slot Sim1)

Hal. 239 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863818051250828 Imei (slot Sim 2) 863818051250836

dengan Nomor *Simcard* 08561206851;

dikembalikan kepada Ahmad Desy Mullyanudin;

18. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 2 berupa 1 (satu) buah *handphone* merek *Galaxy A73 5G*, model SM-A736B/DS, Nomor Seri RRCW10198EK, IMEI 350837422261439, IMEI 2 354537432261439;

dikembalikan kepada Andik Wantoro;

19. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 3 berupa 1 (satu) unit *handphone* merek *Samsung Galaxy A50* Nomor Model SM-A505F/DS dengan Nomor Serial RR8M30NLXNL Nomor IMEI I 354465106983502 Nomor IMEI II 354466106983500;

dikembalikan kepada Fazrin Sumantri;

20. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 4 berupa 1 (satu) buah *handphone* merek *Iphone 13 Pro Max* Nomor Model MLLA31IDD/A serial number RWF95G22RM pass layar 051964;

dikembalikan kepada Sensilaus Dore;

21. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 5.1 berupa 1 (satu) buah *hardisk Western Digital* kapasitas 4TB WD40PURZ SATA 6Gb/s SC HA500 dari CCTV rumah dinas Menteri Komunikasi dan Informatika,

Hal. 240 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Widya Chandra 5 RT. 07 RW. 01, Keluarah Senayan,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta sampai
dengan Nomor Urut 5.4 berupa 1 (satu buah) *flash disk*
berwarna biru merk *Kingston* kapasitas 4GB DT101 G2;
dikembalikan kepada Ati Prihatini;

22. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas
perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa
elektronik:

- Nomor Urut 6 berupa 1 (satu) buah *flash disk Sandisk*
Cruizer Blade 8 GB warna merah hitam dengan isi sebagai
berikut:
 - *Folder* disposisi 2022;
 - *Folder scan*;
 - *Folder scan* surat keluar 2020;
 - *Folder scan* surat keluar 2021 (paraf);
 - *Folder scan* surat keluar 2022 (paraf);
 - *Folder scan* surat keluar 2023
 - *Folder scan* surat Keputusan Menteri 2023;
 - *Folder scan* surat masuk 2023;
 - *Folder scan* surat masuk 2022;
 - *Folder* tanda terima 2023;
 - *ZIP file scan* surat keluar 2021 dan 2022 (paraf);

dikembalikan kepada Sunarya;

23. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas
perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa
elektronik:

- Nomor Urut 7 berupa 1 (satu) buah *hardisk Seagate*
Expansion 1TB warna hitam dengan isi sebagai berikut:
 - *Folder* surat 2020;
 - *Folder* Surat 2021;
 - *Folder* surat 2022;

dikembalikan kepada Lidwina S. Putri Dhae Deda;

Hal. 241 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



24. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 8 berupa 1 (satu) buah PC MAC 24 inch warna merah beserta adaptor, keyboard dan mouse; dikembalikan kepada Lidwina S. Putri Dhae Deda;

25. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 9.1 berupa 1 (satu) buah *hardisk Western Digital* kapasitas 2TB S/N WCC4M2TR6UV4 SATA/64MB Cache dari CCTV rumah pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika, Jalan Bango 1 Nomor 6 RT. 006 RW. 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta sampai dengan Nomor Urut 9.6 berupa 1 (satu) buah *Iphone 12* warna hitam kapasitas 256 GB serial number G6TDM11S0F13 IMEI 35 305711 7208440; dikembalikan kepada Maria Ana Soewarni, S.H.

26. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 10 berupa 1 (satu) buah *handphone merek Redmi Note 10S*, model M2101K7BNY; dikembalikan kepada Bambang Supriyanto;

27. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa elektronik:

- Nomor Urut 11.1 berupa 1 (satu) buah *flash disk* warna biru merk bertuliskan *Quantum Information* sampai dengan Nomor Urut 11.3 berupa 1 (satu) buah *handphone Iphone 13 Promax* dengan serial number MCX77674HD IMEI

Hal. 242 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



358538324006078 dengan *Nomor Whatsapp* 081190009001
beserta *sim card* dengan Nomor 081190009001;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Yohan
Suryanto;

28. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II berkas
perkara atas nama Terdakwa **Johnny Gerard Plate** berupa aset:

- Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) buah mobil *Landrover type R. Rover Velar 2 Olat model Jeep S.C. HDTP* Nomor Registrasi B 10 HAN warna putih metalik Tahun 2021;
- Nomor Urut 1.2 berupa 1 (satu) buah STNK mobil *Landrover* Nomor Registrasi B 10 HAN nama pemilik PT Warloka Nusantara INT, Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak type R. *Rover Velar 2 Olat model Jeep S.C. HDTP* Tahun 2021 warna putih metalik;
- Nomor Urut 1.3 berupa 1 (satu) buah kunci mobil *Landrover type R. Rover Velar 2 Olat model Jeep S.C. HDTP* Nomor Registrasi B 10 HAN warna putih metalik Tahun 2021;
- Nomor Urut 2.1 berupa 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Kelurahan Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas tanah 45.170 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01591 tercatat atas nama **Johnny Gerard Plate**;
- Nomor Urut 2.2 berupa 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas tanah 34.930 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01590 tercatat atas nama Maria Ana Soewarni;
- Nomor Urut 2.3 berupa 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Kelurahan Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas tanah 37.390 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01589 tercatat atas nama David Agustinus;

Hal. 243 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana barang bukti tersebut disita;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh kami H. Mulyanto, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Dr. Sumpeno, S.H., M.H., Teguh Harianto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Tinggi serta Anthon R. Saragih, S.H., M.H. dan Hotma Maya Marbun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Sumpeno, S.H., M.H.

H. Mulyanto, S.H., M.H.

Teguh Harianto, S.H., M.Hum.

Anthon R. Saragih, S.H., M.H.

Hal. 244 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Hotma Maya Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono, S.H., M.H.

Hal. 245 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI